



KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DENGAN
PUSAT KAJIAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
UNIVERSITAS SATYA WIYATA MANDALA NABIRE

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2024



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Naskah Akademik disusun untuk melaksanakan ketentuan pembentukan peraturan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil analisis dan pengkajian ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan termasuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka Provinsi Papua Tengah wajib menyusun Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Sebagai Daerah Otonom Baru, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah demi menunjang pembangunan daerah. Naskah Akademik ini diharapkan menjadi pedoman dalam pembentukan Perda demi terselenggaranya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berbasiskan potensi daerah, tidak menambah beban masyarakat dan mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Nabire, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	9
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik	9
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	 11
2.1 Kajian Teoritis	11
2.2 Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang akan terkait dengan Penyusunan Norma	 18
2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	 24
2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	 29
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN TERKAIT	 36
3.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	 36
3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	39
3.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	 40
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	 44
4.1 Landasan Filosofis	44
4.2 Landasan Sosiologis	45

	4.3 Landasan Yuridis	46
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	
	MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	48
	5.1 Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup	48
	5.2 Materi Muatan Perda	49
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	95
	6.1 Kesimpulan	95
	6.2 Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	96
	LAMPIRAN	97

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2023	4
Gambar 1.2 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2024	4
Gambar 1.3 Komposisi Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024	5

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023	2
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	3
Tabel 1.3 Kenaikan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024	5
Tabel 2.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PKB Tahun 2023 dan 2024	25
Tabel 2.2 Realisasi Pembayaran PKB Berdasarkan Tahun Pajak Terakhir	26
Tabel 2.3 Perbedaan Jenis Pajak dalam UU PDRD dan UU HKPD	29
Tabel 2.4 Estimasi Penerimaan PKB Kabupaten Sebelum dan Setelah Opsen	31
Tabel 2.5 Estimasi Penerimaan BBNKB Kabupaten Sebelum dan Setelah Opsen	32
Tabel 2.6 Perbedaan Jenis Retribusi dalam UU PDRD dan UU HKPD	32
Tabel 3.1 Pengurangan Sanksi Administratif	37
Tabel 5.1 Jenis Pajak Provinsi	53
Tabel 5.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	54
Tabel 5.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	58
Tabel 5.4 Pajak Alat Berat (PAB)	60
Tabel 5.5 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	62
Tabel 5.6 Pajak Air Permukaan	63
Tabel 5.7 Pajak Rokok	65
Tabel 5.8 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	66
Tabel 5.9 Masa Pajak dan Tahun Pajak	67
Tabel 5.10 Bagi Hasil Pajak	68
Tabel 5.11 Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak	69
Tabel 5.12 Jenis, Objek dan Wajib Retribusi Daerah	69
Tabel 5.13 Besaran, Tingkat Penggunaan dan Tarif Retribusi Daerah	70
Tabel 5.14 Retribusi Jasa Umum	70
Tabel 5.15 Retribusi Jasa Usaha	73
Tabel 5.16 Retribusi Perizinan Tertentu	78
Tabel 5.17 Peninjauan dan Pemanfaatan Retribusi	81
Tabel 5.18 Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi	82

Tabel 5.19 Pemberian Insentif Fiskal	84
Tabel 5.20 Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Perpajakan Daerah.....	86
Tabel 5.21 Kerahasiaan Data	88
Tabel 5.22 Insentif Pemungutan	90
Tabel 5.23 Penyidikan	90
Tabel 5.24 Sanksi	92
Tabel 5.25 Ketentuan Peralihan	93
Tabel 5.26 Ketentuan Penutup	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, maka perlu dilakukan penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut **UU HKPD**). Pengaturan melalui UU HKPD ditujukan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke Daerah dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta

harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal¹.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonom Baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, wajib melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan bernegara, termasuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mendukung alokasi sumber daya pembangunan guna peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Selaras dengan tujuan disusunnya UU HKPD, implementasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah dan Tanah Papua secara keseluruhan, masih menghadapi masalah yang sama, yakni belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai kemandirian fiskal. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih sangat bergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Sejak berdiri pada Tahun 2022, realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan. Pada Tabel 1.1 disajikan data realisasi pendapatan daerah termasuk pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah periode 2023.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023

Uraian	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Pendapatan Daerah	2.717.168.955.305	2.722.314.216.947	100,19
PENDAPATAN ASLI DAERAH	499.855.205.617	535.666.746.146	107,16
Pajak Daerah	492.274.971.900	525.237.697.578	106,70
Pajak Kendaraan Bermotor	70.025.555.000	114.341.258.309	163,29
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	36.729.623.000	57.567.707.000	156,73
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47.046.267.609	52.478.281.701	111,55
Pajak Air Permukaan	227.000.000.000	230.883.467.916	101,71
Pajak Rokok	111.473.526.291	69.966.982.652	62,77
Retribusi Daerah	2.000.000	2.500.000	125,00

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Retribusi Jasa Usaha	2.000.000	2.500.000	125,0 0
Lain-Lain PAD yang Sah	7.578.233.717	10.426.548.568	137,5 9
Jasa Giro	3.025.812.717	4.485.936.728	148,2 6
Pendapatan Denda Pajak	4.552.421.000	5.523.115.000	121,3 2
PENDAPATAN TRANSFER	1.830.679.615.000	1.826.181.735.822	99,75
Dana Bagi Hasil	205.374.085.000	201.580.460.100	98,15
Dana Alokasi Umum	497.778.420.000	497.778.420.000	100,0 0
Dana Alokasi Khusus	20.634.837.000	19.930.582.722	96,59
Dana Otonomi Khusus	495.783.054.000	495.783.054.000	100,0 0
Dana Tambahan Infrastruktur	611.109.219.000	611.109.219.000	100,0 0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	386.634.134.688	360.465.734.979	93,23
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	3.000.000.000	13.000.000.000	433,3 3
Sumbangan Pihak Ketiga	383.634.134.688	347.465.734.979	90,57

Sumber : BPPKAD Provinsi Papua Tengah

Selanjutnya disajikan data realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2024 pada Tabel 1.2.

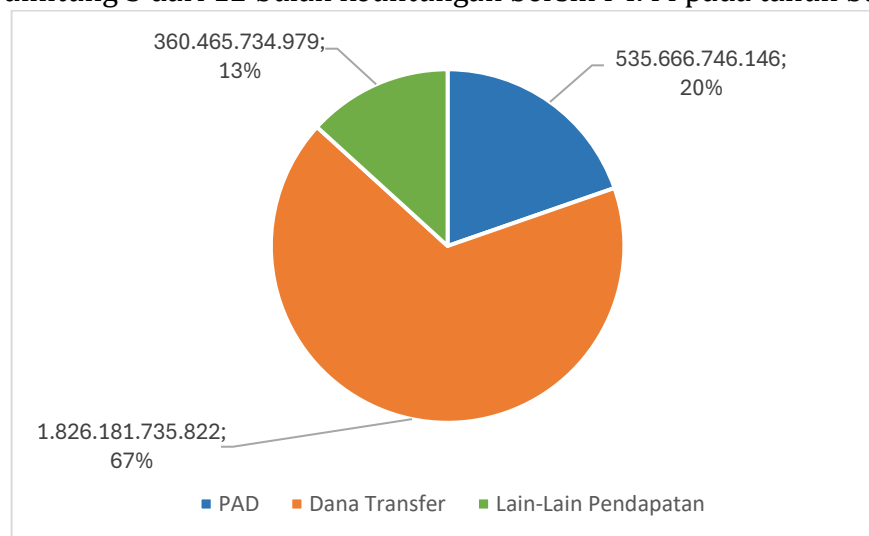
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Uraian	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
Pendapatan Daerah	4.186.141.515.328	4.134.733.092.537	98,77
PENDAPATAN ASLI DAERAH	588.252.060.009	622.642.424.845	105,84
Pajak Daerah	567.660.316.291	609.347.527.210	106,70
Pajak Kendaraan Bermotor	107.215.449.309	116.933.747.821	109,06
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	54.286.685.691	69.440.993.000	127,91
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	59.922.525.000	64.337.644.985	107,36
Pajak Air Permukaan	235.775.000.000	237.030.871.464	100,53
Pajak Rokok	110.460.656.291	121.604.269.940	110,08
Retribusi Daerah	0	0	
Retribusi Jasa Usaha	0	0	
Lain-Lain PAD yang Sah	20.591.743.718,70	13.294.897.635,00	64,56
Jasa Giro	6.000.000.000	9.345.079.526	155,75

Pendapatan Denda Pajak	3.350.240.000	3.949.818.109	117,89
Pendapatan dari Pengembalian	11.241.503.718	0	0
PENDAPATAN TRANSFER	2.759.033.738.000	2.672.502.840.373	99,75
Dana Bagi Hasil	846.990.282.000	791.999.916.000	93,50
Dana Alokasi Umum	499.566.704.000	499.566.704.000	100,00
Dana Alokasi Khusus	165.225.354.000	133.684.822.373	80,91
Dana Otonomi Khusus	578.339.101.000	578.339.101.000	100,00
Dana Tambahan Infrastruktur	668.912.297.000	668.912.297.000	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	838.855.717.319	839.587.827.319	100,08
Sumbangan Pihak Ketiga	838.855.717.319	839.587.827.319	100,08

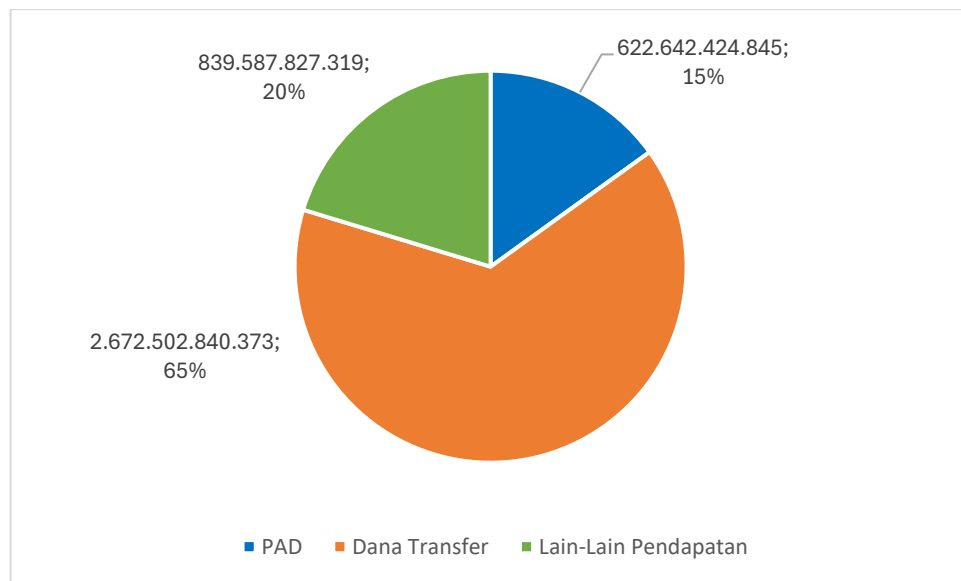
Sumber : BPPKAD Provinsi Papua Tengah

Jika disajikan dalam bentuk grafik, komposisi pendapatan daerah tahun 2023 disajikan pada Gambar 1.1. Pada Tahun 2023, PAD memberikan kontribusi sebesar 20% dengan nilai 535 milyar rupiah dari total realisasi Pendapatan Daerah. Pada sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, pembagian keuntungan bersih PT. Freeport Indonesia menyumbang 347 milyar rupiah. Keuntungan bersih yang diterima tahun 2023 merupakan bagian Pemerintah Provinsi Papua Tengah setelah pemekaran yang dihitung sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 pada bulan Juli 2022. Bagian Papua Tengah dihitung 5 dari 12 bulan keuntungan bersih PT. FI pada tahun buku 2022.



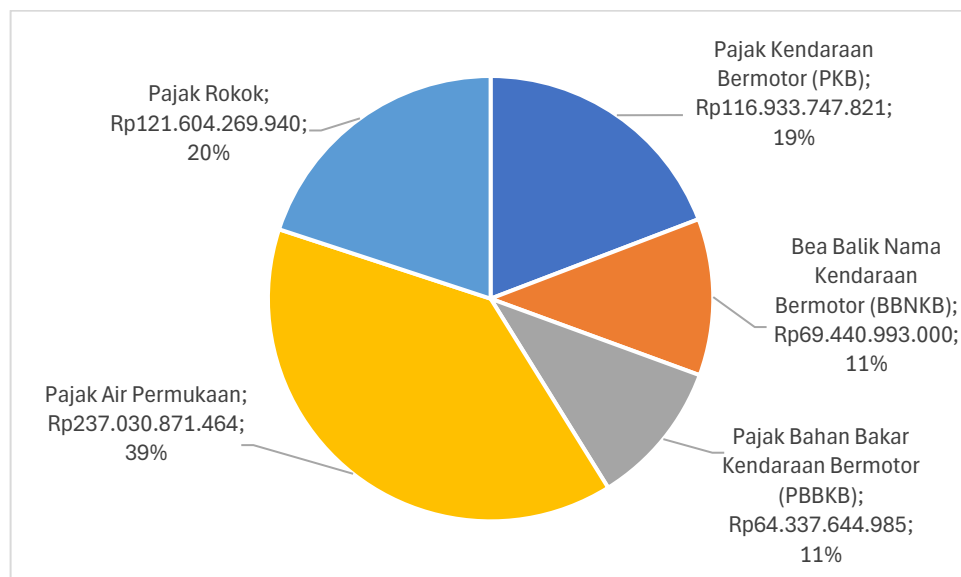
Gambar 1.1 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2023

Selanjutnya pada tahun 2024, realisasi PAD mengalami peningkatan cukup besar yakni sebesar 87 milyar rupiah atau 16% dan mencapai 622 milyar rupiah. Dengan diterimanya secara penuh keuntungan bersih PT. Freeport Indonesia yang menjadi hak daerah, maka realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah meningkat cukup besar dan menyebabkan kontribusi PAD menurun terhadap Pendapatan Daerah keseluruhan. Gambar 1.2 menyajikan komposisi pendapatan daerah tahun 2024.



Gambar 1.2 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Mencermati lebih lanjut komposisi PAD khususnya Pajak Daerah sebagaimana Gambar 1.3, Pajak Air Permukaan (PAP) PT. Freeport Indonesia masih menjadi penyumbang terbesar realisasi pajak daerah dengan nilai sebesar 237 milyar rupiah atau 39%. Komposisi Pajak Daerah berdasarkan realisasi tahun 2024 sebagaimana Gambar 1.3. Kontribusi terbesar dari PAP PT. FI memberikan gambaran bahwa Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah masih bergantung pada PT. Freeport Indonesia. Perlu didorong penerimaan dari sektor lainnya dengan memanfaatkan kontribusi dari PT. Freeport Indonesia sebagai katalisator.



Gambar 1.3 Komposisi Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024

Dari 5 jenis Pajak Daerah yang dipungut pada Tahun 2024, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

mengalami kenaikan signifikan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebagaimana Tabel 1.3. BBNKB mengalami kenaikan sebesar 11,873 milyar rupiah atau 20,62% dan PBBKB mengalami kenaikan sebesar 11,859 milyar rupiah atau 22,6%. Dari sejumlah jenis pajak daerah, BBNKB dan PBBKB adalah jenis pajak daerah yang dapat menjadi indikator peningkatan atau pertumbuhan perekonomian daerah. Peningkatan BBNKB menggambarkan peningkatan pembelian kendaraan baru sedangkan PBBKB menggambarkan peningkatan konsumsi bahan bakar minyak. Peningkatan signifikan pada 2 jenis pajak ini memberikan optimisme akan meningkatnya perekonomian Provinsi Papua Tengah setelah berdiri sebagai Daerah Otonom Baru.

Tabel 1.3 Kenaikan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Jenis Pajak	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Rp)	%
Pajak Kendaraan Bermotor	114.341.258.309	116.933.747.821	2.592.489.512	2,27
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	57.567.707.000	69.440.993.000	11.873.286.000	20,63
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	52.478.281.701	64.337.644.985	11.859.363.284	22,60
Pajak Air Permukaan	230.883.467.916	237.030.871.464	6.147.403.548	2,66
Pajak Rokok	69.966.982.652	121.604.269.940	51.637.287.288	73,80
Total	525.237.699.601	609.347.527.210	84.109.827.609	16,01

Sumber : BPPKAD Provinsi Papua Tengah

Sebagai catatan, realisasi Pajak Rokok pada tahun 2024 meningkat karena limpahan realisasi tahun 2023 yang baru disalurkan pada tahun 2024. Apabila dihitung realisasi khusus 2024, maka realisasi Pajak Rokok tahun 2024 sebesar Rp. 104.302.777.510 atau 94,43% dari target yang ditetapkan berdasarkan estimasi Kementerian Keuangan yakni Rp. 110.460.656.291 . Terkait dengan Pajak Air Permukaan, PAP PT. Freeport Indonesia dibayarkan secara lumpsum (tetap) dengan nilai 15 juta US Dollar per tahun, sehingga kenaikan penerimaan diperoleh dari naiknya kurs US Dollar terhadap mata uang Rupiah. Sementara kontribusi PAP dari perusahaan lain masih sangat minim. Sementara itu, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan jenis pajak berkohir (berulang setiap tahun) meningkat sebesar 2,27 % dan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan baru dan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor. Secara tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah dan upaya penagihan pajak serta pemberian insentif fiskal masih diperlukan.

Mencermati realisasi PAD khususnya Pajak Daerah pada tahun 2023 dan 2024 setelah berdirinya Provinsi Papua Tengah, upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal harus terus diupayakan tanpa mengganggu kemudahan investasi dan membebani masyarakat. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebelum tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut **UU PDRD**). Dalam upaya untuk menjaga kesinambungan dan peningkatan kemandirian fiskal secara nasional melalui UU HKPD yang diberlakukan penuh mulai tahun 2025, Pemerintah menetapkan sejumlah

kebijakan fiskal yang diarahkan pada restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan untuk²:

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Sinergitas pemungutan dan restrukturisasi pajak sebagaimana diatur dalam UU HKPD harus dilaksanakan dengan penetapan Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana amanat Pasal 98 UU HKPD. Pembentukan Perda yang merupakan salah satu produk hukum daerah ditujukan antara lain untuk: memberdayakan masyarakat, mewujudkan kemandirian daerah, memfasilitasi kebijakan negara, menyederhanakan undang-undang yang masih berlaku.

Pembentukan Perda yang mengatur pajak sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 23A UUD 1945 "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*".

Berkaitan dengan kewenangan membentuk Perda telah diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

² Ibid

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang diantaranya membentuk Perda Provinsi bersama gubernur. Selanjutnya kewenangan membentuk Perda dipertegas lagi dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Papua Tengah dilaksanakan menggunakan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Landasan hukum Peraturan Kepala Daerah merupakan upaya legalisasi atas pemungutan mengingat belum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah. Setelah terbentuk, maka penyusunan PERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib dilakukan dan dilaksanakan pada masa sidang pertama. Hal tersebut diatur dalam ketentuan peralihan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembentukan Perda harus didasari oleh asas-asas pembentukan perundang-undangan, seperti: memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Pembentukan Perda oleh Pemerintah Daerah tetap harus mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan daerah dibentuk bukan sekadar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah (*zelfstandingheid*) dan aspirasi masyarakat lokal. Menjadi perhatian penting dalam pembuatan produk hukum tingkat daerah, bahwa produk hukum bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional. Peraturan daerah ini selain sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga merupakan instrumen hukum (dan sebagai *wettelijke regelingen*) yang dibuat oleh pemerintahan di daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki³.

Naskah Akademik diperlukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan Perda. Naskah akademik berfungsi sebagai latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berisi data dan fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Naskah akademik memiliki beberapa fungsi, di antaranya⁴:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi masyarakat;

³ Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia. Jumadi-Jurnal Hukum Unsulbar Vol1.No.1 Januari 2017

⁴ Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11–20.

2. Merumuskan alasan pembentukan Perda;
3. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis;
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup, dan arah pengaturan;
5. Memberikan rekomendasi pengaturan untuk menyelesaikan masalah.

Naskah akademik juga harus disertai dengan landasan pembentukan yang meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tanpa naskah akademik, rancangan peraturan dianggap cacat secara prosedural.

Dengan penyusunan naskah akademik ini diharapkan menjadi pedoman dalam pembentukan Perda demi terselenggaranya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berbasis potensi daerah, tidak menambah beban masyarakat dan mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan naskah akademik akan memberikan penjabaran mengenai implikasi hukum dan berbagai hal terkait dengan mekanisme pembentukannya. Isu strategis atau identifikasi masalah yang memandu penelitian hukum atau penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Permasalahan hukum apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya?
2. Apa yang menjadi potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta penentuan tarifnya sehingga tidak membebani masyarakat namun mendukung peningkatan kemandirian fiskal?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tersebut terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi warga masyarakat?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Mengidentifikasi objek dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai UU HKPD dan kaitannya dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal dan pengurangan beban masyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan, arahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.4 METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan pengumpulan data primer produk hukum terkait. Data sekunder yang digunakan yaitu bahan pustaka berupa buku teks, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Data pendukung lain yang digunakan adalah data potensi dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Data yang terkumpul secara komprehensif akan dianalisis secara kualitatif dan diolah dalam proses penalaran hukum. Sarana atau alat untuk menganalisis menggunakan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada⁵ serta berdasarkan panduan penyusunan Perda yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan sebagai saran dalam rancangan perda pajak daerah dan retribusi daerah.

⁵ Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Antwerpen, 1982, hlm. 131, dalam Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 181-182

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Dalam Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, pengertian Otonomi Khusus yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dikatakan bahwa “Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua”.

Pengertian Desentralisasi menurut butir 8 Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah yang dalam pelaksanaannya berdasarkan 3 (tiga) asas yaitu:

- Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Asas Dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2.1.2 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah segala unsur-unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara keseluruhan⁶ yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan. Pengelolaan atas penerimaan daerah meliputi penganggaran dan penetapan target hendaknya dikaitkan dengan potensi-potensi nyata yang dapat direalisasikan sehingga dapat diterapkan sebagai model untuk segala pembiayaan.
- b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

⁶ Mamesah, D. J., 1995, Sistem Administrasi Keuangan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Kepandaian mengendalikan negara dibarengi dengan kepandaian pengendalian keuangan akan memberikan hasil yang memuaskan sesuai yang diharapkan. Sebaliknya, tanpa pengendalian keuangan yang baik, kurang mampu melihat ke depan serta dengan penuh kebijaksanaan yang kurang tepat berakibat suatu kehancuran. Hal ini juga berlaku bagi administrasi keuangan di daerah otonom baik di Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut H.A. Widjaya, keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”⁷. Dari pengertian di atas, dalam kaitannya dengan otonomi daerah, jelas bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah atau potensi keuangan daerah yang memadai. Dan sebagai tindak lanjut serta pelaksanaannya, maka pemerintah pusat perlu melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai suatu sistem, cakupan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat ditemukan dalam 3 (tiga) hal yaitu pembagian kewenangan pendapatan (perpajakan), sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal dan ketimpangan vertikal⁸. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, frasa pengelolaan keuangan daerah ditemukan dalam Pasal 283 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan, selanjutnya Pasal 283 ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pengelolaan keuangan daerah tersebut akan diwujudkan dalam APBD.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

⁷ Widjaya, HAW. Otonomi daerah dan Daerah Otonom. 2002. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

⁸ Marlin Pareda, Jullie J. Sondakh, Ventje Ilat, Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/download/18431/17959>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana APBD yang sudah dibuat akan diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama, selanjutnya mendapat pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian disahkan dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Beberapa asas umum dalam APBD antara lain:

1. Asas penganggaran sesuai urusan pemerintahan, kemampuan pendapatan daerah, fungsi APBD dan penetapan APBD. Asas ini mengandung arti bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara, serta APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Asas penganggaran penerimaan yang terukur secara rasional. Asas ini mengandung arti bahwa penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, dan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, serta penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
3. Asas penganggaran pengeluaran secara adil dan merata tanpa diskriminasi. Asas ini mengandung arti bahwa pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dan belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, dalam bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dicantumkan penjelasan dari masing-masing asas tersebut, antara lain:

1. tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
3. ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
4. efektif adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;

5. transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
6. bertanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
7. keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya;
8. kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
9. manfaat untuk masyarakat adalah keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;
10. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah yang terdapat di wilayah daerah yang bersangkutan, dan pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Sebagai sumber penerimaan daerah, maka daerah perlu terus mendorong dan menggali potensi penerimaan daerah dengan harapan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini diperlukan untuk terwujudnya kemandirian dalam keuangan daerah sehingga dapat terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan daerah dimaknai sebagai semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Adapun sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah Provinsi meliputi: Pajak Kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Logam dan Batuan (MLLB).

- b. Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, adalah objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
- d. Lain-Lain PAD Yang Sah, merupakan penerimaan yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka mekanisme opsen pajak daerah telah diatur yang akan menjadi pengurang bagi penerimaan daerah provinsi dan penambah penerimaan kabupaten/kota. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 61, Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 62, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 angka 63, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Opsen MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok MBLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 64).

Dalam Pasal 83 ayat (1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
- c. Opsen MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Selanjutnya dalam ketentuan Bagi Hasil Pajak Provinsi khusus PKB dan BBNKB tidak diatur dan digantikan dengan mekanisme Opsen. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan bagi Hasil PKB dan BBNKB kepada Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 30%. Dengan perubahan mekanisme Opsen PKB dan BBNKB yang ditetapkan masing-masing sebesar 66% mengakibatkan penerimaan Pemerintah Provinsi akan mengalami penurunan dan menjadi tambahan penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi akan mendapatkan tambahan Opsen dari Pajak MBLB sebesar 25%, namun potensi MBLB Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah masih relatif kecil. Secara keseluruhan, penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah khususnya PKB dan BBNKB terjadi penurunan masing-masing sebesar 40%.

2.1.5 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo, Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah⁹. Selanjutnya menurut Raharjo, pengertian Pajak Daerah adalah kewajiban penduduk masyarakat memberikan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum¹⁰. Pengertian Pajak Daerah menurut UU HKPD adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak daerah yang telah diurai sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ciri utama pajak daerah adalah :

- a. bersifat wajib dan memaksa;
- b. dipungut berdasarkan Undang-Undang;
- c. pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan langsung; dan
- d. dipergunakan bagi kemakmuran rakyat.

Ditinjau dari cara pemungutannya, pajak daerah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. *Official Assesment* (Penetapan Kepala Daerah), merupakan jenis pajak yang dihitung dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi Pemungut Pajak. Contoh jenis pajak ini antara lain : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat (PAB).
2. *Self Assesment* (Dibayar oleh Wajib Pajak), merupakan jenis pajak yang dihitung dan dilaporkan oleh Wajib Pajak. Contoh jenis pajak ini antara lain : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

2.1.6 Retribusi Daerah

Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat umum, retribusi daerah hanya dikenakan jika terdapat jasa atau fasilitas yang digunakan secara langsung oleh masyarakat. Prinsip retribusi daerah adalah “cash and carry”, bahwa wajib retribusi ketika membayar retribusi maka harus mendapatkan kontra prestasi atas jasa, fasilitas atau perizinan yang disediakan oleh Pemerintah. Berbeda dengan sifat pajak yang tidak menerima imbalan langsung. Pengertian retribusi daerah menurut UU HKPD adalah

⁹ Mardiasmo. (2016). Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Jakarta: Erlangga

¹⁰ Raharjo, A. (2009). Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah terbagi dalam tiga jenis utama. Ketiga jenis retribusi tersebut adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. **Retribusi Jasa Umum**, Retribusi jasa umum merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. **Retribusi Jasa Usaha**, Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
3. **Retribusi Perizinan Tertentu**, Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, retribusi daerah memiliki berbagai manfaat, diantaranya:

1. **Pendapatan Daerah**, Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut.
2. **Peningkatan Kualitas Layanan Publik**, Dengan adanya retribusi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat, seperti infrastruktur jalan, kebersihan, dan fasilitas umum lainnya.
3. **Pengaturan dan Pengawasan**, Retribusi perizinan tertentu memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan masyarakat dan usaha, sehingga tercipta ketertiban dan keamanan.

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS ATAU PRINSIP YANG AKAN TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

2.2.1 Asas Pajak dan Retribusi

Dalam pelaksanaannya, pajak dipungut berdasarkan asas-asas. Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai asas pemungutan pajak menurut para ahli ekonomi¹¹ :

Adam Smith

Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum.

Asas Convenience of Payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

W.J. Langen

Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Adolf Wagner

Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

Asas Ekonomi, penentuan objek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.

Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

¹¹ Asas Pemungutan Pajak, <https://pajak.go.id/en/node/34275>

Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Pengaturan pajak daerah yang diatur dalam Perda harus memenuhi prinsip, asas dan praktik pemungutan pajak.

Terkait dengan prinsip retribusi daerah, setiap daerah memiliki tarif retribusi yang berbeda-beda yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Hal tersebut karena perhitungan tarif retribusi memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Indeks harga dan tingkat perekonomian daerah
- b. Tingkat penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya bagi Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- c. Tarif juga bisa ditetapkan melalui mekanisme rumus yang mencerminkan beban sebenarnya atas penyelenggaraan jasa yang dibuat pemerintah daerah.
- d. Tarif ditentukan berdasarkan golongan dan sasaran retribusi berdasarkan potensi retribusi daerah.
- e. Selain beban biaya, penyelenggaraan Retribusi Jasa Umum juga melihat aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan.
- f. Dalam penyelenggaraan Retribusi Jasa Usaha, penetapan tarif berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- g. Khusus tarif Retribusi Izin Tertentu, penetapan tarif berdasarkan kemampuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin seperti penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

2.2.2 Asas Dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam bidang hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan menyangkut beberapa hal yaitu :

1. isi peraturan;
2. bentuk dan susunan peraturan;
3. metoda pembentukan peraturan; dan
4. prosedur dan proses pembentukan peraturan.

Pembentuk undang-undang tidak lagi menjadikan suatu asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Dalam pelaksanaannya, diwujudkan dengan tidak meletakkan asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam salah satu pasal-pasal awal atau dalam bab ketentuan umum.

Beberapa ahli mengemukakan asas-asas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Hamid Attamimi berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas: cita hukum Indonesia, asas negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan asas-asas lainnya, meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/ lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan individual¹².
2. Maria Farida Indrati berpendapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan oleh¹³:
 - a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila (sila-sila dalam hal

¹² Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V. Desertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, 12 Desember 1990

¹³ Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius, hlm 15.

- tersebut berlaku sebagai cita (*idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma);
 - c. Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*);
 - d. Asas-asas pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.
3. Van der Vlies membedakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas asas formal dan asas materil¹⁴ :
- a. Asas-asas formal meliputi:
 - 1) asas tujuan yang jelas;
 - 2) asas organ/lembaga yang tepat;
 - 3) asas perlunya pengaturan;
 - 4) asas dapatnya dilaksanakan;
 - 5) asas consensus.
 - b. Asas-asas materil meliputi:
 - 1) asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
 - 2) asas tentang dapat dikenali;
 - 3) asas kepastian hukum;
 - 4) asas pelaksanaan hukum;
 - 5) asas perlakuan yang sama dalam hukum sesuai keadaan individu.

Sedangkan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. asas kejelasan tujuan, yang berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
- b. asas kelembagaan/organ pembentuk yang tepat, yang berarti setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang. Jika dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

¹⁴ *Ibid*

- c. asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yang berarti pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. asas dapat dilaksanakan, yang berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang berarti setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. asas kejelasan rumusan, yang berarti setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. asas keterbukaan, yang berarti pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat mengenai asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. asas pengayoman adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan

bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- f. asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- 1. dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas pembinaan narapidana, asas praduga tak bersalah.
- 2. dalam hukum perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Selain ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut, sesuai amanat Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus berpedoman serta bersumber dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dirancang agar sesuai dengan :

- 1. Pancasila;
- 2. Undang-Undang Dasar 1945;
- 3. Asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; dan
- 4. Asas lainnya yang terkait, termasuk asas pajak dan retribusi daerah.

2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Praktik empiris serta permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagian besar didapatkan dari hasil dilakukannya *Focus Group Discussion* (FGD) dengan stakeholder terkait. Data pendukung dijadikan sebagai indikator untuk menggambarkan kondisi yang ada. Beberapa hal yang menjadi isu strategis adalah:

1. Dasar hukum pemungutan

Bahwa dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan Perda, namun sebagai Daerah Otonom Baru yang belum memiliki DPRD maka sesuai hasil asistensi Pemerintah Pusat, maka pemungutan pajak dan retribusi di Provinsi Papua Tengah menggunakan Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Peraturan Gubernur pada masa transisi yang diberlakukan setelah terbitnya UU HKPD. Untuk periode 2023 dan 2024, pemungutan pajak dan retribusi sebagian besar masih menggunakan UU PDRD dan per 5 Januari 2025 sudah harus menggunakan ketentuan dalam UU HKPD termasuk pengaturan opsen.

Sehubungan dengan belum terbentuknya alat kelengkapan DPRD dan untuk mengantisipasi belum dapat ditetapkannya Perda, maka telah ditetapkan Peraturan Gubernur nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pergub ini telah mengakomodir pengaturan dalam UU HKPD termasuk penerapan opsen. Dengan naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembentukan Perda sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Papua Tengah.

2. Tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah.

Tingkat kepatuhan menggambarkan seberapa besar jumlah wajib pajak PKB yang membayar pajak tahun sebelumnya (wajib daftar ulang) dan kembali membayar pada tahun berikutnya (realisasi daftar ulang). Pada Tabel 2.1 disajikan data tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Papua Tengah Periode 2023 dan 2024.

Tabel 2.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PKB Tahun 2023 dan 2024

UPT & Jenis Kendaraan	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Wajib Daftar Ulang (Unit)	Realisasi Daftar Ulang (Unit)	%	Wajib Daftar Ulang (Unit)	Realisasi Daftar Ulang (Unit)	%
Nabire						
Roda 2	23.891	13.932	58,31 %	21.902	14.337	65,46 %
Roda 4 & 6	5.855	4.156	70,98	5.334	4.309	80,78

UPT & Jenis Kendaraan	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Wajib Daftar Ulang (Unit)	Realisasi Daftar Ulang (Unit)	%	Wajib Daftar Ulang (Unit)	Realisasi Daftar Ulang (Unit)	%
			%			%
Jumlah	29.746	18.088	60,81 %	27.236	18.646	68,46 %
Timika						
Roda 2	26.448	14.565	55,07 %	26.518	15.249	57,50 %
Roda 4 & 6	11.262	8.666	76,95 %	12.023	9.555	79,47 %
Jumlah	37.710	23.231	61,60 %	38.541	24.804	64,36 %
Paniai						
Roda 2	1.153	847	73,46 %	1.142	920	80,56 %
Roda 4 & 6	746	576	77,21 %	753	585	77,69 %
Jumlah	1.899	1423	74,93 %	1.895	1.505	79,42 %
Mulia						
Roda 2	591	368	62,27 %	558	327	58,60 %
Roda 4 & 6	151	101	66,89 %	133	91	68,42 %
Jumlah	742	469	63,21 %	691	418	60,49 %
Rekap Papua Tengah						
Roda 2	52.083	29.712	57,05 %	50.120	30.833	61,52 %
Roda 4 & 6	18.014	13.499	74,94 %	18.243	14.540	79,70 %
Total	70.097	43.211	61,64 %	68.363	45.373	66,37 %

Sumber : BPPKAD Provinsi Papua Tengah

Tingkat kepatuhan masyarakat Papua Tengah dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami peningkatan dari angka 61,64% pada Tahun 2023 menjadi 66,37% pada Tahun 2024. Tingkat kepatuhan masyarakat pada 3 UPT/SAMSAT yakni Nabire, Timika dan Paniai mengalami peningkatan, sedangkan

pada UPT/SAMSAT Mulia mengalami penurunan. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh situasi keamanan di daerah Puncak Jaya dan sekitarnya yang masih belum kondusif. Terakhir dengan dibakarnya mess pegawai SAMSAT pada saat pilkada serentak 27 November 2024 menyebabkan terganggunya pelayanan SAMSAT di Mulia Puncak Jaya. Jika dianalisis lebih lanjut, tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan roda 2 masih rendah bila dibandingkan dengan wajib pajak pemilik kendaraan roda 4 dan 6. Dengan selisih mencapai 18%, perlu ditingkatkan sosialisasi, razia dan upaya penagihan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pemilik kendaraan roda 2. Langkah-langkah strategis perlu dirumuskan untuk meminimalisir upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, potensi kehilangan PAD dapat diperkecil.

3. Pemberian Insentif Fiskal

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara jumlah unit dan rupiah masih cukup besar. Pada Tabel 2.2 disajikan data pembayaran PKB berdasarkan tahun pajak terakhir ketika melakukan pembayaran di SAMSAT. Jika dicermati lebih lanjut, realisasi pembayaran pada tahun 2024 atas tunggakan untuk kendaraan yang tidak mendaftarkan lebih dari 2 tahun semakin sedikit (tahun pajak terakhir sebelum 2023). Dengan jumlah besaran pajak yang makin besar maka semakin sulit bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

Tabel 2.2 Realisasi Pembayaran PKB Berdasarkan Tahun Pajak Terakhir

Tahun Pajak Terakhir	Jumlah Pembayaran (Rp)	%
<= 2019	2.842.258.000	3,88
2020	2.165.562.000	2,95
2021	2.202.547.000	3,00
2022	3.355.284.000	4,58
2023	9.019.003.000	12,30
2024	53.725.609.000	73,29
Jumlah	70.468.005.000	

Sumber : BPPKAD Provinsi Papua Tengah

Mencermati masih tingginya tunggakan dan minimnya realisasi pembayaran PKB untuk kendaraan yang tidak mendaftarkan lebih dari 2 tahun, maka insentif fiskal untuk memberikan keringanan kepada masyarakat tetap diperlukan. Pemberian insentif dapat diwujudkan dalam bentuk pembebasan denda/sanksi administratif dan pemberian diskon pokok tunggakan. Kemudahan dalam bentuk pembayaran cicilan/angsuran bagi kendaraan menunggak serta pemberian diskon bagi masyarakat taat pajak dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk meningkatkan realisasi pembayaran PKB. Opsi ini agar diakomodir dalam Perda yang disusun dengan memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk memberikan insentif pajak daerah.

4. Pengaturan Sanksi

Pengaturan sanksi perlu lebih mengedepankan sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi pidana. Sanksi pidana agar menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), sedangkan pendekatan persuasif dan sanksi administratif menjadi pilihan utama. Hal ini menjadi pertimbangan mengingat pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Sebagaimana pengaturan sanksi administratif pada UU HKPD yang besaran persentasenya lebih kecil dibandingkan UU PDRD, maka dengan pengurangan sanksi ini diharapkan tidak memberatkan wajib pajak dalam membayar pajak yang telah lewat jatuh tempo.

5. Pengaturan Tarif Pajak

Tarif Pajak menjadi isu sentral mengingat hal ini akan berkaitan langsung dengan masyarakat sebagai pembayar pajak. Berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan potensi munculnya eksternalitas (negatif yang tinggi), perlu mendapatkan perhatian. Mencermati realisasi pajak daerah dan juga sesuai amanat UU HKPD dan UU Cipta Kerja maka tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setelah penerapan opsen agar ekuivalen/sama dengan tarif sebelum pemberlakuan opsen. Dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah maka jika tarif pajak dinaikkan setelah penerapan opsen diyakini akan membuat tingkat kepatuhan lebih rendah lagi.

6. Pengenaan Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kedua

Melalui penerapan pajak progresif mengakibatkan banyak terjadi “pinjam nama” yang menyebabkan penagihan tidak tepat sasaran. Wajib Pajak cenderung menghindari kenaikan pajak dengan mengupayakan identitas lain bagi objek pajaknya. Hal ini menjadikan penerapan pajak progresif tidak berjalan efektif dan tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Selain Pajak Progresif, pengenaan Bea Balik Nama Kedua juga dianggap menghambat wajib pajak untuk melakukan proses balik nama di SAMSAT. Sesuai pengaturan pada UU HKPD yang meniadakan Bea Balik Nama Kedua diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk melakukan proses balik nama sehingga kepemilikan kendaraan menjadi jelas dan memudahkan petugas dalam melakukan penagihan.

7. Pengenaan Tarif PBBKB Per Sektor

Pengenaan Tarif PBBKB Per Sektor dimulai pada tahun 2006 setelah terbitnya Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah KEMENDAGRI nomor 973/378/BAKD tanggal 19 April 2006 hal Penegasan Pemungutan PBBKB. Terhadap objek PBBKB yang pemanfaatannya digunakan menunjang kegiatan industri ditetapkan tarif berdasarkan sektor sebagai berikut :

- a. 17% untuk industri
- b. 90% untuk pertambangan, kehutanan dan perkebunan
- c. 100% untuk transportasi, kontraktor jalan dan perusahaan sejenis.

Tarif dimaksud dikenakan terhadap tarif non subsidi yang diberlakukan (7,5%).

Dengan penerapan UU HKPD maupun Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut **PP KUPDRD**) yang tidak mengatur terkait PBBKB per sektor, maka pengenaan PBBKB per sektor dapat dihilangkan dan dikenakan tarif tunggal (*single tariff*) bagi industri.

8. Perumusan Ketentuan

Perumusan definisi terkait pajak daerah dan retribusi daerah dalam ketentuan umum, termasuk Subjek dan Wajib Pajak perlu dilakukan secara cermat, agar tidak terdapat tumpang tindih dan menghindari masalah sengketa pajak di kemudian hari. Beberapa perubahan mendasar yang membedakan antara UU HKPD dan UU PDRD harus didefinisikan secara jelas sehingga tidak menimbulkan polemik pada saat pelaksanaan Perda. Ketentuan mengenai Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat harus dirumuskan dengan tepat mengingat 2 jenis pajak daerah ini sering menjadi polemik ketika dilakukan pemungutan.

9. Sinergitas dan Koordinasi

Sinergitas dan koordinasi menjadi hal yang sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mengingat pelaksanaan opsens ditujukan agar terjadi peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi saat ini dengan penerapan bagi hasil pajak membuat Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berperan aktif dalam mendukung pemungutan. Hal ini disebabkan bagi hasil pajak diakui sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah dan bukan pendapatan asli daerah sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota menganggap bagi hasil pajak provinsi merupakan pemberian yang tidak harus didukung secara aktif. Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebatas pembayaran kewajiban pajak plat merah dan koordinasi dalam bentuk rekonsiliasi dan pertukaran data serta dukungan pemungutan secara tidak langsung.

10. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak perlu dilakukan dengan peningkatan upaya penagihan tunggakan pajak. Kolaborasi penagihan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pencairan tunggakan. Pada kondisi saat ini, intensifikasi dalam bentuk pendataan dan penagihan pajak tidak berjalan maksimal dikarenakan Pemerintah Provinsi tidak memiliki perangkat pemerintahan hingga tingkat RT/RW. Penelusuran alamat dan lokasi subjek/objek pajak menjadi lebih sulit jika ada perubahan. Dengan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, diharapkan pendataan dan penagihan dapat dilakukan secara optimal.

11. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi

Ekstensifikasi pajak dan retribusi harus terus dilakukan. Pendataan objek pajak baru agar dapat dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya yang memiliki

sumber data potensi objek pajak baru. Selain pajak, realisasi retribusi daerah yang masih sangat minim perlu ditingkatkan dengan pendataan potensi retribusi dan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pemungutan retribusi daerah.

12. Kemudahan pembayaran dan kepastian hukum

Berbagai kemudahan yang bisa diberikan pada masyarakat selaku pembayar pajak, perlu selalu diusahakan, agar masyarakat tetap sadar untuk membayar pajak. Aspek lain yang perlu diperhatikan terkait kesadaran masyarakat ini adalah kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan mengetahui apa yang boleh dan tidak, bagaimana cara pembayaran pajak, objek pajak dan yang dikecualikan, dan hal-hal lainnya. Selain itu, kepastian hukum dalam rangka penegakkan aturan pun tetap penting, agar masyarakat tidak merasakan ketidakadilan, serta penting juga untuk tetap menjaga agar tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan pajak.

Dari praktik penyelenggaraan dan kondisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Perda harus dilakukan dengan cermat agar mampu mengatasi permasalahan yang ada, meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan tidak menambah beban masyarakat.

2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Penerapan sistem baru dalam UU HKPD berpotensi untuk memberikan dampak pada aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah. Berikut diuraikan beberapa hal yang menjadi isu penting :

1. Restrukturisasi Pajak

Pada UU HKPD jenis pajak daerah khususnya provinsi mengalami perubahan dan disajikan pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Perbedaan Jenis Pajak dalam UU PDRD dan UU HKPD

Jenis Pajak dalam UU PDRD (UU No. 28 Tahun 2009)	Jenis Pajak dalam UU HKPD (UU No. 1 Tahun 2022)
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3. Pajak Air Permukaan (PAP); 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3. Pajak Air Permukaan (PAP); 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

5. Pajak Rokok.	5. Pajak Rokok; 6. Pajak Alat Berat (PAB); 7. Opsen Pajak Mineral Logam dan Batuan (MLB)
-----------------	--

Terdapat 2 (dua) penambahan jenis objek pajak baru pada UU HKPD yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen MLB. Pajak Alat Berat merupakan objek pajak yang telah dipungut pada masa UU PDRD namun termasuk dalam jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari gugatan beberapa perusahaan yang keberatan membayar PKB Alat Berat, selanjutnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan perubahan terhadap Undang-Undang untuk menyesuaikan definisi Alat Berat yang tidak termasuk dalam Kendaraan Bermotor. Pengenaan kembali Pajak Alat Berat berpotensi menimbulkan resistensi dari kalangan perusahaan pengguna Alat Berat. Hal ini perlu diatasi dengan penetapan tarif dan nilai jual alat berat sebagai dasar pengenaan dengan perhitungan yang tepat. Diharapkan dengan tarif dan dasar pengenaan yang adil, perusahaan pengguna Alat Berat dapat membayar PAB.

Pengenaan opsen pajak MLB berpotensi menimbulkan beban baru bagi masyarakat apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan penyesuaian tarif sehingga beban masyarakat tetap sama. Pengenaan Opsen sebesar 25% jika tanpa penyesuaian tarif akan cukup memberatkan perusahaan yang menggunakan MLB dalam operasionalnya. Perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pengenaan opsen pajak MLB tidak membebani dunia usaha.

2. Skema Pemungutan Opsen

Pemungutan opsen merupakan pungutan tambahan atas suatu jumlah pokok dari suatu pajak. Dalam UU HKPD, terdapat Opsen PKB dan BBNKB dan Opsen Pajak MLB. Opsen PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB, dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Opsen yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi tersebut dinilai dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Menjadi hal yang tepat juga, karena opsen sejatinya hanya dapat dikenakan sepanjang masih dipandang adil untuk dibebankan sebagai suatu pungutan lain kepada Wajib Pajak, dengan adanya keperluan tertentu dari pemerintah daerah.

Selain untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan adanya tambahan PAD, hal lain yang ingin dicapai dengan sistem opsen yaitu kepastian atas penerimaan pajak, serta adanya keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap level pemerintahan jika dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen Pajak MLB, selain sebagai penerimaan baru bagi provinsi diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Pengawasan ijin

bagi Provinsi Papua Tengah menjadi esensial mengingat potensi MBLB yang cukup besar. Dampak positif yang diharapkan, pengelolaan Keuangan Daerah akan lebih berkualitas, karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Selain itu, adanya opsen pajak ini mendorong daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan, baik bagi pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dengan adanya perubahan tersebut, perlu dipahami bahwa tujuan terbesar yang akan dicapai adalah kemandirian keuangan daerah di setiap tingkat. Meskipun jika dihitung terjadi penurunan sekitar 10 persen penerimaan Provinsi untuk sektor PKB dan BBNKB setelah penerapan Opsen, namun dengan adanya Opsen diharapkan pencairan tunggakan yang nilainya lebih besar dari 10 persen dapat terealisasi dengan dukungan kabupaten/kota.

Kendala yang dikhawatirkan akan muncul yaitu tidak terjalannya koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sebelum penerapan UU HKPD dan skema pemungutan opsen, masing-masing pemerintah daerah belum terlibat dalam upaya aktif penagihan maupun penerbitan izin. Jika hal ini tidak ditindaklanjuti maka tujuan peningkatan penerimaan pajak pada tiap tingkat pemerintahan tidak dapat tercapai. Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat harus menjalankan peran untuk mengordinasikan sehingga rencana kerja sinergi pemungutan dapat berjalan dengan baik.

Salah satu tantangan yang dihadapi secara nasional namun akan sangat terasa dampaknya bagi kabupaten-kabupaten pemekaran di Papua Tengah adalah menurunnya penerimaan dari sektor PKB BBNKB bagian kabupaten. Apabila dibandingkan dengan skema bagi hasil yang terdapat unsur pemerataan, untuk skema opsen bagi kabupaten yang tidak banyak memiliki objek PKB BBNKB, penerimaan dari sektor ini akan berkurang cukup besar. Pada Tabel 2.4 disajikan estimasi penerimaan PKB Kabupaten sebelum dan setelah pemberlakuan skema opsen. Kabupaten Nabire dan Mimika mengalami peningkatan penerimaan cukup signifikan dengan skema opsen, namun kabupaten lainnya di Papua Tengah mengalami penurunan penerimaan.

Tabel 2.4 Estimasi Penerimaan PKB Kabupaten Sebelum dan Setelah Opsen

No	Kabupaten	Sebelum Opsen	Setelah Opsen			Perubahan	
		Bagi Hasil PKB	Skema Opsen			Selisih	%
			Opsen PKB	Bagi Hasil *	Jumlah PKB		
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6-3	8=7/3
1	DEIYAI	1.226.591.633	132.278.603	286.355.774	418.634.377	-807.957.256	-65,87
2	DOGIYAI					-	-

		1.226.591. 633	283.049.33 4	286.355.7 74	569.405.10 8	657.186.5 25	53,5 8
3	INTAN JAYA	1.226.591. 633	115.696.06 0	286.355.7 74	402.051.83 4	- 824.539.7 99	- 67,2 2
4	MIMIKA	18.833.605 .799	23.352.705 .756	3.397.808. 475	26.750.514 .231	7.916.908. 432	42,0 4
5	NABIRE	6.098.704. 907	8.840.343. 471	2.373.112. 765	11.213.456 .236	5.114.751.3 29	83,8 7
6	PANIAI	1.537.685. 140	459.522.57 4	396.256.6 39	855.779.21 3	- 681.905.9 27	- 44,3 5
7	PUNCAK	1.226.591. 633	37.287.403	286.355.7 74	323.643.17 7	- 902.948.4 56	- 73,6 1
8	PUNCAK JAYA	1.332.747. 834	209.725.12 7	323.552.9 90	533.278.11 7	- 799.469.7 17	- 59,9 9
JUMLAH		32.709.110. 212	33.430.608. 329	7.636.153.9 65	41.066.762. 294	8.357.652.0 82	25,5 5

Sumber : BPPKAD Provinsi Papua Tengah

Selanjutnya pada Tabel 2.5 disajikan estimasi penerimaan BBNKB Kabupaten sebelum dan setelah pemberlakuan skema opsen. Sama halnya dengan PKB, untuk BBNKB, Kabupaten Nabire dan Mimika mengalami peningkatan penerimaan cukup signifikan dengan skema opsen, namun kabupaten lainnya di Papua Tengah mengalami penurunan penerimaan.

Tabel 2.5 Estimasi Penerimaan BBNKB Kabupaten Sebelum dan Setelah Opsen

N o	Kabupaten	Sebelum Opsen	Setelah Opsen	Perubahan	
		Bagi Hasil BBNKB	Opsen BBNKB	Selisih	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/ 3
1	DEIYAI	697.910.780	166.160.41 4	- 531.750.36 6	- 65,8 7
2	DOGIYAI	697.910.780	448.102.55 5	- 249.808.22 5	- 53,5 8
3	INTAN JAYA			-	-

		697.910.780	103.504.938	594.405.842	67,22
4	MIMIKA	9.952.527.757	18.304.971.996	8.352.444.239	42,04
5	NABIRE	4.200.499.061	5.170.596.753	970.097.692	83,87
6	PANIAI	879.989.550	276.800.268	603.189.282	44,35
7	PUNCAK	697.910.780	68.990.860	628.919.920	73,61
8	PUNCAK JAYA	786.294.639	275.477.717	510.816.922	59,99
JUMLAH		18.610.954.127	24.814.605.501	6.203.651.374	25,55

Sumber : BPPKAD Provinsi Papua Tengah

Tantangan penurunan penerimaan PKB BBNKB mewajibkan kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan perekonomian kabupaten, menyediakan infrastruktur jalan dan menciptakan situasi kondusif sehingga mampu mendorong aktivitas perekonomian yang berdampak pada peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB.

3. Rasionalisasi Jenis Retribusi

Rasionalisasi jenis retribusi pada UU HKPD disederhanakan dari 30 menjadi 18 jenis pelayanan. Perbandingan jenis retribusi dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Perbedaan Jenis Retribusi dalam UU PDRD dan UU HKPD

Objek Retribusi	UU PDRD (UU No. 28 Tahun 2009)	UU HKPD (UU No. 1 Tahun 2022)
Retribusi Jasa Umum	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;	1. Pelayanan kesehatan; 2. Pelayanan kebersihan; 3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; 4. Pelayanan pasar; 5. Pengendalian lalu lintas.

3.

	4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan; 6. Retribusi Pelayanan Pasar; 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 12. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang; 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	
Retribusi Jasa Usaha	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 3. Retribusi Tempat Pelelangan; 4. Retribusi Terminal; 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa; 7. Retribusi Rumah Potong Hewan; 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; 9. Retribusi Temoat Rekreasi dan Olahraga; 10. Retribusi Penyebrangan di Air; 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; 2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; 3. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 4. Penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila; 5. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 6. Pelayanan jasa kepelabuhan; 7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 8. Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; 9. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;

4.

		10. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Retribusi Perizinan Tertentu	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3. Retribusi Izin Gangguan; 4. Retribusi Izin Trayek; 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diubah oleh UUCK (UU No. 11 Tahun 2020): 1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3. Retribusi Izin Trayek; 4. Retribusi izin Usaha Perikanan.	1. Persetujuan bangunan gedung; 2. Penggunaan tenaga kerja asing; 3. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Dengan adanya penyederhanaan tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan dengan lebih efektif dengan biaya pemungutan lebih rendah sehingga dapat mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan upaya mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, namun tetap menjaga penerimaan PAD di daerah. Adanya rasionalisasi beberapa jenis retribusi juga berarti bahwa Pemerintah Daerah tetap melakukan layanan publik yang dimaksud, akan tetapi tanpa pungutan kepada masyarakat. Berbagai jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut Retribusi bila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Khusus bagi Provinsi Papua Tengah objek retribusi daerah berupa pemanfaatan aset daerah dapat menjadi salah satu objek yang dapat dioptimalkan untuk menopang penerimaan PAD. Sebagai daerah otonom baru, fasilitas publik belum banyak tersedia sehingga peluang ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik

untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui aset daerah yang digunakan, pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan retribusi daerah.

Secara umum, pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus mencermati kebijakan fiskal nasional yang dilakukan dengan¹⁵:

- a) penyelarasan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah;
- b) penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah;
- c) pengendalian dalam kondisi darurat; dan
- d) sinergi bagan akun standar.

Adanya kebijakan fiskal nasional ini tentunya akan membawa implikasi pada harus adanya sinergi kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) UU HKPD. Lebih lanjut, sinergi tersebut perlu didukung oleh sistem informasi yang dapat mengonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional, serta menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada pemantauan dan evaluasi atas Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang terukur dan terstruktur.

¹⁵ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait merupakan bagian yang akan menentukan argumentasi yuridis pembentukan suatu peraturan. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dimaksudkan untuk membantu proses pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi peraturan yang baru dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang lainnya dan peraturan terkait. Evaluasi dan analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi atau materi yang akan diatur. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait juga bertujuan untuk menghindari agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum¹⁶. Selanjutnya akan diurai Undang-Undang dan isu penting serta keterkaitannya dengan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 telah mengalami beberapa perubahan, dan perubahan paling terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Substansi yang berubah melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disingkat UU HPP) dan memiliki keterkaitan dengan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN, namun pemerintah juga tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19, sehingga kenaikannya diatur dalam dua tahap dan tidak dalam waktu dekat. Sesuai ketentuan Pasal 7 UU HPP, terdapat kenaikan tarif PPN dari 10% (sepuluh persen) menjadi 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan menjadi 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Terkait kenaikan PPN pada tahun 2025 yang bersamaan dengan penerapan

¹⁶ Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang-Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia-Maret 2018

opsen, maka tarif pajak daerah yang diatur dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar ekuivalen/tetap sehingga tidak menambah beban wajib pajak. Tarif pajak untuk Pajak Bahan Bakar juga ekuivalen dengan tarif yang telah dibayar sebelumnya mengingat kenaikan harga bahan bakar berkorelasi dengan kenaikan tingkat inflasi¹⁷.

2. Pengurangan Sanksi Administratif

Sanksi administratif yang diubah yaitu sanksi berupa kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari hasil pemeriksaan dan sanksi pada proses keberatan dan/atau banding, dengan rincian pengurangan pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Pengurangan Sanksi Administratif

Uraian	KUP Lama	UU HPP
PPh kurang dibayar	50%	Sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah uplift factor 20% (maksimal 24 bulan)
PPh kurang dipotong	100%	Sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah uplift factor 20% (maksimal 24 bulan)
PPh dipotong tetapi tidak disetor	100%	75%
PPN dan PPnBM kurang dibayar	100%	75%
Sanksi pada proses Keberatan	50%	30%
Sanksi pada proses Banding	100%	60%
Sanksi pada proses Peninjauan Kembali	100%	60%

Sumber : Data diolah

Pengurangan sanksi administratif pemeriksaan merupakan wujud sinkronisasi UU HPP dengan UU Cipta Kerja. Penurunan sanksi dalam proses keberatan dan banding juga akan meningkatkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dengan sanksi yang sangat berat pada UU KUP yang lama akan membuat Wajib Pajak enggan untuk mengajukan keberatan dan banding yang sesungguhnya merupakan hak dari Wajib Pajak. Pengurangan sanksi administratif ini harus diselaraskan dengan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Perda.

¹⁷ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.3/1256/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal Terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam Mencapai Program Prioritas Nasional melalui Pengendalian Inflasi.

3. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi

Pasal 2 ayat 1a UU No. 7 Tahun 2021 mengatur “*Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan*”. Ketentuan ini sebagai upaya mempermudah memantau administrasi Wajib Pajak Indonesia (WPI), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Selain itu, juga dalam rangka mengintegrasikan penggunaan NIK sebagai basis pendataan NPWP orang pribadi. Pengaturan NPWP ini harus diakomodir dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Perda.

4. Penghapusan Ketentuan Penghapusan NPWP

Penghapusan Pasal 2 ayat (5) yang sebelumnya mengatur “*Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*”. Penghapusan pasal ini mengingat akan diintegrasikannya NIK dengan NPWP, maka tidak lagi diperlukan pasal yang mencantumkan penghapusan NPWP.

Pengaturan terkait NPWP untuk pajak daerah atau NPWPD diatur lebih lanjut dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Perda. Opsi yang dapat dikaji lebih lanjut adalah apabila Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah, dapat dilakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

5. Penambahan Kewajiban bagi Menteri untuk Memberikan Data Kependudukan dan Data Balikan

Ditambahkannya Pasal 2 ayat (10) yang berkaitan dengan kewajiban bagi Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan. Penambahan ayat ini terkait dengan sinergi data kependudukan dalam pendataan wajib pajak orang pribadi. Tataran pelaksanaan pada pemungutan Pajak Daerah dapat diwujudkan dengan sinergitas pada level provinsi dengan Dinas yang menangani data kependudukan. Pengaturan terkait hal ini dapat dituangkan dalam Perda Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Perda.

6. Pengungkapan data Wajib Pajak

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang mengubah Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, atau pihak lain, Menteri Keuangan berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

Kerja sama yang dimaksud merupakan pemberian atau pertukaran data dan/atau informasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum resmi atau pihak lain untuk kepentingan negara dalam rangka menghimpun penerimaan negara maupun penerimaan daerah atau menjalankan administrasi pemerintahan yang baik serta mendukung kebijakan pemerintah. Pada pelaksanaan di daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pertukaran dan/atau informasi demi kepentingan perpajakan daerah. Hal ini dapat diatur dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Perda serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antar Daerah. Kerjasama pertukaran data juga dapat diwujudkan antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten dengan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas fiskal pada level daerah dan nasional.

3.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), terdapat penyesuaian bagi peraturan yang berkaitan dengan Perpajakan. Bagian tersebut dapat dilihat pada Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, yang menyebutkan bahwa untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi, UUCK mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru untuk beberapa ketentuan yang diatur, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pengaturan baru yang menjadi penyesuaian dengan UU PDRD tersebut terdapat di dalam Pasal 114 UUCK. Pengaturan terkait perpajakan dan kemudahan berusaha termasuk insentif fiskal yang telah diatur dalam UUCK selanjutnya telah dicabut dan diatur lebih lanjut dalam UU HKPD.

Pengaturan terhadap kebijakan fiskal yang mendukung investasi dan kemudahan berusaha menjadi hal esensial dari UUCK dan selaras dengan UU HKPD maka pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Perda serta peraturan pelaksanaannya wajib

mempertimbangkan hal ini.

3.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Penyusunan UU HKPD merupakan upaya penyempurnaan dari pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun merupakan pelaksanaan dari Pasal 94 UU HKPD yang mengamanatkan : *“Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah”*. Beberapa pengaturan penting terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diurai sebagai berikut:

1. Penerapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif

Asas *equality* menurut Adam Smith ialah bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara dalam hal ini tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Lebih lanjut dikaitkan dengan asas daya pikul dari W.J. Langen yang menyatakan bahwa besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Dalam UU HKPD, diatur mengenai pengenaan pajak progresif dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dimana kepemilikan kendaraan ke dua dan berikutnya akan dikenakan tarif lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan asas pajak *equality* dan daya pikul yang memberi beban lebih kepada pemilik kendaraan roda 4 yang dapat membeli kendaraan lebih dari satu.

Pasal 10 ayat (1) UU HKPD mengamanatkan *“Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:*

- a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan*
- b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).*

Frasa *“dapat”* pada Pasal 10 ayat (1) huruf b mengamanatkan bahwa Daerah dapat menetapkan kebijakan terkait pajak progresif sesuai dengan kondisi daerahnya.. Mengingat salah satu tujuan penerapan pajak progresif adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan pada suatu daerah. Dengan pertumbuhan kendaraan baru yang masih terkendali, maka penerapan pajak progresif belum diperlukan untuk

wilayah Provinsi Papua Tengah.

2. Batasan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan.

Pengaturan batasan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebelumnya melalui UU PDRD pada range paling rendah 1% dan paling tinggi 2%. Pada UU HKPD, tarif PKB ditetapkan paling tinggi 1,2%. Hal ini untuk mengantisipasi penerapan opsen sehingga apabila dikenakan opsen, beban masyarakat diharapkan tidak bertambah. Pengaturan pengenaan PKB pada UU PDRD juga belum membedakan antara kendaraan bermotor berbahan bakar fosil dengan kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, sehingga belum mendukung pengurangan emisi buang untuk kelestarian lingkungan. Dalam UU HKPD, sesuai Pasal 7 ayat(3), kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan menjadi salah satu yang dikecualikan dari objek PKB.

Sebagaimana tujuan penurunan batasan paling tinggi dari tarif PKB, maka agar beban masyarakat tetap maka tarif yang ditetapkan dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disimulasikan sehingga tidak ada kenaikan sebelum dan sesudah penerapan Perda. Apabila diperlukan, maka dapat ditetapkan insentif pada pengenaan PKB dengan Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah sehingga beban Wajib Pajak tetap. Selanjutnya, dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan maka klausul pengecualian terhadap kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan harus juga diakomodir dalam Perda.

3. Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pada UU HKPD telah dibatasi objek BBNKB yang semula adalah penyerahan pertama dan penyerahan kedua, dst pada UU PDRD, menjadi hanya penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Jika pada UU PDRD ditetapkan tarif BBNKB atas penyerahan kedua, dst sebesar 1%, hal ini diyakini menjadi salah satu faktor yang membuat wajib pajak cenderung tidak patuh untuk melakukan registrasi dan balik nama kendaraan bermotor atas namanya sendiri. Dengan penghapusan BBNKB kedua maka akan meningkatkan minat wajib pajak dalam melakukan proses balik nama setelah membeli kendaraan bekas. Hal ini akan mendukung terwujudnya database kepemilikan kendaraan yang valid dan mempermudah penagihan pajak.

Terkait pengaturan tarif BBNKB atas penyerahan pertama yang ditetapkan sebesar 12% dalam UU HKPD, besaran tersebut ditetapkan agar tambahan opsen BBNKB tidak menambah beban wajib pajak. Pengaturan tarif dan objek BBNKB bersifat mandatory pada UU HKPD sehingga wajib ditetapkan dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah.

4. Opsen Pajak Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Opsen sebagai pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu

merupakan hal baru dalam UU HKPD yang ditujukan untuk penguatan *local taxing power* dan meningkatkan kemandirian fiskal pada tiap level pemerintahan. Sebagai pungutan tambahan, maka opsen pajak dibayar bersamaan dengan pembayaran pajak dalam hal ini PKB, BBNKB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Salah satu alasan dirumuskan pengenaan Opsen mengingat sebelumnya, melalui UU PDRD, Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota sering terlambat dalam penyalurannya. Pemda Provinsi pada umumnya menyalurkan bagi hasil pajak Provinsi secara periodik dan bergantung pada kebijakan daerah masing-masing.

Tarif Opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66%, sementara tarif Opsen Pajak MBLB sebesar 25%. Penetapan tarif ini bersifat *mandatory* sehingga wajib ditetapkan dalam Perda Pajak Daerah Provinsi untuk Opsen Pajak MBLB dan Opsen PKB BBNKB dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten. Pengaturan lebih lanjut terkait sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten juga wajib diatur dalam masing-masing Perda.

4. Pemungutan Pajak Alat Berat

Melalui Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017, ditegaskan bahwa alat berat dan alat besar tidak termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sehingga tidak dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Untuk mengatasi hal tersebut, pengenaan pajak atas Alat Berat dan Alat Besar dipungut dengan nama jenis pajak baru yaitu Pajak Alat Berat (PAB). Dengan tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2 % dalam UU HKPD, maka tarif tersebut ekuivalen dengan tarif tertinggi berdasarkan UU PDRD. Pengaturan Pajak Alat Berat bersifat *mandatory* sehingga harus ditetapkan lebih lanjut dengan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan selanjutnya harus dilakukan pemungutan.

Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonom Baru, dalam perkembangannya pasti membutuhkan pembangunan infrastruktur dan operasional industri (termasuk pertambangan). Alat Berat dan Alat Besar sebagai alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya dibutuhkan dan banyak digunakan oleh perusahaan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kategori, jenis dan pengaturan lainnya terkait pemungutan Pajak Alat Berat agar diatur dengan cermat dalam Perda maupun Peraturan Kepala Daerah untuk menghindari masalah di kemudian hari.

5. Penetapan Nilai Perolehan Air dengan Peraturan Gubernur

Pajak Air Tanah (PAT) merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 69 UU PDRD. Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Namun, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan NPAT kepada

Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, maka melalui UU HKPD, pengaturan NPAT ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Meskipun NPAT ditetapkan oleh Gubernur, namun Pajak Air Tanah tetap menjadi pajak yang dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar terdapat fungsi pengawasan dan pengendalian dalam penetapan NPAT oleh Provinsi atas pemungutan PAT dalam wilayah Provinsi yang sama.

Pajak Air Permukaan (PAP) yang merupakan objek pajak provinsi juga ditetapkan oleh Gubernur menggunakan dasar pengenaan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengaturan terkait hal ini agar dapat diakomodir dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Peraturan Gubernur untuk pelaksanaannya.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)

Berdasarkan Pasal 59 UU PDRD, pajak MBLB adalah jenis pajak Kabupaten/Kota yang dasar pengenaan pajaknya didasarkan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan mengacu pada harga patokan. Harga patokan dihitung dari harga jual rata-rata/harga pasar pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Bilamana harga pasar sulit diperoleh, maka dapat digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penetapan harga standar MBLB merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pembagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan mineral dan batubara.

Pada pelaksanaan di Daerah, dapat ditetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur tata cara penetapan harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Gubernur yang menetapkan harga patokan MBLB berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota. Terkait dengan Opsen, Perda Provinsi harus memuat tarif Opsen MBLB sesuai amanat UU HKPD Pasal 83 ayat (1) huruf c. Opsen Pajak MBLB dipungut bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB yang proses pembayarannya menggunakan mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara nyata terpatriti cita-cita atau tujuan bernegara. Sebagai negara merdeka, Indonesia harus membentuk dan menyusun sistem pemerintahan dengan tujuan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, sila kelima mengandung makna bahwa negara harus bisa mencapai kemakmuran secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Tujuan negara yang berdasarkan pada Pancasila sebagai filosofi bangsa harus dicapai melalui fungsi penyelenggaraan negara yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, maka dilakukan penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan melalui UU HKPD. Pengaturan melalui UU HKDP ditujukan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tujuan bernegara. Mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien merupakan salah satu dari 4 (empat) pilar utama dalam UU HKPD¹⁸, dalam pelaksanaannya di Daerah diwujudkan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan upaya aktif Pemerintah Daerah untuk menyediakan alokasi sumber daya yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan pada seluruh bidang kehidupan masyarakat di Daerah. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak yakni fungsi anggaran atau *budgetair*. Pemerintah Daerah juga bertugas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan.

Selain fungsi *budgetair*, pemungutan pajak sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi mengatur

¹⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan

(*regulerend*) yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam rangka menarik investasi/penanaman modal, baik dalam daerah maupun luar daerah, dapat diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak yang diatur dalam Perda. Fungsi mengatur dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang lebih kecil dibandingkan tarif BBNKB Provinsi di Jawa atau Sulawesi. Tujuannya agar masyarakat di Papua Tengah tidak bertambah bebannya ketika membeli kendaraan baru, mengingat harga jual kendaraan baru *off the road* sudah pasti lebih tinggi dibandingkan harga di wilayah barat Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan semangat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melaksanakan fungsi pajak yakni fungsi stabilitas, tersedianya pajak daerah membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Hal ini dapat diatur dengan tidak menaikkan tarif pajak sehingga beban masyarakat ekuivalen/tetap, juga pemberlakuan tarif PBBKB yang ekuivalen sehingga mendukung pengendalian inflasi di Papua Tengah. Selain fungsi stabilitas, fungsi redistribusi pendapatan juga sejalan dengan semangat gotong royong yang merupakan nilai luhur bangsa. Pajak yang sudah dipungut oleh daerah akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki landasan filosofis yang kuat dan ditujukan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara dengan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam pelaksanaannya, Daerah diberikan kewenangan untuk membuat ketentuan hukum dan kebijakan di bidang perpajakan yang diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara¹⁹. Bahwa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, diperlukan alokasi sumber daya bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan. Sejalan dengan semangat kemandirian fiskal dan otonomi daerah maka perlu diperkuat local *taxing power* melalui pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak diperlukan untuk mendukung kemandirian fiskal.

Mencermati realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, diketahui bahwa lebih dari 90% (sembilan puluh persen) PAD didapatkan dari pajak daerah. Dengan

¹⁹ Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang-Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia-Maret 2018

demikian, bagaimana Pemerintah Daerah melakukan pengaturan terhadap pajak dan retribusi menjadi hal yang krusial. Jika pajak dan retribusi daerah ditetapkan terlalu tinggi, maka akan membebani ekonomi dan masyarakat, sedangkan jika terlalu rendah akan menyebabkan tidak cukupnya alokasi sumber daya untuk dapat digunakan membiayai pembangunan.

Pengaturan terkait tarif pajak dan retribusi, sanksi administratif, insentif fiskal, penghapusan pajak progresif dan bea balik nama kedua, serta kemudahan pembayaran dan kepastian hukum merupakan beberapa hal penting yang perlu ditetapkan dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan ini berkaitan langsung dengan masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan serta memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Selain itu, pengaturan terkait mekanisme opsen, sinergitas dengan pemerintah daerah lainnya, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan yang juga perlu diatur. Dengan demikian, demi terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan tertib administrasi pemungutan, maka diperlukan pengaturan melalui Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁰.

Setiap produk hukum harus mempunyai dasar berlaku secara yuridis, bahwa dengan ditetapkannya UU HKPD yang mencabut UU PDRD, maka secara yuridis diperlukan pengaturan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Peraturan Daerah. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 187 UU HKPD yang mengamanatkan : “ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku **paling lama 2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;
- c. khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

²⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Retribusi Daerah **masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;

- d. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang ini;

Dengan diundangkannya UU HKPD pada tanggal 5 Januari 2022, maka Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan sebelum tanggal 5 Januari 2024 dengan pemberlakuan opsen pada tanggal 5 Januari 2025. Sebagai Daerah Otonom Baru yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 dan sehubungan dengan belum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Provinsi Papua Tengah melaksanakan pemungutan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya setelah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah, maka sesegera mungkin Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan. Hal ini sesuai dengan asistensi Pemerintah Pusat terkait pemberlakuan Pergub sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Daerah Otonom Baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pembentukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah terbentuknya DPRD juga diatur dalam ketentuan peralihan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar hukum pembentukan Perda Provinsi sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Terkait pemungutan pajak dan retribusi yang harus berdasarkan aturan merupakan amanat dalam Pasal 23A UUD 1945 "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*". Lebih lanjut, sesuai amanat Pasal 94 UU PDRD, maka pengaturan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dalam 1 (satu) Perda.

Berkaitan dengan kewenangan membentuk Perda, telah diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang diantaranya membentuk Perda Provinsi bersama gubernur. Selanjutnya kewenangan membentuk Perda dipertegas lagi dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Memperhatikan terpenuhinya landasan yuridis formal yang telah diurai sebelumnya dan mengingat urgensi serta dibutuhkannya kepastian hukum, maka pembentukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah wajib dilakukan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Dalam bagian ini akan diuraikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup yang ingin dicapai dengan adanya penyusunan Peraturan Daerah tersebut adalah:

1. Perwujudan Sinergi Pemungutan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota melalui Opsen. Dengan adanya opsen di level kabupaten/ kota, yang berupa opsen PKB dan BBNKB, diharapkan akan tercipta peningkatan kemandirian daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, kelebihan lain yang ingin dicapai dengan pemberlakuan opsen ini adalah adanya kepastian atas penerimaan pajak, serta adanya keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Adapun opsen untuk provinsi melalui Pajak MBLB, menjadi sumber penerimaan baru dan memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan yang dilakukan di daerah. Selain itu, opsen pajak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan.
2. Perwujudan *Green Policy* PKB dan BBNKB, dengan adanya pengecualian bagi kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (non-fosil) sebagai objek PKB dan BBNKB.
3. Perubahan Kebijakan pada Jenis Pajak Tertentu (tingkat provinsi maupun kabupaten/kota) yang disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik dari segi yuridis maupun sosiologis. Perubahan kebijakan tersebut diantaranya terdapat pada:
 - a. diperkenalkannya Pajak Alat Berat;
 - b. BBNKB hanya dikenakan terhadap Kendaraan Bermotor Baru;
 - c. Penghapusan pajak progresif untuk Pajak Kendaraan Bermotor;
 - d. *earmarking* sebagian penerimaan PKB dan Pajak Rokok yang detilnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
4. Dukungan pada usaha mikro dan ultra mikro, dengan memberikan insentif fiskal:
 - a. kepada Wajib Pajak pelaku usaha dengan kriteria tertentu,
 - b. dengan permohonan Wajib Pajak atau permohonan secara jabatan oleh Kepala Daerah;

- c. yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.
5. Rasionalisasi jenis retribusi diharapkan dapat menyederhanakan pemungutan dengan mengklasifikasikannya menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Selain itu, jumlah dan jenis objek retribusinya pun disederhanakan dari 32 menjadi 18 jenis pelayanan. Sehingga, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan dengan lebih efektif; biaya pemungutan dan biaya kepatuhan lebih rendah; dapat mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah; serta sejalan dengan implementasi UUCK untuk mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, namun tetap menjaga penerimaan PAD di daerah. Adanya rasionalisasi beberapa jenis retribusi juga berarti bahwa Pemerintah Daerah tetap melakukan layanan publik yang dimaksud, akan tetapi tanpa pungutan kepada masyarakat.

5.2 MATERI MUATAN PERDA

Dalam rangka mewujudkan sasaran, jangkauan, serta arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka isi dari rancangan tersebut dapat disusun sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum, berisi pengertian, istilah, dan hal-hal umum yang akan digunakan dalam rancangan peraturan daerah.
2. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berisi jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Diatur pula secara tersendiri terkait dengan nama, objek, subjek, wajib, besaran tarif, cara pemungutan, ketentuan khusus Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
3. Tata cara pemungutan, insentif dan kemudahan, angsuran, penghapusan, dan penundaan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
4. Sanksi pidana dan sanksi administratif
5. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Selanjutnya diuraikan rancangan dari ketentuan umum dan muatan perda lainnya sebagai berikut :

- A. Ketentuan Umum, berisi pengertian, istilah, dan hal-hal umum yang akan digunakan dalam rancangan peraturan daerah. Adapun isi dari ketentuan umum sebagai berikut :
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Jenis Kendaraan Bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang.

17. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
18. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
19. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
20. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
21. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
22. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
23. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
24. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
25. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
31. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
39. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
40. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
41. Rumah Sakit Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RSDP adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
42. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi atau pelayanan kesehatan lainnya.
43. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
44. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh dokter, perawat/bidan dan tenaga non medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka

observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik/sosial dan atau pelayanan lainnya.

45. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
46. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
47. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

- B. Materi Muatan Perda yang mengatur secara lebih rinci terkait pajak daerah dan retribusi daerah dengan referensi pasal yang dijadikan acuan dalam UU HKPD, PP KUPDRD, Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KEMENKEU, serta peraturan perundang-undangan terkait. Materi dimaksud disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 5.1 Jenis Pajak Provinsi

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Jenis Pajak	Pajak Daerah terdiri dari: a. PKB; b. BBNKB; c. PAB; d. PBBKB; e. PAP; f. Pajak Rokok; dan g. Opsen Pajak MBLB	Disesuaikan dengan Pasal 4 ayat (1) UU HKPD
2.	Jenis Pajak Official Assesment	Jenis Pajak yang merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas: a. PKB; b. BBNKB; c. PAB; dan d. PAP.	Disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (1) UU HKPD
3.	Jenis Pajak Self Assesment	Jenis Pajak yang merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. PBBKB; b. Pajak Rokok; dan c. Opsen Pajak MBLB.	Disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (2) UU HKPD

Tabel 5.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Objek Pajak	(1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - Kereta api; - Kendaraan Bermotor yang semata mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; - Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; - Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; - Kendaraan Bermotor di air.	- Disesuaikan dengan Pasal 7 UU HKPD - Pengecualian objek Kendaraan Bermotor di air dikarenakan potensinya kecil dan diperkirakan hasil pemungutan tidak sebanding dengan biaya operasional (Asas <i>Efficiency</i>).
2.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.	Disesuaikan dengan Pasal 8 UU HKPD
3.	Dasar Pengenaan Pajak	(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: - nilai jual Kendaraan Bermotor; dan - bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. (2) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran	Disesuaikan dengan Pasal 9 UU HKPD dan Pasal 5 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD)

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. (5) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama; d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama; e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang. (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut: a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan faktor-faktor: a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;	

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya Selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder. (8) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	
4.	Tarif PKB	(1) Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen). (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kampung ditetapkan,	- Disesuaikan dengan Pasal 10 UU HKPD - Pajak Progresif tidak ditetapkan mengingat pertumbuhan kendaraan baru di Papua Tengah masih terkendali - Tarif paling tinggi menurut UU

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen). (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.	HKPD adalah 1,2%, namun disesuaikan menjadi 1,05% agar beban masyarakat ekuivalen/tetap setelah ditambah Opsen. - Penambahan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kampung dikarenakan definisi Pemerintah Daerah merujuk kepada Pemerintah Provinsi
5.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.	Disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (1) UU HKPD
6.	Masa Pajak	(1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor. (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (<i>force majeure</i>) yang mengakibatkan penggunaan Kendaraan Bermotor belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.	- Ketentuan Masa Pajak Disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (3) UU HKPD. - Ketentuan keadaan kahar dan restitusi disesuaikan dengan Pasal 56 ayat (9) dan Pasal 105 ayat (8) PP KUPDRD
7.	Saat Terutang Pajak	Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.	- Disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (3) PP KUPDRD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	Wilayah Pemungutan PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.	- Disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (2) UU HKPD dan Pasal 5 ayat (4) PP KUPDRD

Tabel 5.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Objek Pajak	(1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas: - Kereta api; - Kendaraan Bermotor yang semata mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; - Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; - Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; - Kendaraan Bermotor di air. (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: - untuk diperdagangkan; - untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan - digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan	- Disesuaikan dengan Pasal 12 UU HKPD - Penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor (kendaraan bekas) tidak lagi menjadi objek BBNKB - Pengecualian objek Kendaraan Bermotor di air dikarenakan potensinya kecil dan diperkirakan hasil pemungutan tidak sebanding dengan biaya operasional (Asas <i>Efficiency</i>).

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.	
2.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. (2) Wajib BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.	Disesuaikan dengan Pasal 13 UU HKPD
3.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, berdasarkan pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.	Disesuaikan dengan Pasal 14 UU HKPD dan Pasal 6 ayat (1) PP KUPDRD
4.	Tarif BBNKB	Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 6% (enam persen).	- Disesuaikan dengan Pasal 15 UU HKPD - Tarif paling tinggi menurut UU HKPD adalah 12%, namun disesuaikan menjadi 6% agar beban masyarakat ekuivalen/tetap setelah ditambah Opsen.
5.	Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak	(1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB. (2) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor. (3) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disesuaikan dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU HKPD
6.	Saat Terutang Pajak	Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.	- Disesuaikan dengan Pasal 6 ayat (2) PP KUPDRD
7.	Wilayah Pemungutan	BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.	- Disesuaikan dengan Pasal 16 ayat (2) UU HKPD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
			dan Pasal 6 ayat (3) PP KUPDRD

Tabel 5.4 Pajak Alat Berat (PAB)

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Objek Pajak	(1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat. (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas: a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kampung, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.	- Disesuaikan dengan Pasal 17 UU HKPD
2.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat. (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.	Disesuaikan dengan Pasal 18 UU HKPD
3.	Dasar Pengenaan Pajak	(1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan. (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. (4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan	Disesuaikan dengan Pasal 19 UU HKPD dan Pasal 7 ayat (1) PP KUPDRD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	
4.	Tarif PAB	Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).	- Disesuaikan dengan Pasal 20 UU HKPD - Tarif paling tinggi menurut UU HKPD adalah 0,2%, tarif ini sama dengan UU dan Perda sebelumnya.
5.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB dengan tarif PAB.	Disesuaikan dengan Pasal 21 ayat (1) UU HKPD
6.	Masa Pajak	(1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut. (2) PAB dibayar sekaligus di muka. (3) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (<i>force majeure</i>) yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Disesuaikan dengan Pasal 22 ayat UU HKPD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
7.	Saat Terutang Pajak	PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang dihitung sejak Wajib Pajak memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.	- Disesuaikan dengan Pasal 22 ayat (1) UU HKPD dan Pasal 7 ayat (2) PP KUPDRD
8.	Wilayah Pemungutan	PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.	- Disesuaikan dengan Pasal 21 ayat (2) UU HKPD dan Pasal 7 ayat (3) PP KUPDRD

Tabel 5.5 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Objek Pajak	Objek PBBKB adalah penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau Pengguna Kendaraan Bermotor.	- Disesuaikan dengan Pasal 23 UU HKPD - Berbeda dengan UU PDRD yang menjadikan Bahan Bakar sebagai objek, pada UU HKPD objek diseragamkan dengan lebih menekankan aspek aktivitas/perbuatan hukum (<i>taatbestand</i>)
2.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar Kendaraan Bermotor. (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang menyerahkan bahan bakar Kendaraan Bermotor. (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai wajib pungut. (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.	- Disesuaikan dengan Pasal 24 UU HKPD - Dengan berubahnya Objek PBBKB maka Wajib PBBKB juga disesuaikan dari konsumen menjadi penyedia yang menyerahkan.

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
3.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.	Disesuaikan dengan Pasal 25 UU HKPD dan Pasal 9 ayat (1) PP KUPDRD.
4.	Tarif PBBKB	(1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif PBBKB untuk jenis BBKB tertentu yang dilakukan Pemerintah, maka tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif PBBKB yang ditetapkan oleh Pemerintah.	- Disesuaikan dengan Pasal 20 UU HKPD - Tarif paling tinggi menurut UU HKPD adalah 10%, namun disesuaikan menjadi 7,5% agar beban masyarakat ekuivalen/tetap dan mendukung pengendalian inflasi di daerah.
5.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB dengan tarif PBBKB.	Disesuaikan dengan Pasal 27 UU HKPD
6.	Saat Terutang Pajak	Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	Disesuaikan dengan Pasal 9 ayat (2) PP KUPDRD
7.	Wilayah Pemungutan	Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.	Disesuaikan dengan Pasal 9 ayat (3) PP KUPDRD

Tabel 5.6 Pajak Air Permukaan

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Objek Pajak	(1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk: a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. perkebunan rakyat; e. kehutanan rakyat;	Disesuaikan dengan Pasal 28 UU HKPD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		f. keperluan keagamaan; dan g. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).	
2.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.	Disesuaikan dengan Pasal 29 UU HKPD
3.	Dasar Pengenaan Pajak	(1) Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan. (2) Nilai perolehan Air Permukaan adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan. (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan. (4) Bobot Air Permukaan dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor: a. lokasi pengambilan air; b. volume air; dan c. kewenangan pengelolaan sumber daya air. (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan mempedomani peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.	Disesuaikan dengan Pasal 30 UU HKPD dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) PP KUPDRD
4.	Tarif PAP	Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	- Disesuaikan dengan Pasal 31 ayat(1) UU HKPD - Tarif paling tinggi menurut UU HKPD adalah 10%, tarif ini sama dengan UU dan Perda sebelumnya.

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
5.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP dengan tarif PAP.	Disesuaikan dengan Pasal 32 ayat (1) UU HKPD
6.	Saat Terutang Pajak	Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.	Disesuaikan dengan Pasal 8 ayat (4) PP KUPDRD
7.	Wilayah Pemungutan	Wilayah Pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.	Disesuaikan dengan Pasal 32 ayat (2) UU HKPD dan Pasal 8 ayat (5) PP KUPDRD

Tabel 5.7 Pajak Rokok

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Objek Pajak	(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok. (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.	- Disesuaikan dengan Pasal 33 UU HKPD - Penambahan objek bentuk rokok lainnya untuk mengakomodir pemungutan cukai atas rokok elektrik ataupun bentuk lainnya
2.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan Pemungutan cukai rokok. (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.	Disesuaikan dengan Pasal 34 UU HKPD
3.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar Pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.	Disesuaikan dengan Pasal 35 UU HKPD dan Pasal 10 ayat (1) PP KUPDRD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
4.	Tarif Pajak Rokok	Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.	- Disesuaikan dengan Pasal 36 UU HKPD - Tarif paling tinggi menurut UU HKPD adalah 10%, tarif ini sama dengan UU dan Perda sebelumnya.
5.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok dengan tarif Pajak Rokok.	Disesuaikan dengan Pasal 37 UU HKPD
6.	Saat Terutang Pajak	Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya Pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.	Disesuaikan dengan Pasal 10 ayat (2) PP KUPDRD
7.	Wilayah Pemungutan	Wilayah Pemungutan Pajak Rokok adalah wilayah kepabeanan Indonesia	Disesuaikan dengan Pasal 10 ayat (3) PP KUPDRD

Tabel 5.8 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Objek Pajak	Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.	- Disesuaikan dengan Pasal 81 UU HKPD - Opsen merupakan pungutan tambahan yang melekat pada pajak terutang
2.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	(1) Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB. (2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB. (3) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.	- Disesuaikan dengan Pasal 82 dan Pasal 84 ayat (1) UU HKPD - Pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran MBLB melalui mekanisme setoran yang

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
			dipisahkan (<i>split payment</i>)
3.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar Pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.	Disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (1) PP KUPDRD
4.	Tarif Opsen Pajak MBLB	Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.	Disesuaikan dengan Pasal 83 UU HKPD
5.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif.	Disesuaikan dengan Pasal 107 ayat (4) PP KUPDRD
6.	Saat Terutang Pajak	Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.	Disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (2) PP KUPDRD
7.	Wilayah Pemungutan	Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.	Disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (3) PP KUPDRD

Tabel 5.9 Masa Pajak dan Tahun Pajak

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Masa Pajak dan Tahun Pajak	(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur. (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka Waktu 1 (satu)	- Disesuaikan dengan Pasal 4 PP KUPDRD - Opsen merupakan pungutan tambahan yang melekat pada pajak terutang

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender. (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, dalam tahun pajak, dan bagian Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	

Tabel 5.10 Bagi Hasil Pajak

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Bagi Hasil Pajak	(1) Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota. (2) Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada kabupaten/kota. (3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagihasilkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota. (5) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibagi 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi dan 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dengan ketentuan sebagai berikut: a. PBBKB dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan; b. PAP dibagi secara proporsional berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air.	Disesuaikan dengan Pasal 85 UU HKPD dan Pasal 23 PP KUPDRD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		(6) Pajak Rokok dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota. (7) Alokasi bagi hasil Pajak perkabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
2.	Tata cara penyaluran	Tata cara penyaluran bagi hasil Pajak daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.	Disesuaikan dengan Pasal 85 ayat (6) UU HKPD

Tabel 5.11 Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Ditentukan	(1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.	Disesuaikan dengan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) UU HKPD dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) PP KUPDRD

Tabel 5.12 Jenis, Objek dan Wajib Retribusi Daerah

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Jenis Retribusi	(1) Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.	Disesuaikan dengan Pasal 87 UU HKPD dan Pasal 26 ayat (1) PP KUPDRD

Tabel 5.13 Besaran, Tingkat Penggunaan dan Tarif Retribusi Daerah

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Besaran Retribusi	Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.	Disesuaikan dengan Pasal 90 UU HKPD dan Pasal 58 ayat (1) PP KUPDRD
2.	Tingkat Penggunaan	Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.	Disesuaikan dengan Pasal 91 UU HKPD dan Pasal 58 ayat (2) PP KUPDRD
3.	Tarif Retribusi	(1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. (2) Dalam hal Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan. (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan Tarif Retribusi.	Disesuaikan dengan Pasal 92 UU HKPD dan Pasal 58 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PP KUPDRD

Tabel 5.14 Retribusi Jasa Umum

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Jenis Pelayanan	(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum, meliputi: a. pelayanan kesehatan; dan b. pelayanan kebersihan. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang	- Disesuaikan dengan Pasal 88 ayat (1) UU HKPD dan Pasal 27 ayat (1) s/d ayat (6) PP KUPDRD - Dipilih 2 jenis dari 5 jenis retribusi jasa umum disesuaikan dengan

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		diberikan oleh BLUD. (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.	kewenangan dan potensi
2.	Subjek dan Wajib Retribusi	(1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum. (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.	Disesuaikan dengan Pasal 27 ayat (7) dan ayat (8) PP KUPDRD
3.	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di balai pengobatan, rumah sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.	- Disesuaikan dengan Pasal 28 PP KUPDRD - Pelayanan administrasi dikecualikan dari pungutan retribusi - Disiapkan untuk Rumah Sakit Provinsi di Nabire
4.	Pelayanan	(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana	- Disesuaikan

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
	Kebersihan	dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: - pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan - penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.	dengan Pasal 29 PP KUPDRD - Dipilih 2 jenis layanan dari 5 jenis layanan disesuaikan dengan kewenangan dan potensi
5.	Tingkat penggunaan Jasa Umum	Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan: - pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan; dan - pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, kategori layanan, dan volume.	Disesuaikan dengan Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KEMENKEU halaman 22
6.	Prinsip dan Sasaran	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan	Disesuaikan dengan Pasal 33 PP KUPDRD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.	
7.	Cara Perhitungan	(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Retribusi Jasa Umum. (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Disesuaikan dengan Pasal 90 UU HKPD dan Pasal 58 ayat (1) PP KUPDRD

Tabel 5.15 Retribusi Jasa Usaha

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Jenis Pelayanan	(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: - penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; - penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; - penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; - penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa; - pelayanan jasa kepelabuhanan; - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; - penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan - pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah	- Disesuaikan dengan Pasal 88 ayat (3) UU HKPD dan Pasal 34 ayat (1) s/d ayat (6) PP KUPDRD - Dipilih 8 jenis dari 10 jenis retribusi jasa usaha disesuaikan dengan kewenangan dan potensi

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.	
2.	Subjek dan Wajib Retribusi	(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha. (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.	Disesuaikan dengan Pasal 34 ayat (7) dan ayat (8) PP KUPDRD
3.	Penyediaan Tempat Usaha	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat	Disesuaikan dengan Pasal 35 PP KUPDRD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	
4.	Penyediaan Tempat Pelelangan	(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.	- Disesuaikan dengan Pasal 36 PP KUPDRD - Potensi awal Pangkalan Pendaratan Ikan Nabire
5.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir	Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah	- Disesuaikan dengan Pasal 37 PP KUPDRD - Potensi awal Parkir Bandara Lama Nabire
6.	Penyediaan Tempat Penginapan	Penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan/villa merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan Pasal 38 PP KUPDRD
7.	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	- Disesuaikan dengan Pasal 40 PP KUPDRD - Potensi awal Pelabuhan Timika
8.	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan Pasal 41 PP KUPDRD
9.	Penjualan hasil produksi usaha	Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan Pasal 43 PP KUPDRD
10.	Pemanfaatan Aset Daerah	(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah	- Disesuaikan dengan Pasal 27 Peraturan

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah. (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa: - sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; - kerja sama pemanfaatan; - bangun guna serah atau bangun serah guna; atau - kerja sama penyediaan infrastruktur. (3) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah. (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; - tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan - tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.	Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Disesuaikan dengan Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KEMENKEU halaman 28 - Lebih optimal jika didukung dengan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah
11.	Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 atas pelayanan Jasa Usaha ditetapkan dengan ketentuan: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan lokasi, luas, dan jenis fasilitas pasar	- Disesuaikan dengan Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KEMENKEU halaman 26 - Tingkat penggunaan jasa

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa; e. pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan; f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan h. pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf h diukur berdasarkan jenis layanan,	(nilai kapitalisasi masing-masing penyediaan jasa/pelayanan) sebagai salah satu komponen dalam perhitungan retribusi terutang harus memperhatikan harga pasar/penetapan tarif oleh pelaku usaha pada bidang usaha yang sejenis, komponen biaya per jenis pelayanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/ Pemerintah Pusat. - Tingkat penggunaan jasa selain yang disebutkan diatas dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan memperhatikan karakteristik dari Retribusi jasa usaha.

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.	
12.	Prinsip dan Sasaran	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.	Disesuaikan dengan Pasal 44 PP KUPDRD
13.	Cara Perhitungan	(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi Jasa Usaha. (2) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Disesuaikan dengan Pasal 90 UU HKPD dan Pasal 58 ayat (1) PP KUPDRD

Tabel 5.16 Retribusi Perizinan Tertentu

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Jenis Pelayanan	Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: a. penggunaan tenaga kerja asing; dan b. pengelolaan pertambangan rakyat.	- Disesuaikan dengan Pasal 88 ayat (4) UU HKPD dan Pasal 45 ayat (1) PP KUPDRD - Dipilih 2 jenis dari 3 jenis retribusi perizinan tertentu disesuaikan dengan kewenangan dan potensi
2.	Subjek dan Wajib Retribusi	(1) Subjek Retribusi Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu. (2) Wajib Retribusi Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau	Disesuaikan dengan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) PP KUPDRD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.	
3.	Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	Disesuaikan dengan Pasal 47 PP KUPDRD
4.	Pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat	(1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: - orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau - koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.	- Disesuaikan dengan Pasal 48 PP KUPDRD - Lebih optimal didukung dengan Perda Pertambangan Rakyat
11.	Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu ditetapkan dengan ketentuan: - pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan - pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.	- Disesuaikan dengan Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KEMENKEU halaman 31 - Untuk penggunaan tenaga kerja asing disesuaikan

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
			dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
12.	Prinsip dan Sasaran	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. (4) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat, biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.	- Disesuaikan dengan Pasal 49 PP KUPDRD - Pemilihan frasa “sebagian” pada ayat (1) mengingat pengawasan untuk pertambangan rakyat diperlukan biaya transportasi yang besar
13.	Cara Perhitungan	(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi Perizinan Tertentu. (2) Besaran Tarif Retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan ditetapkan sebesar USD100,00 (seratus <i>United States Dollar</i>) per orang per bulan per jabatan. (3) Retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada	Disesuaikan dengan Pasal 90 UU HKPD dan Pasal 58 ayat (1) PP KUPDRD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		ayat (2) dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku saat diterbitkan SKRD. (4) Retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembayaran di muka saat mengurus Retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan. (5) Besaran Tarif Retribusi atas pelayanan pemberian Izin pertambangan rakyat ditetapkan berdasarkan biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.	

Tabel 5.17 Peninjauan dan Pemanfaatan Retribusi

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Peninjauan Tarif Retribusi	(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (4) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.	Disesuaikan dengan Pasal 93 UU HKPD dan Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KEMENKEU halaman 32
2.	Pemanfaatan Penerimaan Retribusi	(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi	Disesuaikan dengan Pasal 50 PP KUPDRD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	

Tabel 5.18 Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Dokumen Pemungutan	(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur adalah SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah SPTPD. (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi dari pelayanan atau perizinan elektronik.	Disesuaikan dengan Pasal 5 ayat(3), ayat (4) dan ayat (5) UU HKPD dan Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (6) dan ayat (7) PP KUPDRD
2.	Pelaporan SPTPD	(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak. (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.	- Disesuaikan dengan Pasal 68 ayat (1) , Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 PP KUPDRD - Sanksi administratif keterlambatan

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD. (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>). (6) Kriteria kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu: - bencana alam; - kebakaran; - kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau - wabah penyakit.	melapor SPTPD disesuaikan dengan Pasal 7 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3.	Pengaturan Tata Cara Pemungutan	(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi. (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai: - pendaftaran dan pendataan; - penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; - pembayaran dan penyetoran; - pelaporan; - pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; - Pemeriksaan Pajak; - penagihan Pajak dan Retribusi; - keberatan; - gugatan; - penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Gubernur; dan - pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur yang	- Disesuaikan dengan Pasal 95 UU HKPD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Tabel 5.19 Pemberian Insentif Fiskal

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Pengaturan Insentif Fiskal	(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksi administratif. (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, antara lain: - kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; - kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; - untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; - untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau - untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional. (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf	Disesuaikan dengan Pasal 101 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) UU HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor: a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur. (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.	
2.	Perkada Insentif Fiskal	(1) Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD. (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada	- Disesuaikan dengan Pasal 101 ayat (4) dan ayat (5) UU HKPD dan Pasal 100 PP KUPDRD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.	
3.	Pemeriksaan Dalam Rangka Pemberian Insentif Fiskal	(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain. (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor.	- Disesuaikan dengan Pasal 101 PP KUPDRD

Tabel 5.20 Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Perpajakan Daerah

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan	(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak. (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur.	Disesuaikan dengan Pasal 96 UU HKPD dan Pasal 102 PP KUPDRD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
2.	Kemudahan Perpajakan Daerah	(1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa: a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur. (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar (<i>force majeure</i>) Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya. (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.	Disesuaikan dengan Pasal 103 PP KUPDRD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		(7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa: - menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; - menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau - menolak permohonan Wajib Pajak. (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (10) Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi: - bencana alam; - kebakaran; - kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau - wabah penyakit. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur	

Tabel 5.21 Kerahasiaan Data

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Kerahasiaan Data Wajib Pajak	(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau	Disesuaikan dengan Pasal 103 UU HKPD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah. (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta	

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.	

Tabel 5.22 Insentif Pemungutan

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi	(1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Disesuaikan dengan Pasal 104 UU HKPD

Tabel 5.23 Penyidikan

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Daerah	(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau	Disesuaikan dengan Pasal 105 UU HKPD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.	

Tabel 5.24 Sanksi

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Sanksi Pidana Pajak Daerah	(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan pajak, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan pajak, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	- Disesuaikan dengan Pasal 181 UU HKPD - Pengaturan ketentuan pidana disesuaikan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan
2.	Kedaluwarsa Penuntutan	Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.	Disesuaikan dengan Pasal 182 UU HKPD
3.	Sanksi Pidana Retribusi Daerah	Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran retribusi sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Disesuaikan dengan Pasal 183 UU HKPD

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
4.	Sanksi Pidana Kerahasiaan Data	Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disesuaikan dengan Pasal 184 UU HKPD
5.	Pendapatan Denda	Sanksi pidana berupa denda merupakan pendapatan negara.	Disesuaikan dengan Pasal 185 UU HKPD
6.	Sanksi Administratif	(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Disesuaikan dengan Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KEMENKEU halaman 137 - Pengaturan lebih lanjut dengan Perkada dibutuhkan mengingat sanksi administratif tidak disebutkan secara spesifik dalam Pasal 95 UU HKPD

Tabel 5.25 Ketentuan Peralihan

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Ketentuan Peralihan	Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku : a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; b. penerimaan PKB untuk masa pajak sebelum tanggal 5 Januari 2025 yang dipungut berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan	- Disesuaikan dengan Pasal 187 dan Pasal 188 UU HKPD - Pemberlakuan pajak untuk masa pajak sebelum 5 Januari 2025 sebagaimana penegasan Kemendagri melalui surat nomor 900.13.1/17525/Keuda tanggal 15 Oktober 2024 hal Persiapan Implementasi

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
		Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dibagihasilkan; c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian; d. peraturan pelaksanaan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.	Opsen Pajak Daerah Tahun 2025

Tabel 5.26 Ketentuan Penutup

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1.	Pencabutan Peraturan sebelumnya	Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Disesuaikan dengan Pasal 189 UU HKPD
2.	Peraturan Pelaksana	Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.	Disesuaikan dengan Pasal 192 UU HKPD

Penjabaran lebih lanjut mengenai pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah disusun dalam satu naskah rancangan Perda pada lampiran dokumen ini.

BAB VI

PENUTUP

6.1 SIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan fokus pada restrukturisasi pajak dan retribusi daerah, pemberlakuan skema opsen untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta kemudahan berusaha untuk meningkatkan perekonomian. Bagi Provinsi Papua Tengah, penerapan aturan baru merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Diharapkan dengan rancangan Perda yang telah dikaji dan dianalisis dapat menjadi dasar bagi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi peningkatan kemandirian fiskal daerah.

6.2 SARAN

1. Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar segera diajukan kepada DPRD Provinsi Papua Tengah untuk dibahas pada masa sidang pertama;
2. Perlu didorong Perda terkait lainnya seperti Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pertambangan Rakyat;
3. Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu segera disusun sehingga pemungutan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlu dikaji dan dianalisis potensi retribusi daerah dan pemanfaatan aset untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Perlu dikaji dan dianalisis potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, Hamid, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V". Disertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, 12 Desember 1990
- Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Jakarta: Kanisius.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta : Kencana.
- Jumadi. 2017. Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Hukum Unsulbar Vol1.No.1 Januari.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Asas Pemungutan Pajak", <https://pajak.go.id/en/node/34275>
- Mamesah, D. J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Jakarta : Erlangga.
- Marlin Pareda, Jullie J. Sondakh, Ventje Ilat, "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud", <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/download/18431/17959>
- Raharjo, A. 2009. Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M., 2023. Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 3(1) .
- Widjaja, HAW. 2002. Otonomi daerah dan Daerah Otonom. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

lampiran
Nasakah Akademik Ranperdasi Papua Tengah
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



GUBERNUR PAPUA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka

Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik kampung, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Jenis Kendaraan Bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang.

18. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
19. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
20. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
21. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
22. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
23. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
24. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
25. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

31. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
34. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
39. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

40. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
41. Rumah Sakit Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RSDP adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
42. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi atau pelayanan kesehatan lainnya.
43. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
44. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
45. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
46. Keadaan Kahar adalah suatu kondisi yang terjadi di luar kendali manusia dan tidak dapat dihindari, yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (5) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;

- b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (8) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 7

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen).
- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Pasal 8

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 9

- (1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan penggunaan Kendaraan Bermotor belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian Pajak atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wilayah Pemungutan PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 2 BBNKB

Pasal 11

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas)

bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeuan Indonesia.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, berdasarkan pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 14

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 6% (enam persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (3) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (2) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 3

Pajak Alat Berat

Pasal 17

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas

timbang balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 20

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal 21

Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (2) PAB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian Pajak atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Paragraf 4

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 24

Objek PBBKB adalah penyerahan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau Pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang menyerahkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 26

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 27

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif PBBKB untuk jenis BBKB tertentu yang dilakukan Pemerintah, maka tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyesuaikan dengan tarif PBBKB yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 28

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5

Pajak Air Permukaan

Pasal 30

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. perkebunan rakyat;
 - e. kehutanan rakyat;
 - f. keperluan keagamaan; dan
 - g. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Pasal 31

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.

- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan mempedomani peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 33

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Wilayah Pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Paragraf 6 Pajak Rokok

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan Pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum Daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 37

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 38

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya Pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Rokok adalah wilayah kepabeanaan Indonesia.

Paragraf 7

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 40

Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (2) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 42

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 43

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 45

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka Waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Bagi Hasil Pajak Provinsi

Paragraf 1 Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 46

- (1) Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya 30% dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota di Daerah.

Paragraf 2

Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

Pasal 47

- (1) Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 70% (tujuh puluh persen) secara proporsional berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selisihnya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.
- (3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi 70% (tujuh puluh persen) kepada Kabupaten/Kota dimana sumber air berada dan selisihnya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Bagi Hasil Pajak Rokok

Pasal 48

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 70% (tujuh puluh persen) secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selisihnya 30 % (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 49

- (1) Alokasi bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara penyaluran bagi hasil Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang
Telah Ditentukan

Pasal 50

- (1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 51

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 52

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan Tarif Retribusi.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 55

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan kebersihan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRPT paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 57

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di balai pengobatan, rumah sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 58

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - b. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan; dan
- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah.

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 61

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Retribusi Jasa Umum.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 62

- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRPT paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 64

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan

jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Tata cara penghitungan besaran tarif pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. besaran tarif sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atas pelayanan Jasa Usaha ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan lokasi, luas, dan jenis fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- d. pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- f. pelayanan penyeberangan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, jangka waktu dan/atau jarak tempuh pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Daerah.

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan Tarif Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 75

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- b. pengelolaan pertambangan rakyat.

Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 77

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 78

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral

dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atas pelayanan Perizinan Tertentu ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, atau formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 81

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku saat diterbitkan SKRD.
- (3) Retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembayaran di muka saat mengurus Retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (4) Besaran Tarif Retribusi atas pelayanan pemberian Izin pertambangan rakyat ditetapkan berdasarkan biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 82

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (5) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Keenam Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 84

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur adalah SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah SPTPD.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak Daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi dari pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami Keadaan Kahar.

- (6) Kriteria Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 86

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Gubernur; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 87

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksi administratif.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 88

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRPT.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 89

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 90

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 91

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami Keadaan Kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau Keadaan Kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 92

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara

perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

- dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 96

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 97

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 98

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 97, dan Pasal 98 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 100

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. seluruh penerimaan Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan belum dibagihasilkan, tetap dibagihasilkan berdasarkan Peraturan Gubernur mengenai Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian;
- d. peraturan pelaksanaan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

MEKI NAWIPA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR...TAHUN 2025
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak Antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Berdasarkan perkiraan jumlah potensi objek pajak kendaraan bermotor di air di Papua Tengah yang populasinya sangat kecil, hasil pemungutannya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dibutuhkan, sehingga pajak kendaraan bermotor di air dikecualikan.

Pasal 5

Ayat (1)

Badan yang dimaksud, termasuk Pemerintah dan TNI/Polri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud terjadi Keadaan Kahar meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran; dan
- c. kerusuhan massal atau huru-hara.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah.
- b. Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

BBNKB hanya dikenakan terhadap penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor (kendaraan bekas) tidak dikenakan BBNKB.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan Alat Berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah meliputi invoice/faktur penjualan/bukti jual beli kepemilikan.

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Alat Berat oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi kontrak sewa, perjanjian sewa beli, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Air Permukaan meliputi air Sungai, danau, rawa, embung, waduk, telaga, dan mata air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wilayah daerah tempat air permukaan berada” adalah wilayah dimana air permukaan diambil dan/atau dimanfaatkan.

Contoh: Sebuah perusahaan, yang tempat kegiatan usahanya berada di wilayah provinsi B, melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari hulu sungai X. Hulu sungai X sendiri berada di wilayah provinsi A dan hilirnya berada di wilayah provinsi B. Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sungai X, maka yang berhak melakukan pemungutan PAP adalah provinsi B.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Contoh Penghitungan: Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pengambilan MBLB dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp 500 juta. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 20%, sedangkan tarif Opsen Pajak MBLB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 25%. Maka dalam SPTPD Pajak MBLB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kabupaten X sebagai berikut:

Pajak MBLB terutang = $20\% \times \text{Rp } 500 \text{ juta} = \text{Rp } 100 \text{ juta}$.

Opsen Pajak MBLB terutang = $25\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 25 \text{ juta}$.

Total Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terutang = $\text{Rp } 125 \text{ juta}$.

Pajak MBLB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X, sedangkan Opsen Pajak MBLB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 45

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BBNKB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBBKB; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PKB.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil

cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Pelayanan administrasi yang dikecualikan meliputi pelayanan pendaftaran, rekam medik, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan. Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh : tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah; tempat parkir yang disediakan di Gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik pemerintah daerah.

Pasal 66

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah Jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

No.	Objek	Tarif	Satuan Tarif
1	2	3	4
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi		
1.1.1	Pemeriksaan dan Konsultasi		
1.1.1.1	Konsultasi Dokter Umum - Rawat Darurat	50,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.2	Konsultasi Dokter Umum - Rawat Jalan	54,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.3	Konsultasi Dokter Umum - Rawat Inap (Jaga)	54,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.4	Konsultasi Dokter Spesialis - Rawat Darurat (dalam jam kerja)	75,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.5	Konsultasi Dokter Spesialis - Rawat Darurat (luar jam kerja)	85,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.6	Konsultasi Dokter Spesialis - Rawat Jalan	85,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.7	Konsultasi Dokter Spesialis - Rawat Inap (Visite)	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.8	Konsultasi Dokter Sub Spesialis - Rawat Darurat (dalam jam kerja)	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.9	Konsultasi Dokter Sub Spesialis - Rawat Darurat (luar jam kerja)	110,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.10	Konsultasi Dokter Sub Spesialis - Rawat Jalan	110,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.11	Konsultasi Dokter Sub Spesialis - Rawat Inap (Visite)	120,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.12	Konsultasi Dokter Gigi - Rawat Jalan	54,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.13	Konsultasi Psikologi Klinis	54,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.14	Konsultasi Gizi	45,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.2	Instalasi Gawat Darurat		
1.1.2.1	Injeksi	20,000	Rp/Tindakan
1.1.2.2	Injeksi TT	20,000	Rp/Tindakan
1.1.2.3	Klisma	20,000	Rp/Tindakan
1.1.2.4	Oksigen 1-3 liter/jam	20,000	Rp/Jam
1.1.2.5	Pasang Infus	20,000	Rp/Tindakan
1.1.2.6	Pemasangan Oropharingeal Gastric Tube	20,000	Rp/Tindakan
1.1.2.7	Aff Kateter	25,000	Rp/Tindakan
1.1.2.8	Irigasi Telinga	25,000	Rp/Tindakan
1.1.2.9	Wound Toilet Kecil	25,000	Rp/Tindakan
1.1.2.10	Observasi <8 jam	30,000	Rp/Tindakan
1.1.2.11	Pasang Kateter Urine	30,000	Rp/Tindakan
1.1.2.12	Pasang Spalk	30,000	Rp/Tindakan

1.1.2.13	Pemasangan Nasopharingeal Gastric Tube	30,000	Rp/Tindakan
1.1.2.14	Cabut Jahitan 0-10 Jahitan	35,000	Rp/Tindakan
1.1.2.15	Inhalasi	35,000	Rp/Tindakan
1.1.2.16	Oksigen 4-6 liter/jam	35,000	Rp/Jam
1.1.2.17	Hecting 1-5 Jahitan	40,000	Rp/Tindakan
1.1.2.18	Infus Pump	40,000	Rp/Hari
1.1.2.19	Irigasi Mata	40,000	Rp/Tindakan
1.1.2.20	Syringe Pump	40,000	Rp/Hari
1.1.2.21	Toilet Hidung	40,000	Rp/Tindakan
1.1.2.22	Visum Luar	40,000	Rp/Tindakan
1.1.2.23	Cabut Jahitan >10 Jahitan	40,000	Rp/Tindakan
1.1.2.24	Insisi Cross	40,000	Rp/Tindakan
1.1.2.25	Monitor	40,000	Rp/Hari
1.1.2.26	EKG	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.27	Ekstraksi Corpus Alienum	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.28	Hecting >5 Jahitan	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.29	Observasi >= 8 Jam	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.30	Pemasangan jalur instraosseseus	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.31	Suction	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.32	Wound Toilet Sedang	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.33	Oksigen >7 liter/jam	60,000	Rp/Jam
1.1.2.34	Pasang Tampon Hidung	60,000	Rp/Tindakan
1.1.2.35	Pasang Tampon Telinga	60,000	Rp/Tindakan
1.1.2.36	Intubasi Endotracheal	65,000	Rp/Tindakan
1.1.2.37	Krikotiroidektomi	65,000	Rp/Tindakan
1.1.2.38	WT Combustio ≤ 30%	65,000	Rp/Tindakan
1.1.2.39	Aspirasi Cairan	80,000	Rp/Tindakan
1.1.2.40	Ekstraksi Kuku	80,000	Rp/Tindakan
1.1.2.41	Kumbah Lambung	80,000	Rp/Tindakan
1.1.2.42	Wound Toilet Besar	80,000	Rp/Tindakan
1.1.2.43	WT Combustio >30%	80,000	Rp/Tindakan
1.1.2.44	Punksi Vesica Urinaria	150,000	Rp/Tindakan
1.1.2.45	Resusitasi	150,000	Rp/Tindakan
1.1.2.46	Oksigen 1-3 liter/hari	200,000	Rp/Hari
1.1.2.47	Oksigen 4-6 liter/hari	250,000	Rp/Hari
1.1.2.48	Pasang Chest Tube	250,000	Rp/Tindakan
1.1.2.49	Punksi Pleura	300,000	Rp/Tindakan
1.1.2.50	Oksigen >7liter/hari	300,000	Rp/Tindakan
1.1.2.51	Pasang CVC	300,000	Rp/Tindakan
1.1.2.52	Vena Secti	300,000	Rp/Tindakan
1.1.2.53	Pasang CPAP	300,000	Rp/Tindakan
1.1.2.54	Pasang Ventilator	500,000	Rp/Tindakan
1.1.3	Instalasi Rawat Jalan		
1.1.3.1	Aff Contact Lens	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.2	Edukasi Kelompok per Orang	20,000	Rp/Orang
1.1.3.3	Injeksi (ic, sc, iv, im)	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.4	Injeksi TT	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.5	Ischiara Test	20,000	Rp/Pemeriksaan

1.1.3.6	Klisma	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.7	Memory/MMSE	20,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.8	MMT	20,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.9	Oksigen 1-3 liter/jam	20,000	Rp/Jam
1.1.3.10	Pasang Infus	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.11	Patching	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.12	Pemasangan Oropharingeal Gastric Tube	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.13	Pemeriksaan Garpu Tala	20,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.14	Pemeriksaan Posture	20,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.15	Penilaian MMT	20,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.16	ROM	20,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.17	Senam Hamil	20,000	Rp/Sesi
1.1.3.18	Vaksinasi Dasar	20,000	Rp/Dosis
1.1.3.19	Aff Kateter	25,000	Rp/Tindakan
1.1.3.20	Auditor Retraining	25,000	Rp/Sesi
1.1.3.21	Ingatan Bahasa	25,000	Rp/Sesi
1.1.3.22	Irigasi Telinga	25,000	Rp/Tindakan
1.1.3.23	Klinik Memori	25,000	Rp/Kunjungan
1.1.3.24	Sensor-Motory Retraining	25,000	Rp/Sesi
1.1.3.25	Train The Brain	25,000	Rp/Sesi
1.1.3.26	Visual Retraining	25,000	Rp/Sesi
1.1.3.27	Wound Toilet Kecil	25,000	Rp/Tindakan
1.1.3.28	Aff Tampon Nasal	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.29	Tes Daya Tahan/ Kebugaran	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.30	Ekstraksi Clavus	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.31	Ekstraksi Corpus Alienum Palpebra	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.32	Ekstraksi Kolestomat	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.33	Ekstraksi Serumen	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.34	Fitting Bandage Lens (1 eye)	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.35	IVA Test	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.36	Kaustik Tenggorok	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.37	Keseimbangan dan Koordinasi	30,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.38	Observasi < 8 jam	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.39	Pasang Kateter Urine	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.40	Pasang Spalk	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.41	Pedagogic	30,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.42	Pelatihan Posture	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.43	Pemasangan Nasopharingeal Gastric Tube	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.44	Pernafasan dan Relaksasi	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.45	Probing	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.46	Refraksi Anak	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.47	Refraksi Dewasa	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.48	Terapi Kerja	30,000	Rp/Sesi
1.1.3.49	Terapi Wicara	30,000	Rp/Sesi
1.1.3.50	Toilet Hidung	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.51	Vitalisasi Otak (Ikhtisar)	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.52	Cabut Jahitan 0-10 Jahitan	35,000	Rp/Tindakan
1.1.3.53	Inhalasi	35,000	Rp/Tindakan

1.1.3.54	Oksigen 4-6 liter/jam	35,000	Rp/Jam
1.1.3.55	Vaginal Hygiene	35,000	Rp/Tindakan
1.1.3.56	Esktraksi Corpus Alienum Kornea	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.57	Epilasi	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.58	Hecting 1-5	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.59	Hecting Palpebra	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.60	Infus Pump	40,000	Rp/Hari
1.1.3.61	Irigasi Mata	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.62	Stimulasi – Terapi Behavior	40,000	Rp/Sesi
1.1.3.63	Stimulasi – Terapi Fisioterapi	40,000	Rp/Sesi
1.1.3.64	Stimulasi – Terapi Occupational	40,000	Rp/Sesi
1.1.3.65	Stimulasi – Terapi Speech	40,000	Rp/Sesi
1.1.3.66	Syringe Pump	40,000	Rp/Hari
1.1.3.67	Toilet Hidung	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.68	Visum	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.69	Cabut Jahitan > 10 jahitan	45,000	Rp/Tindakan
1.1.3.70	Insisi Cross	45,000	Rp/Tindakan
1.1.3.71	Kaustik Telinga	45,000	Rp/Tindakan
1.1.3.72	Tindik	45,000	Rp/Tindakan
1.1.3.73	Aff susuk KB	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.74	Baby Gym	50,000	Rp/Sesi
1.1.3.75	Baby Massage	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.76	Baby Spa	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.77	Benda Asing Hidung Tanpa Anastesi	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.78	Benda Asing Telinga Tanpa Anastesi	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.79	Chloretyl Spray	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.80	Dis Hallpike Manuver	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.81	Ekstraksi Corpus Alienum	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.82	Hecting > 5 jahitan	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.83	Imobilisasi dengan Elastic Verban	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.84	Observasi > 8 jam	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.85	Pemasangan Jalur Intraosseseus	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.86	Slit Lamp	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.87	Snozelen/Sensory-Integrasi, Stimulasi-Terapi	50,000	Rp/Sesi
1.1.3.88	Suction	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.89	Wound Toilet Sedang	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.90	Drainage Abses	55,000	Rp/Tindakan
1.1.3.91	Akupunktur Penyakit	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.92	Audiometri Nada Murni	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.93	Benda Asing Tenggorokan	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.94	Ekstraksi Komedo	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.95	Electroakupunktur	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.96	Facial	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.97	Infus Vitamin C per Kunjungan	60,000	Rp/Kunjungan
1.1.3.98	KIL	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.99	Oksigen >7 liter/jam	60,000	Rp/Jam
1.1.3.100	Pasang Tampon Hidung	60,000	Rp/Tindakan

1.1.3.101	Pasang Tampon Telinga	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.102	Podofilin	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.103	Intubasi Endotracheal	65,000	Rp/Tindakan
1.1.3.104	WT Combustio $\leq 30\%$	65,000	Rp/Tindakan
1.1.3.105	Endoskopi Hidung	70,000	Rp/Tindakan
1.1.3.106	Endoskopi Telinga	70,000	Rp/Tindakan
1.1.3.107	Endoskopi Tenggorok	70,000	Rp/Tindakan
1.1.3.108	Mantoux Test	70,000	Rp/Tindakan
1.1.3.109	Paresencase/Miringotomi	70,000	Rp/Tindakan
1.1.3.110	Aff IUD	75,000	Rp/Tindakan
1.1.3.111	Cek Permanen Pace Maker	75,000	Rp/Kunjungan
1.1.3.112	Aquapunktur	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.113	Aspirasi Cairan	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.114	Debridement	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.115	Ekstraksi Kuku	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.116	Elektrokauter	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.117	Eustachius Tube Function	80,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.118	Injeksi Intra Artikuler	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.119	Kumbah Lambung	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.120	Pasang Implan	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.121	Pasang IUD	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.122	Refleks Akustik	80,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.123	Wound Toilet Besar	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.124	WT Combustio $> 30\%$	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.125	Akupunktur Estetika	100,000	Rp/Tindakan
1.1.3.126	Audiometri Tutur	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.127	Insisi	100,000	Rp/Tindakan
1.1.3.128	Insisi Abses Peritonsil	100,000	Rp/Tindakan
1.1.3.129	Pap Smear	100,000	Rp/Tindakan
1.1.3.130	Pasang susuk KB dengan anastesi lokal	100,000	Rp/Tindakan
1.1.3.131	Peeling	100,000	Rp/Tindakan
1.1.3.132	Psikotest	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.133	Biopsi	120,000	Rp/Tindakan
1.1.3.134	Brand Daroft Manuver	120,000	Rp/Tindakan
1.1.3.135	Laserpunktur	120,000	Rp/Tindakan
1.1.3.136	Reposisi	120,000	Rp/Tindakan
1.1.3.137	Buka Gips Sesis	125,000	Rp/Tindakan
1.1.3.138	Aff Implan	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.139	Insisi Hordoleum/ Chalazion/ Abses	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.140	MMPI	150,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.141	Punksi Asites	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.142	Punksi Pleura	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.143	Punksi Vesica Urinaria	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.144	Resusitasi	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.145	Sensory Aqustic Level	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.146	Buka Gips Sirkular	175,000	Rp/Tindakan
1.1.3.147	Buka Gips Tabung	175,000	Rp/Tindakan
1.1.3.148	Oto Acustic Emission	175,000	Rp/Tindakan

1.1.3.149	Cryo	180,000	Rp/Tindakan
1.1.3.150	Mikrodermabrasi	180,000	Rp/Tindakan
1.1.3.151	Pleurodesis	180,000	Rp/Tindakan
1.1.3.152	BERA tanpa sedasi	200,000	Rp/Tindakan
1.1.3.153	Biopsi Jarum Hams (FNAB)	200,000	Rp/Tindakan
1.1.3.154	Ekstirpasi	200,000	Rp/Tindakan
1.1.3.155	FNAB guided USG	200,000	Rp/Tindakan
1.1.3.156	Insisi Bartolin	200,000	Rp/Tindakan
1.1.3.157	Pelayanan Hiperbarik per Pelayanan	200,000	Rp/Kunjungan
1.1.3.158	Pungsi Asites/Pleura/ Vesica Guided USG	200,000	Rp/Tindakan
1.1.3.159	Akupunktur Tanam Benang	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.160	Eksisi	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.161	Ekstirpasi Pterygium	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.162	Holter Monitoring	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.163	Kauter Condyloma	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.164	Pasang Chest Tube	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.165	Stress Echo Treadmill	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.166	Tinitus Retaining Theraphy	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.167	Pasang Gips Sesis	300,000	Rp/Tindakan
1.1.3.168	Pasang Gips Sirkular	300,000	Rp/Tindakan
1.1.3.169	Pasang Gips Tabung	300,000	Rp/Tindakan
1.1.3.170	Pasang WSD	300,000	Rp/Tindakan
1.1.3.171	Sirkumsisi	300,000	Rp/Tindakan
1.1.3.172	Vena Secti	300,000	Rp/Tindakan
1.1.3.173	Carotid Duplex Doppler	400,000	Rp/Tindakan
1.1.3.174	Derma roller	400,000	Rp/Tindakan
1.1.3.175	Vasektomi	400,000	Rp/Tindakan
1.1.3.176	Stress Echo Dobutamin (DSE)	500,000	Rp/Tindakan
1.1.3.177	Vascular Tungkai Doppler	500,000	Rp/Tindakan
1.1.3.178	Laser IPL	700,000	Rp/Tindakan
1.1.4	Tindakan Gigi dan Mulut		
1.1.4.1	Ekstraksi Gigi Sulung (Chlorethyl)	35,000	Rp/Tindakan
1.1.4.2	Open Bur	35,000	Rp/Tindakan
1.1.4.3	Bongkar Amalgam Filling	40,000	Rp/Tindakan
1.1.4.4	Penambalan Sementara	40,000	Rp/Tindakan
1.1.4.5	Terapi: Stomatitis, Ulkus	40,000	Rp/Kunjungan
1.1.4.6	Ekstraksi Gigi Sulung dengan Injeksi	50,000	Rp/Tindakan
1.1.4.7	Grinding	50,000	Rp/Tindakan
1.1.4.8	Lepas Bracket	75,000	Rp/Tindakan
1.1.4.9	Penambahan Open Coil	75,000	Rp/Tindakan
1.1.4.10	Penggantian Wire	75,000	Rp/Tindakan
1.1.4.11	Activier Ortho Removable	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.12	Amalgam Filling per Gigi	80,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.13	Cementasi per Gigi	80,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.14	Cetak per Rahang	80,000	Rp/Tindakan/ Rahang

1.1.4.15	Composite Filling per Gigi	80,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.16	Debridement Gigi	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.17	Flouridasi	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.18	Insisi Abses Intra Oral	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.19	Oclusal Adjusment Per Gigi	80,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.20	Operculectomy Per Gigi	80,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.21	Oral Profilaksis	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.22	Pasang Pin Per Gigi	80,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.23	Penambalan Composite	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.24	Penambalan Glass Ionomer	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.25	Perawatan Penyakit Mulut	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.26	Perawatan Saluran Akar	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.27	Pit Dan Fissur Sealant	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.28	Terapi: Temporo Mandibular Junction / Kunjungan	80,000	Rp/Kunjungan
1.1.4.29	Activier Ortho Appliance	90,000	Rp/Tindakan
1.1.4.30	Activier Ortho Dengan Penambahan Alat	90,000	Rp/Tindakan
1.1.4.31	Apeksifikasi	90,000	Rp/Tindakan
1.1.4.32	Ekstraksi Gigi Tetap	90,000	Rp/Tindakan
1.1.4.33	Kuretase Gigi	90,000	Rp/Tindakan
1.1.4.34	Scalling Per Rahang	90,000	Rp/Tindakan/ Rahang
1.1.4.35	Penggantian Bracket /pcs	100,000	Rp/Tindakan
1.1.4.36	Gigi Tiruan Per Gigi	150,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.37	Pengisian Saluran Akar (2 akar)	150,000	Rp/Tindakan
1.1.4.38	Composite Crown	170,000	Rp/Tindakan
1.1.4.39	Tambah Gigi Berikutnya	170,000	Rp/Tindakan
1.1.4.40	Bleaching gigi non vital (per gigi)	200,000	Rp/Gigi
1.1.4.41	Core Build Up	200,000	Rp/Tindakan
1.1.4.42	Ekstraksi Gigi Dengan Penyulit	200,000	Rp/Tindakan
1.1.4.43	Insisi Abses Extra Oral	200,000	Rp/Tindakan
1.1.4.44	Mahkota Sementara	200,000	Rp/Tindakan
1.1.4.45	Reparasi Plat Ortho Dan Cetak	200,000	Rp/Tindakan
1.1.4.46	Copping	250,000	Rp/Tindakan
1.1.4.47	Gingivectomy Per Regio	250,000	Rp/Tindakan/ Regio
1.1.4.48	Labial Veneering Per Gigi	250,000	Rp/Tindakan
1.1.4.49	Post Core	250,000	Rp/Tindakan
1.1.4.50	Reline	250,000	Rp/Tindakan
1.1.4.51	Reparasi Dan Cetak	250,000	Rp/Tindakan
1.1.4.52	Alveolectomy	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.53	Crown And Bridge Pfm Per Gigi	300,000	Rp/Tindakan/ Gigi

1.1.4.54	Frenectomy	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.55	Lingual Arct	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.56	Occlusal Splint Per Gigi	300,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.57	Palatal Arct	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.58	Pengisian Saluran Akar	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.59	Pengisian Saluran Akar Multiple (≥ 3)	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.60	Skin Prick Test	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.61	Space Maintainer	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.62	Bruxism	400,000	Rp/Tindakan
1.1.4.63	Obturator Tanpa Gigi	400,000	Rp/Tindakan
1.1.4.64	Plat Ortho Lepas Per Rahang	400,000	Rp/Tindakan/ Rahang
1.1.4.65	Rebase	400,000	Rp/Tindakan
1.1.4.66	Bridge Work Dan Precious Metal Per Gigi	450,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.67	Fiksasi Fraktur Rahang	450,000	Rp/Tindakan
1.1.4.68	Free Gingival Graft	450,000	Rp/Tindakan
1.1.4.69	Palatal Crib	450,000	Rp/Tindakan
1.1.4.70	Porcelain Veneer (Facing)	450,000	Rp/Tindakan
1.1.4.71	Crown Metal	500,000	Rp/Tindakan
1.1.4.72	Gigi Tiruan Flexi	500,000	Rp/Tindakan
1.1.4.73	Gigi Tiruan Sebagian	500,000	Rp/Tindakan
1.1.4.74	Inlay/ Outlay	500,000	Rp/Tindakan
1.1.4.75	Maryland Bridge Per Gigi	500,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.76	Retainer ortho per Rahang	500,000	Rp/Tindakan/ Rahang
1.1.4.77	Odontectomy	800,000	Rp/Tindakan
1.1.4.78	Crown Porcelain	1,300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.79	Gigi Tiruan Lengkap Logam 1 Elemen	1,300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.80	Gigi Tiruan Logam	1,300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.81	Gigi Tiruan Penuh 1 Rahang	1,300,000	Rp/Tindakan/ Rahang
1.1.4.82	Fixed Appliance Gigi Standar Per Rahang	2,300,000	Rp/Tindakan/ Rahang
1.1.4.83	Fixed Appliance Gigi Transparan Per Rahang	2,300,000	Rp/Tindakan/ Rahang
1.1.5	Kamar Rawat Inap		
1.1.5.1	Kamar Kelas III	120,000	Rp/Hari
1.1.5.2	Kamar Kelas II	200,000	Rp/Hari
1.1.5.3	Kamar Kelas I	300,000	Rp/Hari
1.1.5.4	Kamar VIP	500,000	Rp/Hari
1.1.5.5	Kamar VVIP	1,000,000	Rp/Hari
1.1.5.6	Kamar Bayi/Perawatan Bayi Sehat	100,000	Rp/Hari
1.1.5.7	Kamar Perinatologi/ Perawatan Bayi Sakit	200,000	Rp/Hari
1.1.5.8	Kamar ICU/ ICCU	1,000,000	Rp/Hari
1.1.5.9	Kamar Intermediate/HCU	300,000	Rp/Hari

1.1.5.10	Kamar NICU	800,000	Rp/Hari
1.1.5.11	Rawat Gabung	150,000	Rp/Hari
1.1.6	Tindakan Rawat Inap		
1.1.6.1	Aff Infus	15,000	Rp/Tindakan
1.1.6.2	Pemasangan Oropharingeal Gastric Tube	15,000	Rp/Tindakan
1.1.6.3	Aff Nasogastric tube	20,000	Rp/Tindakan
1.1.6.4	Kasur Dekubitus	20,000	Rp/Hari
1.1.6.5	Klisma	20,000	Rp/Tindakan
1.1.6.6	Oksigen 1-3 Liter	20,000	Rp/Jam
1.1.6.7	Pasang Infus	20,000	Rp/Tindakan
1.1.6.8	Aff Kateter	25,000	Rp/Tindakan
1.1.6.9	Penis Hygiene	25,000	Rp/Tindakan
1.1.6.10	Wound Toilet Kecil	25,000	Rp/Tindakan
1.1.6.11	Aff Tampon Nasal	30,000	Rp/Tindakan
1.1.6.12	Ekstraksi Corpus Alienum Palpebra	30,000	Rp/Tindakan
1.1.6.13	Minimal Care	30,000	Rp/Hari
1.1.6.14	Pasang Kateter Urine	30,000	Rp/Tindakan
1.1.6.15	Pasang Spalk	30,000	Rp/Tindakan
1.1.6.16	Pemasangan Nasopharingeal Gastric Tube	30,000	Rp/Tindakan
1.1.6.17	Cabut Jahitan 0-10 Jahitan	35,000	Rp/Tindakan
1.1.6.18	Inhalasi	35,000	Rp/Tindakan
1.1.6.19	Oksigen 4 - 6 Liter	35,000	Rp/Jam
1.1.6.20	Vaginal Hygiene	35,000	Rp/Tindakan
1.1.6.21	Infus Pump	40,000	Rp/Hari
1.1.6.22	Syringe Pump	40,000	Rp/Hari
1.1.6.23	Cabut Jahitan > 10 Jahitan	45,000	Rp/Tindakan
1.1.6.24	Injeksi Intra Artikuler	45,000	Rp/Tindakan
1.1.6.25	Partial Care	45,000	Rp/Hari
1.1.6.26	Imobilisasi Dengan Elastic Verban	50,000	Rp/Tindakan
1.1.6.27	Pemasangan jalur intraosseus	50,000	Rp/Tindakan
1.1.6.28	Suction	50,000	Rp/Tindakan
1.1.6.29	Wound Toilet Sedang	50,000	Rp/Tindakan
1.1.6.30	Drainage Abses	55,000	Rp/Tindakan
1.1.6.31	Intubasi Endotracheal	65,000	Rp/Tindakan
1.1.6.32	WT Combustio ≤ 30 %	65,000	Rp/Tindakan
1.1.6.33	Aspirasi Cairan	80,000	Rp/Tindakan
1.1.6.34	Debridement	80,000	Rp/Tindakan
1.1.6.35	Kumbah Lambung	80,000	Rp/Tindakan
1.1.6.36	Pasang IUD	80,000	Rp/Tindakan
1.1.6.37	Wound Toilet Besar	80,000	Rp/Tindakan
1.1.6.38	WT Combustio > 30 %	80,000	Rp/Tindakan
1.1.6.39	Aff WSD	100,000	Rp/Tindakan
1.1.6.40	Arthrocentresis	100,000	Rp/Tindakan
1.1.6.41	Biopsi Jarum Halus (FNAB)	100,000	Rp/Tindakan
1.1.6.42	Insisi	100,000	Rp/Tindakan
1.1.6.43	Lumbal Pungsi	150,000	Rp/Tindakan
1.1.6.44	Punksi Asites	150,000	Rp/Tindakan
1.1.6.45	Punksi Pleura	150,000	Rp/Tindakan

1.1.6.46	Punksi Vesica Urinaria	150,000	Rp/Tindakan
1.1.6.47	Resusitasi	150,000	Rp/Tindakan
1.1.6.48	Tindakan Pemasangan Transfusi	170,000	Rp/Tindakan
1.1.6.49	Oto Acoustic Emission	175,000	Rp/Tindakan
1.1.6.50	Eksisi	180,000	Rp/Tindakan
1.1.6.51	Ekstirpasi	180,000	Rp/Tindakan
1.1.6.52	Insisi Bartolin	200,000	Rp/Tindakan
1.1.6.53	Oksigen 1 - 3 Liter	200,000	Rp/Hari
1.1.6.54	Oksigen 4 - 6 Liter	250,000	Rp/Hari
1.1.6.55	Oksigen > 7 Liter	300,000	Rp/Hari
1.1.6.56	Pasang WSD	300,000	Rp/Tindakan
1.1.6.57	Vena Secti	300,000	Rp/Tindakan
1.1.7	Rawat Inap Isolasi dan Intensif		
1.1.7.1	Warmer Blanket	10,000	Rp/Jam
1.1.7.2	Oksigen 1 - 3 Liter/Jam	20,000	Rp/Jam
1.1.7.3	Pemasangan Oropharingeal Gastric Tube	20,000	Rp/Tindakan
1.1.7.4	Kasur Dekubitus	25,000	Rp/Hari
1.1.7.5	Oral Hygiene	25,000	Rp/Hari
1.1.7.6	Perawatan Bayi Baru Lahir	25,000	Rp/Tindakan
1.1.7.7	Penis Hygiene	30,000	Rp/Tindakan
1.1.7.8	Oksigen 4-6 Liter	35,000	Rp/Jam
1.1.7.9	Pasang Infus	35,000	Rp/Tindakan
1.1.7.10	Pasang Kateter Urine	35,000	Rp/Tindakan
1.1.7.11	Pemasangan Nasopharingeal Gastric Tube	35,000	Rp/Tindakan
1.1.7.12	Single Nasal Prong	35,000	Rp/Tindakan
1.1.7.13	Surface Cooling	35,000	Rp/Jam
1.1.7.14	Inhalasi	40,000	Rp/Tindakan
1.1.7.15	Vaginal Hygiene	40,000	Rp/Tindakan
1.1.7.16	Monitor	45,000	Rp/Hari
1.1.7.17	Pasang Inkubator Transport	45,000	Rp/Tindakan
1.1.7.18	Ekstubasi	50,000	Rp/Tindakan
1.1.7.19	Infus Pump	50,000	Rp/Hari
1.1.7.20	Suction	50,000	Rp/Tindakan
1.1.7.21	Syringe Pump	50,000	Rp/Hari
1.1.7.22	Aff CPAP	60,000	Rp/Tindakan
1.1.7.23	Oksigen >7 Liter	60,000	Rp/Jam
1.1.7.24	Total Care	60,000	Rp/Hari
1.1.7.25	Intubasi Endotracheal	70,000	Rp/Tindakan
1.1.7.26	Pemasangan jalur intraosseus	70,000	Rp/Tindakan
1.1.7.27	Blue Light	75,000	Rp/Hari
1.1.7.28	WT Combustio < 30 %	75,000	Rp/Tindakan
1.1.7.29	WT Combustio > 30 %	85,000	Rp/Tindakan
1.1.7.30	Aspirasi Cairan	90,000	Rp/Tindakan
1.1.7.31	Debridement	90,000	Rp/Tindakan
1.1.7.32	Resusitasi	150,000	Rp/Tindakan
1.1.7.33	Resusitasi Neonatus	150,000	Rp/Tindakan
1.1.7.34	Warmer Blanket	150,000	Rp/Hari
1.1.7.35	Tindakan Pemasangan Transfusi	170,000	Rp/Tindakan

1.1.7.36	Oksigen 1 - 8 Liter	200,000	Rp/Hari
1.1.7.37	Pasang Kateter Umbilikal	200,000	Rp/Tindakan
1.1.7.38	Oksigen 4-6 Liter	250,000	Rp/Hari
1.1.7.39	Oksigen > 7 Liter	300,000	Rp/Hari
1.1.7.40	Vena Secti	300,000	Rp/Tindakan
1.1.7.41	Pasang Arteri Line	350,000	Rp/Tindakan
1.1.7.42	Pasang CPAP	350,000	Rp/Tindakan
1.1.7.43	CPAP hari berikutnya	200,000	Rp/Hari
1.1.7.44	Pasang CVP	350,000	Rp/Tindakan
1.1.7.45	Pasang WSD	350,000	Rp/Tindakan
1.1.7.46	Pasang Ventilator	500,000	Rp/Tindakan
1.1.7.47	Ventilator hari berikutnya	350,000	Rp/Hari
1.1.8	Persalinan		
1.1.8.1	Inspekulo	20,000	Rp/Tindakan
1.1.8.2	Oksigen 1-3 Liter	20,000	Rp/Jam
1.1.8.3	Perawatan Tali Pusat	20,000	Rp/Tindakan
1.1.8.4	Induksi Dengan Folley Catether	30,000	Rp/Tindakan
1.1.8.5	Pemeriksaan Air Ketuban	30,000	Rp/Tindakan
1.1.8.6	Vaginal Hygiene	30,000	Rp/Tindakan
1.1.8.7	Oksigen 4 - 6 Liter	35,000	Rp/Hari
1.1.8.8	Douglas Pungsi	50,000	Rp/Tindakan
1.1.8.9	Oksigen >7 Liter	60,000	Rp/Jam
1.1.8.10	Induksi/ Akselerasi Persalinan	70,000	Rp/Tindakan
1.1.8.11	Aff IUD	80,000	Rp/Tindakan
1.1.8.12	Pasang IUD	80,000	Rp/Tindakan
1.1.8.13	Eksplorasi Placenta	100,000	Rp/Tindakan
1.1.8.14	Kompresi Bimanual Eksternal	100,000	Rp/Tindakan
1.1.8.15	Kompresi Bimanual internal	100,000	Rp/Tindakan
1.1.8.16	Doppler	150,000	Rp/Tindakan
1.1.8.17	Forceps	150,000	Rp/Tindakan
1.1.8.18	Vacuum	150,000	Rp/Tindakan
1.1.8.19	Tindakan Pemasangan Transfusi	170,000	Rp/Tindakan
1.1.8.20	Hidrotubasi	200,000	Rp/Tindakan
1.1.8.21	Insisi Bartolin	200,000	Rp/Tindakan
1.1.8.22	Kuret Dengan AVM	200,000	Rp/Tindakan
1.1.8.23	Oksigen 1 - 3 Liter	200,000	Rp/Hari
1.1.8.24	Pasang Laminaria	200,000	Rp/Tindakan
1.1.8.25	Oksigen 4 - 6 Liter	250,000	Rp/Hari
1.1.8.26	Hecting Perineum	270,000	Rp/Tindakan
1.1.8.27	Hecting Portio	300,000	Rp/Tindakan
1.1.8.28	Oksigen >7 Liter	300,000	Rp/Hari
1.1.8.29	Manual Placenta	400,000	Rp/Tindakan
1.1.8.30	Manual Placenta dengan narkose	500,000	Rp/Tindakan
1.1.8.31	Kauter Condyloma	750,000	Rp/Tindakan
1.1.8.32	Circlage	850,000	Rp/Tindakan
1.1.8.33	Kuretase	900,000	Rp/Tindakan
1.1.8.34	Persalinan Normal	1,000,000	Rp/Tindakan
1.1.8.35	Persalinan Dengan Penyulit	1,350,000	Rp/Tindakan

1.1.8.36	Persalinan Dengan Penyulit II	1,700,000	Rp/Tindakan
1.1.8.37	Persalinan Dengan Penyulit III	2,100,000	Rp/Tindakan
1.1.9	Haemodialisa		
1.1.9.1	Aff Double Lumen	200,000	Rp/Tindakan
1.1.9.2	Pasang Double Lumen	350,000	Rp/Tindakan
1.1.9.3	Haemodialisa Re-Use	600,000	Rp/Tindakan
1.1.9.4	Haemodialisa	800,000	Rp/Tindakan
1.1.9.5	Haemodialisa Emergency	900,000	Rp/Tindakan
1.1.10	Radiologi		
1.1.10.1	Dental	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.2	Abdomen Polos	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.3	Ankle Joint	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.4	Clavicula	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.5	Hip Joint	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.6	Humerus	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.7	Mandibula	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.8	Manus	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.9	Mastoid (Schuller)	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.10	Pedis	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.11	Pelvis	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.12	Scapula	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.13	Shoulder Joint	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.14	Sinus Paranasal Water's-Lateral	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.15	Temporomandibular Joint	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.16	Vertebrae Coccygeus	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.17	Wrist Joint	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.18	Anklejoint AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.19	Antebrachi AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.20	Cruris AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.21	Cubiti AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.22	Femur AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.23	Genu AP- Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.24	Humerus AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.25	Manus AP-Oblique	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.26	Nasal AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.27	Pedis AP-Obligee	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.28	Thorax AP/Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.29	Thorax Top Lordotic	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.30	Vertebrae Cervikal 2 Posisi	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.31	Wrist Joint AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.32	Schedell AP-Lateral	110,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.33	Vertebrae Lumbal	110,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.34	Vertebrae Lumbosacral	110,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.35	Abdomen 2 Posisi	120,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.36	Appedicogram	120,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.37	Cephalometri	120,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.38	Vertebrae Thoracal	120,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.39	Vertebrae Thoracolumbal	120,000	Rp/Pemeriksaan

1.1.10.40	Babygram	140,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.41	Abdomen 3 Posisi	150,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.42	Sinus Paranasalis 3 Posisi	150,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.43	Cephalometri	170,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.44	Panoramic	170,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.45	USG Abdomen	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.46	USG Buli Buli	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.47	USG Ginjal	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.48	USG Kebidanan	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.49	USG Kepala Bayi	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.50	USG Liver Dan Kandung Empedu	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.51	USG Mammae	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.52	USG Mata	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.53	USG Muskuloskeletal	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.54	USG Prostat	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.55	USG Testis	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.56	USG Thorax	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.57	USG Thyroid	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.58	USG Vascular Dopler	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.59	Vertebrae Cervikal 4 Posisi	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.60	Oesofagografi	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.61	RPG	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.62	HSG	300,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.63	BNO/IVP	400,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.64	Pembacaan Foto CT - Scan	600 000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.65	CT-Scan Guide Non-Kontras	700,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.66	CT -Scan Brain Non- Kontras	750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.67	CT Scan Extermitas Atas Non-Kontras	750 000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.68	CT-Scan Temporal Non-Kontras	750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.69	CT-Scan Vert. Cervical Non-Kontras	750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.70	CT Scan Extermitas Bawah Non- Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.71	CT-Scan Leher Non-Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.72	CT-Scan Mastoid Non-Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.73	CT-Scan Nasopharyng Non-Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.74	CT-Scan Orbita Non-Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.75	CT-Scan Sella Tursica Non-Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.76	CT-Scan Sinus Paranasal Non-Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.77	CT-Scan Abdomen Atas Non-Kontras	950,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.78	CT-Scan Abdomen Bawah Non- Kontras	950,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.79	CT-Scan Thorax Non-Kontras	950,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.80	CT-Scan Vert. Lumbosacral Non Kontras	950,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.81	CT-Scan Vert. Tlioracal Non-Kontras	950,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.82	CT-Scan Whole Abdomen Non-Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.83	CT- Scan Mastoid Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.84	CT- Scan Brain Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.85	CT-Scan Extermitas Atas Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.86	CT-Scan Extermitas Bawah Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.87	CT-Scan Leher Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan

1.1.10.88	CT-Scan Nasopharyng Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.89	CT-Scan Orbita Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.90	CT-Scan Sella Tursica Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.91	CT-Scan Sinus Paranasal Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.92	CT-Scan Temporal Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.93	CT-Scan Vert.Cervical Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.94	CT-Scan Abdomen Atas Kontras	1,750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.95	CT-Scan Abdomen Bawah/Pelvis Kontras	1,750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.96	CT-Scan Thorax Kontras	1,750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.97	CT-Scan Vert. Lumbosacral Kontras	1,750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.98	CT-Scan Vert. Thoracal Kontras	1,750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.99	CT-Scan Whole Abdomen Kontras	2,500,000	Rp/Pemeriksaan
	* Tindakan CT-Scan Emergency 1,5 kali Total Tindakan CT-Scan Rutin		
1.1.11	Laboratorium Klinik		
1.1.11.1	Pemeriksaan cross check (Rujukan Uji Silang)	10,000	Rp/Uji
1.1.11.2	Eosinofil	15,000	Rp/Uji
1.1.11.3	Feses Rutin	15,000	Rp/Uji
1.1.11.4	Filaria	15,000	Rp/Uji
1.1.11.5	LED	15,000	Rp/Uji
1.1.11.6	Retikulosit	15,000	Rp/Uji
1.1.11.7	Sediaan Jamur (KOH)	15,000	Rp/Uji
1.1.11.8	Sedimen Urine	15,000	Rp/Uji
1.1.11.9	Waktu Pembekuan	15,000	Rp/Uji
1.1.11.10	Waktu Perdarahan	15,000	Rp/Uji
1.1.11.11	Glukosa 2 Jam PP	25,000	Rp/Uji
1.1.11.12	Glukosa Puasa	25,000	Rp/Uji
1.1.11.13	Glukosa Sewaktu	25,000	Rp/Uji
1.1.11.14	Golongan Darah+Rhesus	25,000	Rp/Uji
1.1.11.15	Beta hCG Urine	30,000	Rp/Uji
1.1.11.16	Sediaan BTA MH	30,000	Rp/Uji
1.1.11.17	SGOT	30,000	Rp/Uji
1.1.11.18	SGPT	30,000	Rp/Uji
1.1.11.19	Sputum BTA 3X	30,000	Rp/Uji
1.1.11.20	Urine Lengkap	30,000	Rp/Uji
1.1.11.21	Albumin	35,000	Rp/Uji
1.1.11.22	Asam Urat	35,000	Rp/Uji
1.1.11.23	Asam Urat Urine 24 Jam	35,000	Rp/Uji
1.1.11.24	Bilirubin Indirect	35,000	Rp/Uji
1.1.11.25	Bilirubin Direct	35,000	Rp/Uji
1.1.11.26	Bilirubin Total	35,000	Rp/Uji
1.1.11.27	Globulin	35,000	Rp/Uji
1.1.11.28	Kolesterol Total	35,000	Rp/Uji
1.1.11.29	Kreatinin	35,000	Rp/Uji
1.1.11.30	Kreatinin Urine 24 Jam	35,000	Rp/Uji
1.1.11.31	Malaria	35,000	Rp/Uji
1.1.11.32	Pewarnaan Gram	35,000	Rp/Uji

1.1.11.33	Protein Total	35,000	Rp/Uji
1.1.11.34	Trigliserida	35,000	Rp/Uji
1.1.11.35	Ureum	35,000	Rp/Uji
1.1.11.36	Ureum Urine 24 Jam	35,000	Rp/Uji
1.1.11.37	Darah Rutin (Hb+Ht+Leuko+Trombo)	40,000	Rp/Uji
1.1.11.38	Feses Lengkap	40,000	Rp/Uji
1.1.11.39	Alkali Fosfatase	45,000	Rp/Uji
1.1.11.40	Calcium Total	45,000	Rp/Uji
1.1.11.41	Gamma GT	45,000	Rp/Uji
1.1.11.42	Magnesium	45,000	Rp/Uji
1.1.11.43	RPR	45,000	Rp/Uji
1.1.11.44	Amphetamine	50,000	Rp/Uji
1.1.11.45	ASTO	50,000	Rp/Uji
1.1.11.46	Benzodiazepin	50,000	Rp/Uji
1.1.11.47	Calcium Urine	50,000	Rp/Uji
1.1.11.48	Darah Lengkap (Darah Rutin + Hitung Jenis+ E+NER+LED)	50,000	Rp/Uji
1.1.11.49	HDL	50,000	Rp/Uji
1.1.11.50	IT-Ratio	50,000	Rp/Uji
1.1.11.51	LDH	50,000	Rp/Uji
1.1.11.52	LDL	50,000	Rp/Uji
1.1.11.53	Magnesium Urine	50,000	Rp/Uji
1.1.11.54	Mariyuana	50,000	Rp/Uji
1.1.11.55	Morfin/ Opiat	50,000	Rp/Uji
1.1.11.56	Phospor	50,000	Rp/Uji
1.1.11.57	Phospor Urine	50,000	Rp/Uji
1.1.11.58	Rheumatoid Faktor	50,000	Rp/Uji
1.1.11.59	Tes Cepat Molekuler tanpa Cartridge (subsidi / hibah)	50,000	Rp/Uji
1.1.11.60	TTGO	50,000	Rp/Uji
1.1.11.61	VDRL	50,000	Rp/Uji
1.1.11.62	Widal	50,000	Rp/Uji
1.1.11.63	Bersihan Kreatinin Urine 24 Jam	60,000	Rp/Uji
1.1.11.64	CK-MB	75,000	Rp/Uji
1.1.11.65	Gambaran Darah Tepi	75,000	Rp/Uji
1.1.11.66	Pemeriksaan Laboratorium Anti HCV Rapid Test/RDT)	75,000	Rp/Uji
1.1.11.67	Amylase	80,000	Rp/Uji
1.1.11.68	Analisa Sperma	80,000	Rp/Uji
1.1.11.69	Chlorida	80,000	Rp/Uji
1.1.11.70	Kalium	80,000	Rp/Uji
1.1.11.71	Kolinesterase	80,000	Rp/Uji
1.1.11.72	Leptospira IgM	80,000	Rp/Uji
1.1.11.73	Natrium	80,000	Rp/Uji
1.1.11.74	TPHA	80,000	Rp/Uji
1.1.11.75	APTT	90,000	Rp/Uji
1.1.11.76	CRP	90,000	Rp/Uji
1.1.11.77	PT	90,000	Rp/Uji

1.1.11.78	Anti HBs	100,000	Rp/Uji
1.1.11.79	Anti HCV (ELISA)	100,000	Rp/Uji
1.1.11.80	Elektrolit (Na, K, Cl)	100,000	Rp/Uji
1.1.11.81	Fibrinogen	100,000	Rp/Uji
1.1.11.82	HbsAg	100,000	Rp/Uji
1.1.11.83	Salmonella IgM Typhi (Tubex)	100,000	Rp/Uji
1.1.11.84	Serum Iron	100,000	Rp/Uji
1.1.11.85	TIBC	100,000	Rp/Uji
1.1.11.86	Trombin Time	100,000	Rp/Uji
1.1.11.87	Agregasi Trombosit	120,000	Rp/Uji
1.1.11.88	Analisa Gas Darah	120,000	Rp/Uji
1.1.11.89	D Dimer	120,000	Rp/Uji
1.1.11.90	HbsAg (ELISA)	120,000	Rp/Uji
1.1.11.91	Mikro Albumin Urin 24 Jam	120,000	Rp/Uji
1.1.11.92	T3	120,000	Rp/Uji
1.1.11.93	T4	120,000	Rp/Uji
1.1.11.94	TSH	120,000	Rp/Uji
1.1.11.95	CD4	130,000	Rp/Uji
1.1.11.96	CD8	130,000	Rp/Uji
1.1.11.97	AFP	140,000	Rp/Uji
1.1.11.98	Anti HbsAg (ELISA)	140,000	Rp/Uji
1.1.11.99	Anti HIV	140,000	Rp/Uji
1.1.11.100	Apo B	140,000	Rp/Uji
1.1.11.101	CEA	140,000	Rp/Uji
1.1.11.102	G6PD	140,000	Rp/Uji
1.1.11.103	Dengue Antigen NS1	150,000	Rp/Uji
1.1.11.104	Dengue IgG IgM	150,000	Rp/Uji
1.1.11.105	Analisa Batu	160,000	Rp/Uji
1.1.11.106	Feritin	160,000	Rp/Uji
1.1.11.107	Hba1C	160,000	Rp/Uji
1.1.11.108	Peroksidase	160,000	Rp/Uji
1.1.11.109	Anti CMV IgG	180,000	Rp/Uji
1.1.11.110	Anti HIV 1-2 (ELISA)	180,000	Rp/Uji
1.1.11.111	Anti HSV 1 IgG	180,000	Rp/Uji
1.1.11.112	Anti HSV 1 IgM	180,000	Rp/Uji
1.1.11.113	Anti HSV 2 IgG	180,000	Rp/Uji
1.1.11.114	Anti HSV 2 IgM	180,000	Rp/Uji
1.1.11.115	Anti Toksoplasma IgG (ELISA)	180,000	Rp/Uji
1.1.11.116	Anti Toxoplasma IgM (Elisa)	180,000	Rp/Uji
1.1.11.117	Apo A	180,000	Rp/Uji
1.1.11.118	Elektrolit Urine (Na,K,Cl)	180,000	Rp/Uji
1.1.11.119	Free T4	180,000	Rp/Uji
1.1.11.120	Troponin T	180,000	Rp/Uji
1.1.11.121	Anti Rubella IgG	200,000	Rp/Uji
1.1.11.122	Anti Rubella IgM	200,000	Rp/Uji
1.1.11.123	CRP Kuantitatif	200,000	Rp/Uji
1.1.11.124	ANA	225,000	Rp/Uji
1.1.11.125	Anti CMV IgM	225,000	Rp/Uji

1.1.11.126	Anti HAV IgM	225,000	Rp/Uji
1.1.11.127	Anti HAV Total	225,000	Rp/Uji
1.1.11.128	Anti TB IgG Titer	225,000	Rp/Uji
1.1.11.129	FSH	225,000	Rp/Uji
1.1.11.130	IDT, ICT (Amoeba)	225,000	Rp/Uji
1.1.11.131	IgE Total	225,000	Rp/Uji
1.1.11.132	LH	225,000	Rp/Uji
1.1.11.133	MCA (Payudara)	225,000	Rp/Uji
1.1.11.134	Prolactin	225,000	Rp/Uji
1.1.11.135	Sudan Black B	225,000	Rp/Uji
1.1.11.136	Transferin	225,000	Rp/Uji
1.1.11.137	Analisa Hb	250,000	Rp/Uji
1.1.11.138	Anti ds-DNA	250,000	Rp/Uji
1.1.11.139	Beta hCG Serum	250,000	Rp/Uji
1.1.11.140	Calcium Ion	250,000	Rp/Uji
1.1.11.141	Cortisol	250,000	Rp/Uji
1.1.11.142	C-Peptide	250,000	Rp/Uji
1.1.11.143	Estradiol	250,000	Rp/Uji
1.1.11.144	Faktor VIII	250,000	Rp/Uji
1.1.11.145	LP (a)	250,000	Rp/Uji
1.1.11.146	Progesteron	250,000	Rp/Uji
1.1.11.147	PSA (total)	250,000	Rp/Uji
1.1.11.148	Salmonella IgG Typhi	250,000	Rp/Uji
1.1.11.149	Tes Cepat Molekuler dengan Cartridge (TBRO, Hepatitis)	250,000	Rp/Uji
1.1.11.150	Testosteron	250,000	Rp/Uji
1.1.11.151	C3 Komplemen	300,000	Rp/Uji
1.1.11.152	C4 Komplemen	300,000	Rp/Uji
1.1.11.153	Ca 15-3 (Payudara)	300,000	Rp/Uji
1.1.11.154	Comb Test	300,000	Rp/Uji
1.1.11.155	Cyfra 2 1-1 (Paru)	300,000	Rp/Uji
1.1.11.156	Kultur MO + Resistensi Anaerob	300,000	Rp/Uji
1.1.11.157	ACA IgG	350,000	Rp/Uji
1.1.11.158	ACA IgM	350,000	Rp/Uji
1.1.11.159	Ca-125 (Ovarium)	350,000	Rp/Uji
1.1.11.160	Ca-19-9 (Pankreas)	350,000	Rp/Uji
1.1.11.161	Tes EID RNA DNA	400,000	Rp/Uji
1.1.11.162	Asam Folat	450,000	Rp/Uji
1.1.11.163	Ca 724 (Lambung)	450,000	Rp/Uji
1.1.11.164	Protein C	500,000	Rp/Uji
1.1.11.165	Protein S	500,000	Rp/Uji
1.1.11.166	Measles IgG	700,000	Rp/Uji
1.1.11.167	Measles IgM	700,000	Rp/Uji
1.1.11.168	Viral Load (HIV)	1,000,000	Rp/Uji
1.1.11.169	Western Blood	1,000,000	Rp/Uji
1.1.12	Laboratorium Patologi Anatomi		
1.1.12.1	Pulasan Khusus: BTA, H.Pylori	50,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.2	Serviks/Vagina/Sputum 1 x	100,000	Rp/Pemeriksaan

1.1.12.3	Bilasan Bronkus	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.4	Cairan Pleura	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.5	FNAB	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.6	Serviks Thin Prep	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.7	Sikatan Bronkus	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.8	Sputum 3x	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.9	Urine	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.10	Biopsi/Jaringan Kecil (Apendiks, Kuret,KGB, Kulit)	350,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.11	FNAB (Tindakan oleh DSPA)	350,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.12	Jaringan Besar (Mastektomi,Histerektomi, Usus)	500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.13	Imunohistokimia	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.14	Potong Beku	1,000,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.15	Imuhistokimia	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.13	Bank Darah		
1.1.13.1	Biaya Darah Titip	30,000	Rp/Kantong
1.1.13.2	Ice Packed	30,000	Rp/Paket
1.1.13.3	Pemeriksaan Golongan Darah Metode Slide	30,000	Rp/Tindakan
1.1.13.4	Cool Box Lengkap	50,000	Rp/Set
1.1.13.5	Biaya Cross Match	70,000	Rp/Tindakan
1.1.13.6	Buku Formulir Permintaan Darah Rangkap 4	70,000	Rp/Buku
1.1.13.7	Pemeriksaan Golongan Darah Metode Tabung	70,000	Rp/Tindakan
1.1.13.8	Sel Panel Kecil untuk Skrining Antibodi	90,000	Rp/Tindakan
1.1.13.9	Fresh Frozen Plasma (FFP)	250,000	Rp/Kantong
1.1.13.10	Packed Red Blood Cell (PRC)	250,000	Rp/Kantong
1.1.13.11	Trombocyt Concentrate (TC)	250,000	Rp/Kantong
1.1.13.12	Wash Eritrocyt (WE)	250,000	Rp/Kantong
1.1.13.13	Whole Blood (WB)	250,000	Rp/Kantong
1.1.13.14	Pemeriksaan Rhesus Typing	350,000	Rp/Tindakan
1.1.13.15	Pemeriksaan Comb Test	400,000	Rp/Tindakan
1.1.13.16	Pemeriksaan Incompatible	400,000	Rp/Tindakan
1.1.13.17	Sel Panel Besar untuk Identifikasi Antibodi	550,000	Rp/Tindakan
1.1.13.18	Sel Panel Lengkap yaitu Sel Panel Besar dan Kecil	600,000	Rp/Tindakan
1.1.13.19	Darah NAT	800,000	Rp/Tindakan
1.1.14	Kamar Operasi		
1.1.14.1	Operasi Kecil	2,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.2	Operasi Aulvulsi Pterygium	2,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.3	Operasi Eksisi Granulasi Telinga	2,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.4	Operasi Sirkumsisi	2,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.5	Operasi Sedang	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.6	Operasi Abses Submandibula	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.7	Operasi Adheliolisis	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.8	Operasi Aff Implan	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.9	Operasi Alveolectomy	3,000,000	Rp/Tindakan

1.1.14.10	Operasi Anoplastik	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.11	Operasi Antrostomi Unilateral	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.12	Operasi Biopsi Dalam Tubuh (Berbagai Jenis)	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.13	Operasi Biopsi Saraf Kutaneus/ Otot	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.14	Operasi Blok Saraf Tepi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.15	Operasi Dilatasi dan Kuretase untuk Biopsi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.16	Operasi Drainase (Insisi Abses Ekstra Oral)	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.17	Operasi Drainase Abses Pada Otot	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.18	Operasi Duktus Thyroglossus Simple	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.19	Operasi Eksisi Arthoplasti Sendi Kecil	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.20	Operasi Eksisi Dengan Penyulit	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.21	Operasi Eksisi FAM	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.22	Operasi Eksisi Fibroma	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.23	Operasi Eksisi Ginekomasti	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.24	Operasi Eksisi Hemangioma	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.25	Operasi Eksisi Mamae Aberans	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.26	Operasi Eksisi Tumor < 1 cm Konjungtiva Lokal	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.27	Operasi Eksisi Tumor 1 cm Konjungtiva Lokal	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.28	Operasi Eksplorasi Plexus Cervical/Branchialis	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.29	Operasi Eksplorasi Vagina	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.30	Operasi Ekstirpasi (Leher)	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.31	Operasi Ekstirpasi Kista Bartholin	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.32	Operasi Ekstirpasi Mioma Geburt	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.33	Operasi Ekstraksi Gigi Dan Komplikasi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.34	Operasi Excochleatie & Ekstraksi Gigi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.35	Operasi Fistulektomi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.36	Operasi Ganglion	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.37	Operasi Gastrostomi Paliatif	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.38	Operasi Glosectomi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.39	Operasi Hernia Umbilical	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.40	Operasi Hidrocelectomi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.41	Operasi Katarak SICS+IOL (ECCE)	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.42	Operasi Keloid Multipel > 5	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.43	Operasi Konisasi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.44	Operasi Koreksi Osteotomi Simpel	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.45	Operasi Laparoscopy Diagnostic	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.46	Operasi Lipoma > 3	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.47	Operasi Mc. Donald/ Shirodcar	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.48	Operasi Odontektomi 2 Gigi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.49	Operasi Pasang Gips Telinga & Hidung	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.50	Operasi Pengambilan Dislokasi IUD	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.51	Operasi Penutupan Oaf	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.52	Operasi Perineum	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.53	Operasi Polip Rekti	3,000,000	Rp/Tindakan

1.1.14.54	Operasi Pungsi Cairan Otak	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.55	Operasi Repair Otot	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.56	Operasi Reparasi Burst Abdomen	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.57	Operasi Replantasi Gigi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.58	Operasi Reposisi Uterus Pada Inversio Uteri	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.59	Operasi Reseksi Apex Gigi Belakang (> 1 Akar)	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.60	Operasi Sirkulase	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.61	Operasi Tonsilektomi tanpa Adenoidektomi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.62	Operasi Tubektomi Post Partum	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.63	Operasi Tumor Lid Margin <1/3 Palpebra Lokal	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.64	Operasi Tumor Lid Margin >1/3 Palpebra Lokal	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.65	Operasi WSD Kasus Trauma	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.66	Operasi Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	3,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.67	Operasi Bone Graft	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.68	Operasi Eksisi + Graft	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.69	Operasi Eksternal Drainage	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.70	Operasi Fiksasi Rahang	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.71	Operasi Kistektomy	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.72	Operasi Necrotomi/Debridement	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.73	Operasi Pungsi Kista Bedah Mulut	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.74	Operasi Sectio Caesarea	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.75	Operasi Sequestrektomi	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.76	Operasi Eksisi Tumor Jaringan Lunak	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.77	Operasi Tumor Mammae	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.78	Operasi Varicocelektomi	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.79	Operasi Besar	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.80	Operasi Anastomosis Ileum Desenden	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.81	Operasi Antrostomi Bilateral	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.82	Operasi Appendiktomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.83	Operasi CAPD	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.84	Operasi Colostomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.85	Operasi Colosystectomy	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.86	Operasi Diseksi KGB Retroperitoneal	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.87	Operasi Drainage Abses Liver	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.88	Operasi Eksisi Tumor <1cm Konjungtiva	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.89	Operasi Eksisi Tumor >1 cm Konjungtiva	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.90	Operasi Eksisi Tumor Kistik	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.91	Operasi Ekstirpasi Tumor < 1cm Palpebra Superior/Inferior Lokal	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.92	Operasi Ekstirpasi Tumor >1cm Palpebra Superior/Inferior Local	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.93	Operasi Enukleasi (Ekstirpasi) Kompleks Bedah Mulut	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.94	Operasi Eviserasi	4,500,000	Rp/Tindakan

1.1.14.95	Operasi Fistulektomi Bedah Mulut	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.96	Operasi Hemoroidektomi Interna	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.97	Operasi Hernia Incarcerata	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.98	Operasi Herniatomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.99	Operasi Herniatomi Bilateral	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.100	Operasi Herniatomi Residif	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.101	Operasi Impaksi Sisi Khusus Bedah Mulut	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.102	Operasi Kista Duktus Thyroglossus	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.103	Operasi Kista Ovarium	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.104	Operasi Kolesistektomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.105	Operasi Kolpodeksis	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.106	Operasi Kontraktur Released	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.107	Operasi Laparascopy MOW	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.108	Operasi Laparatomi KET	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.109	Operasi Lateral Sphinterotomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.110	Operasi Manchester Fortegil	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.111	Operasi Mastektomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.112	Operasi Mastektomi Simple	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.113	Operasi Medistinoscopy	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.114	Operasi Obstruksi Usus/Invaginasi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.115	Operasi Pembuluh Darah Simple	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.116	Operasi Pengangkatan Tumor Ovarium	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.117	Operasi Perineoraphi Kasus Lama/Penyulit	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.118	Operasi Quandrantektomy Mammae	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.119	Operasi Released Interdigiti	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.120	Operasi Repair Arteri	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.121	Operasi Repair Pembulur Darah Besar	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.122	Operasi Repair Ruptur Kornea Lokal	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.123	Operasi Repair Tendon + Debridement	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.124	Operasi Repair Tendon >1 Jari	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.125	Operasi Reposisi Nasal	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.126	Operasi Reseksi Adenomiosis	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.127	Operasi Reseksi Gaster	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.128	Operasi Rotational Flap	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.129	Operasi RPG	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.130	Operasi Skin Graft	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.131	Operasi Splenectomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.132	Operasi Stripping	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.133	Operasi Struma	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.134	Operasi STSG (Skin Graft Luas)	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.135	Operasi Superfisial Paratiroidektomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.136	Operasi Thyroidektomi Subtotal/ Lobektomi/ Strumektomi /Ismus Lobektomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.137	Operasi Tubektomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.138	Operasi Tumor Lid Margin <1/3 Palpebra	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.139	Operasi Khusus		

1.1.14.140	Operasi Total Disc Replacement Bedah Mulut	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.141	Operasi Close Reduction Complex Bedah Mulut	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.142	Operasi Debulking	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.143	Operasi Diseksi Leher Radikal	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.144	Operasi Duhamel	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.145	Operasi Eksenterasi Pelvis	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.146	Operasi Eksenterasi Tumor	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.147	Operasi Eksplorasi Duktus Kholedokus	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.148	Operasi end to end Anastomosis	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.149	Operasi Fore Quater Amputation	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.150	Operasi Gastrectomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.151	Operasi Gastrokisis Repair	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.152	Operasi Gnatoplasty	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.153	Operasi Hemikolektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.154	Operasi Hemimandibulektomi (Hemimaksilektomi)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.155	Operasi Hemoroidektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.156	Operasi Histerektomi	8,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.157	Operasi Histerektomi Radikal (dengan limpadenektomi regional)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.158	Operasi Histerektomi Supravaginal/Subtotal	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.159	Operasi Histerektomi Total dan SOB/TAH + BSO	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.160	Operasi Interposisi Kolon	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.161	Operasi Jugular, Subclavia, Femoral	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.162	Operasi Katarak Fakoemulsifikasi	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.163	Operasi Kholedoku Jejunosomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.164	Operasi Kholedokuduodenostomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.165	Operasi Kolesistektomi + Eksplorasi CBD	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.166	Operasi Komando	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.167	Operasi Laparatomi Eksplorasi	8,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.168	Operasi Laparoscopy Operatif	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.169	Operasi Laparotomi + Drainage Abses Hepar	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.170	Operasi Laparotomi + Herniotomi dengan komplikasi (reseksi usus)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.171	Operasi Laparotomi Eksplorasi (staging)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.172	Operasi Lithotripsi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.173	Operasi Low Anterior Resection	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.174	Operasi Mastoidektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.175	Operasi Mega Kolon Hirschsprung	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.176	Operasi Miles Operation	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.177	Operasi Miomektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.178	Operasi Miomektomi/Kistektomi dengan Laparoscopy	5,000,000	Rp/Tindakan

1.1.14.179	Operasi Mrm + STSG Flap	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.180	Operasi Odontektomi 4 Gigi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.181	Operasi Open Reduction Internal Fixation	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.182	Operasi Operasi Nonunion & Delayed Union	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.183	Operasi Orif.Fraktur Patella	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.184	Operasi Pankreatektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.185	Operasi Pemasangan Arteri/Vena Access	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.186	Operasi Prolaps Rekti	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.187	Operasi Prosedur Bypass/ Hemicolectomy	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.188	Operasi Radikal Mastektomi/ MRM	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.189	Operasi Rebola	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.190	Operasi Reduksi Terbuka & Eksternal Bedah Mulut	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.191	Operasi Reduksi Terbuka & Eksternal Fiksasi Dengan Plate & Screw	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.192	Operasi Reduksi Terbuka & Eksternal Fiksasi Dengan Wire & Screw	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.193	Operasi Reimplantasi Satu Gigi	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.194	Operasi Rekonstruksi Arteri/Vena Besar	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.195	Operasi Repair Cleft Lip Bilateral	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.196	Operasi Repair Cleft Lip Unilateral	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.197	Operasi Repair Cleft Palate Complete	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.198	Operasi Repair Cleft Palate Incomplete	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.199	Operasi Repair Ruptur Kornea	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.200	Operasi Repair Tendon 1 Jari	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.201	Operasi Reparasi Fistal	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.202	Operasi Reseksi Anterior	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.203	Operasi Reseksi Esofagus dengan Interposisi Kolon/Gaster	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.204	Operasi Reseksi Hepar (Penyulit)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.205	Operasi Reseksi Iga	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.206	Operasi Reseksi Sebagian Mandibula (Maksila)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.207	Operasi Reseksi Segmental	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.208	Operasi Reseksi Usus - Anastomosis	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.209	Operasi Reseksi Usus Radikal	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.210	Operasi Ripstein Procedure	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.211	Operasi Salpingektomi	8,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.212	Operasi SC + Histerektomi Total	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.213	Operasi Surgical Staging	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.214	Operasi Swenson	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.215	Operasi Thoracotomy	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.216	Operasi Thorak Abdominal	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.217	Operasi Timpanoplasti	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.218	Operasi Total Glosektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.219	Operasi Transeksi Esofagus	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.220	Operasi Tromboembolektomi	5,000,000	Rp/Tindakan

1.1.14.221	Operasi Tubaplasti	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.222	Operasi Tumor Ganas Ovarium	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.223	Operasi Tumor Lid Margin > 1/ 3 Palpebra	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.224	Operasi Uretroskopi (litotripsi/ Biopsi)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.225	Operasi URS-Lithoclast	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.226	Operasi Vaginal Histerektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.227	Operasi Vaginoplasty (Kolporafi ant/post)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.228	Operasi Vulvektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.229	Operasi Whipple (Pankreatiko Duedenektomi)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.230	Operasi Bilio Digestive	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.15	Elektromedik		
1.1.15.1	Doppler	40,000	Rp/Tindakan
1.1.15.2	Tonometri Schiotz	45,000	Rp/Tindakan
1.1.15.3	EKG	50,000	Rp/Tindakan
1.1.15.4	Funduscopy Direct	50,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.5	Funduscopy Indirect	50,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.6	Tonometri Non Contact	50,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.7	Tympanometri + Interpretasi	50,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.8	Audiometri Anak	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.9	Audiometri Interpretasi	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.10	Biometri	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.11	CTG	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.12	Anel test	80,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.13	Spirometri	80,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.14	Anuscopy	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.15	Monitor EKG	150,000	Rp/Tindakan
1.1.15.16	Treadmill	150,000	Rp/Tindakan
1.1.15.17	Echocardiography Doppler	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.18	EEG tanpa Warna	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.19	EMG	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.20	Kecepatan Hantar Syaraf	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.21	Somato Sensory Evoked Potential	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.22	Spasmofili	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.23	Visual Evoked Potential	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.24	Blink Refleks + EMG	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.25	EEG Berwarna	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.26	Kecepatan HantarSyaraf + EMG	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.27	Brain Mapping	300,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.28	Brain Mapping tanpa EEG	300,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.16	Rehabilitasi Medik		
1.1.16.1	Infra Red	30,000	Rp/Tindakan
1.1.16.2	Massage	30,000	Rp/Tindakan
1.1.16.3	MWD Kecil / Diathermy	30,000	Rp/Tindakan
1.1.16.4	SWD	30,000	Rp/Tindakan
1.1.16.5	Electrical Stimulasi/TENS	35,000	Rp/Tindakan
1.1.16.6	Electrical Traction	35,000	Rp/Tindakan
1.1.16.7	Exercise Aktif	35,000	Rp/Tindakan

1.1.16.8	Exercise Terapi Ringan	35,000	Rp/Tindakan
1.1.16.9	MWD Sedang	35,000	Rp/Tindakan
1.1.16.10	Ultrasound Therapy	35,000	Rp/Tindakan
1.1.16.11	Exercise Terapi Sedang	40,000	Rp/Tindakan
1.1.16.12	Inhalasi/Nebulizer	40,000	Rp/Tindakan
1.1.16.13	Manual Therapy	40,000	Rp/Tindakan
1.1.16.14	Exercise Pasif	50,000	Rp/Tindakan
1.1.16.15	Exercise Terapi Berat	50,000	Rp/Tindakan
1.1.16.16	Exercise Terapi Khusus	50,000	Rp/Tindakan
1.1.17	Farmasi		
1.1.17.1	Layanan Obat Jadi HET <Rp.10.000	1,000	Rp/Obat
1.1.17.2	Layanan Obat Jadi HET Rp.10.000 - Rp. 50.000	2,000	Rp/Obat
1.1.17.3	Layanan Obat Jadi HET Rp.50.000 - Rp. 100.000	5,000	Rp/Obat
1.1.17.4	Layanan Obat Jadi HET >Rp. 100.000	10,000	Rp/Obat
1.1.17.5	Layanan Obat Racikan (Cream, Lotion, Sirup, Kapsul)	20,000	Rp/Obat
1.1.17.6	Layanan Obat Racikan (Puyer)	15,000	Rp/Obat
1.1.17.7	Layanan Dispensing Sediaan Steril	25,000	Rp/Sediaan
1.1.18	Pelayanan Kesehatan Lainnya		
1.1.18.1	Homecare (di luar tindakan)	200,000	Rp/Hari/Orang
1.1.19	Ambulans dan Mobil Jenazah		
1.1.19.1	Ambulans dalam Kota (≤ 10 km)	200,000	Rp/Kali
1.1.19.2	Ambulans dalam Kota (≤ 10 km) + Dokter	250,000	Rp/Kali
1.1.19.3	Ambulans dalam Kota (≤ 10 km) + Dokter + Oksigen Tabung Kecil	450,000	Rp/Kali
1.1.19.4	Ambulans dalam Kota (≤ 10 km) + Dokter + Oksigen Tabung Besar	500,000	Rp/Kali
1.1.19.5	Ambulans Luar Kota (> 10 km)	400,000	Rp/Kali
1.1.19.6	Ambulans luar Kota (> 10 km) + Dokter	500,000	Rp/Kali
1.1.19.7	Ambulans luar Kota (> 10 km) + Dokter + Oksigen Tabung Kecil	600,000	Rp/Kali
1.1.19.8	Ambulans luar Kota (> 10 km) + Dokter + Oksigen Tabung Besar	750,000	Rp/Kali
1.1.19.9	Ambulans luar Kabupaten (Dogiyai)	1,700,000	Rp/Kali
1.1.19.10	Ambulans luar Kabupaten (Deiyai)	2,000,000	Rp/Kali
1.1.19.11	Ambulans luar Kabupaten (Paniai)	2,350,000	Rp/Kali
1.1.19.12	Tambahan Dokter untuk Ambulans luar Kabupaten	500,000	Rp/Kali
1.1.19.13	Tambahan Tabung untuk Ambulans luar Kabupaten	200,000	Rp/Tabung
1.1.19.14	Mobil Jenazah dalam Kota (≤ 10 km)	200,000	Rp/Kali
1.1.19.15	Mobil Jenazah luar Kota (> 10 km)	400,000	Rp/Kali
1.1.20	Kamar Jenazah		
1.1.20.1	Pemulasaran Jenazah Anak	400,000	Rp/Jenazah
1.1.20.2	Pemulasaran Jenazah Dewasa	500,000	Rp/Jenazah

1.1.20.3	Penyimpanan Jenazah Ruangan Cool Storage per 24 Jam	100,000	Rp/Jenazah
1.1.20.4	Penyimpanan Jenazah/Ruangan Biasa 2 Jam Pertama	30,000	Rp/Jenazah
1.1.20.5	Perawatan Jenazah dan Kain Laken Anak	50,000	Rp/Tindakan
1.1.20.6	Perawatan Jenazah dan Kain Lakes Bayi	30,000	Rp/Tindakan
1.1.20.7	Perawatan Jenazah dan Kain Laken Dewasa	60,000	Rp/Tindakan
1.1.20.8	Perawatan Jenazah/ Ruangan Biasa per 24 Jam	60,000	Rp/Tindakan
1.1.20.9	Tambahan per Sampel	60,000	Rp/Tindakan
1.1.20.10	Tindakan Formalin Jenazah Anak	700,000	Rp/Tindakan
1.1.20.11	Tindakan Formalin Jenazah Dewasa	900,000	Rp/Tindakan
1.1.21	Medical Check Up		
1.1.21.1	Pemeriksaan Fisik untuk Surat Keterangan Sehat	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.21.2	Paket Standar (Pemeriksaan Fisik, Darah Lengkap, Urine Lengkap, Kimia Darah, HIV, Narkoba, EKG, Rongten Thorax PA, Test Buta Warna, Konsultasi Dokter)	1,300,000	Rp/Paket
1.1.21.3	Paket Eksekutif (Pemeriksaan Fisik, Darah Lengkap, Urine Lengkap, Kimia Darah, HIV, Narkoba, EKG, Rongten Thorax PA, THT Audiometri, Spirometri, Treadmill+ECG, Test Buta Warna, Konsultasi Dokter)	2,700,000	Rp/Paket
2.1	Retribusi Pelayanan Kebersihan		
2.1.1	Layanan Pengelolaan Sampah B3 dan Sampah Spesifik		
2.1.1.1	Pengelolaan Limbah B3/Insinerasi	25,000	Rp/Kg
2.1.1.2	Pengangkutan/Jasa Transportasi limbah B3 wilayah Kabupaten Nabire	300,000	Rp/Trip
2.1.1.4	Pengangkutan/Jasa Transportasi limbah B3 wilayah Kabupaten Dogiyai	2,000,000	Rp/Trip
2.1.1.6	Pengangkutan/Jasa Transportasi limbah B3 wilayah Kabupaten Deiyai	2,500,000	Rp/Trip
2.1.1.8	Pengangkutan/Jasa Transportasi limbah B3 wilayah Kabupaten Paniai	2,750,000	Rp/Trip
2.1.2	Layanan Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional Wanggar		
2.1.2.1	Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah)	75,000	Rp/Ton
2.1.2.2	Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah) dari Pengangkut Sampah Mandiri Terdaftar	40,000	Rp/Ton
2.1.2.3	Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah) dari Pengangkut Sampah Mandiri Tidak Terdaftar	100,000	Rp/Ton
2.1.2.4	Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah) dengan Perlakuan Khusus	150,000	Rp/Ton
2.1.3	Pelayanan Kebersihan Toilet		
2.1.3.1	Jasa Kebersihan Toilet/WC	2,000	Rp/Pemakaian

2.1.4	Pelayanan Kebersihan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan		
2.1.4.1	Jasa Kebersihan Bangunan Permanen	1,000	Rp/M ² /Bulan
2.1.4.2	Jasa Kebersihan Tempat Pemasaran Ikan	500	Rp/Unit/Hari
2.1.4.3	Jasa Kebersihan Tempat Pengepakan Ikan	1,000	Rp/Unit/Hari
2.1.4.4	Jasa Kebersihan Warung Makan/Kios	500	Rp/Unit/Hari
2.1.4.5	Jasa Kebersihan Pengepakan Ikan di luar Tempat Pemasaran	500	Rp/Unit/Hari
2.1.5	Pelayanan Kebersihan Pasar dan Tempat Usaha Lainnya		
2.1.4.1	Jasa Kebersihan Bangunan Permanen	1,000	Rp/M ² /Bulan
2.1.4.2	Jasa Kebersihan Tempat Penjualan Ikan	500	Rp/Unit/Hari

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEKI NAWIPA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

No.	Objek	Tarif	Satuan Tarif
1	2	3	4
2.1	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya		
2.1.1	Kantin dan Tempat Fotocopy		
2.1.1.1	Kantin ukuran <=30m ²	500.000	Rp/Bulan
2.1.1.2	Kantin ukuran >30m ²	1.000.000	Rp/Bulan
2.1.1.3	Tempat Fotocopy	500.000	Rp/Bulan
2.1.2	Los/Kios		
2.1.2.1	Kios Permanen	60.000	Rp/m ² /Bulan
2.1.2.1	Kios Semi Permanen	40.000	Rp/m ² /Bulan
2.1.2.1	Los Meja	3.000	Rp/m ² /Hari
2.1.2.1	Pelataran	1.000	Rp/m ² /Hari
2.2	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan		
2.2.1	Penyediaan Tempat Parkir		
2.2.1.1	Sepeda Motor (Roda 2 atau 3)	2.000	Rp/Unit/Masuk
2.2.1.2	Mobil (Roda 4)	4.000	Rp/Unit/Masuk
2.2.1.3	Bus/Truck (Roda 6)	5.000	Rp/Unit/Masuk
2.2.1.4	Truck Gandengan. Trailer. Kontainer dan sejenisnya	10.000	Rp/Unit/Masuk
2.3	Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila		
2.3.1	Hotel/Wisma/Guest House		
2.3.1.1	Kamar Single	150.000	Rp/Kamar/Hari
2.3.1.2	Kamar Standar	300.000	Rp/Kamar/Hari
2.3.1.3	Kamar Deluxe	400.000	Rp/Kamar/Hari
2.3.1.4	Kamar Suite	750.000	Rp/Kamar/Hari
2.4	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan		
2.4.1	Jasa Tambat Labuh Pelabuhan Lokal (Kapal Niaga)		
2.4.1.1	Kapal Ukuran <=5 GT	1.000	Rp/GT/Etmal
2.4.1.2	Kapal Ukuran >5 GT	2.000	Rp/GT/Etmal
2.4.1.3	Kapal Perikanan Rakyat / Perintis	50.000	Rp/Kunjungan
2.4.1.4	Kapal Motor Kayu / Speed Boat	25.000	Rp/Kunjungan
2.4.1.5	Perahu Motor Lainnya <7GT	20.000	Rp/Kunjungan
2.4.2	Jasa Tambat Labuh Pelabuhan Lokal (Kapal Non Niaga)		
2.4.2.1	Kapal Ukuran <=35 GT	1.000	Rp/GT/Etmal
2.4.2.2	Kapal Ukuran >35 GT	2.000	Rp/GT/Etmal
2.4.2.3	Kapal Perikanan Rakyat / Perintis	50.000	Rp/Kunjungan
2.4.2.4	Kapal Motor Kayu / Speed Boat	20.000	Rp/Kunjungan
2.4.2.5	Perahu Motor Lainnya <7GT	5.000	Rp/Kunjungan

2.4.3	Jasa Tambat Labuh Pelabuhan Perikanan		
2.4.3.1	Kapal/Perahu 1-5 GT	5.000	Rp/Kapal/Etmal
2.4.3.2	Kapal/Perahu 6-10 GT	10.000	Rp/Kapal/Etmal
2.4.3.3	Kapal/Perahu 11-20 GT	20.000	Rp/Kapal/Etmal
2.4.3.4	Kapal/Perahu 21-30 GT	30.000	Rp/Kapal/Etmal
2.4.3.5	Kapal Penelitian. Kapal Latih dan Kapal sejenis yang tidak diusahakan	5.000	Rp/Kapal/Etmal
2.4.4	Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya		
2.4.4.1	Pas masuk pelabuhan untuk Orang (tidak berkendara)	1.000	Rp/Orang/Sekali Masuk
2.4.4.2	Pas masuk pelabuhan untuk Gerobak	2.000	Rp/Gerobak/Sekali Masuk
2.4.4.3	Pas masuk pelabuhan untuk Sepeda Motor (Roda 2 atau 3)	2.000	Rp/Kendaraan/Sekali Masuk
2.4.4.4	Pas masuk pelabuhan untuk Mobil (Roda 4)	4.000	Rp/Kendaraan/Sekali Masuk
2.4.4.5	Pas masuk pelabuhan untuk Bus/Truck (Roda 6)	5.000	Rp/Kendaraan/Sekali Masuk
2.4.4.6	Pas masuk pelabuhan untuk Truck Gandengan, Trailer, Kontainer dan sejenisnya	10.000	Rp/Kendaraan/Sekali Masuk
2.4.4.7	Pas masuk langganan untuk Motor (Roda 2 atau 3)	120.000	Rp/Kendaraan/Tahun
2.4.4.8	Pas masuk langganan untuk Mobil (Roda 4)	240.000	Rp/Kendaraan/Tahun
2.4.4.9	Pas masuk langganan untuk Bus/Truck (Roda 6)	300.000	Rp/Kendaraan/Tahun
2.4.4.10	Pelayanan Air Bersih	60.000	Rp/m3
2.5	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi. Pariwisata dan Olahraga		
2.5.1	Tempat Olahraga		
2.5.1.1	Pemakaian Lapangan Bulutangkis	100.000	Rp/Jam
2.5.1.2	Pemakaian Lapangan Volly	100.000	Rp/Jam
2.5.1.3	Pemakaian Lapangan Basket	100.000	Rp/Jam
2.5.1.4	Pemakaian Lapangan Sepakbola (Stadion)	250.000	Rp/Jam
2.5.1.5	Pemakaian Lintasan Atletik (Stadion)	5.000	Rp/Orang
2.5.1.6	Pemakaian Stadion untuk Event Olahraga	10.000.000	Rp/Hari
2.5.1.7	Pemakaian Stadion untuk penggunaan komersil	25.000.000	Rp/Hari
2.5.1.8	Pemakaian Stadion untuk penggunaan non komersil	15.000.000	Rp/Hari
2.5.1.9	Pemakaian GOR untuk Event Olahraga	5.000.000	Rp/Hari
2.5.1.10	Pemakaian GOR untuk penggunaan komersil	10.000.000	Rp/Hari
2.5.1.11	Pemakaian GOR untuk penggunaan non komersil	7.500.000	Rp/Hari
2.6	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang		
2.6.1	Jasa Pelayanan Angkutan Penyeberangan Orang		
2.6.1.1	Tiket Penumpang Penyeberangan Kapal Roro jarak 0-25 mil	30.000	Rp/Orang/Trip

2.6.1.2	Tiket Penumpang Penyeberangan Kapal Roro jarak ≥ 25 mil	50.000	Rp/Orang/Trip
2.6.1.3	Kelebihan Bagasi Penumpang	500	Rp/Kg/Trip
2.6.2	Jasa Pelayanan Angkutan Penyeberangan Barang		
2.6.2.1	Angkutan Barang Penyeberangan Kapal Roro jarak 0-25 mil (Sepeda Motor)	100.000	Rp/Kendaraan/Trip
2.6.2.2	Angkutan Barang Penyeberangan Kapal Roro jarak ≥ 25 mil (Sepeda Motor)	150.000	Rp/Kendaraan/Trip
2.6.2.3	Angkutan Barang Penyeberangan Kapal Roro jarak 0-25 mil (Mobil/Roda 4)	500.000	Rp/Kendaraan/Trip
2.6.2.4	Angkutan Barang Penyeberangan Kapal Roro jarak ≥ 25 mil (Mobil/Roda 4)	750.000	Rp/Kendaraan/Trip
2.6.2.5	Angkutan Barang Penyeberangan Kapal Roro jarak 0-25 mil (Truk/Bus/Roda 6)	750.000	Rp/Kendaraan/Trip
2.6.2.6	Angkutan Barang Penyeberangan Kapal Roro jarak ≥ 25 mil (Truk/Bus/Roda 6)	1.000.000	Rp/Kendaraan/Trip
2.7	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah		
2.7.1	Penjualan Hasil Produksi Benih Kakao		
2.7.1.1	Kakao	600	Rp/Butir
2.7.2	Penjualan Hasil Produksi Benih Buah-Buahan		
2.7.2.1	Jeruk (Okulasi)	15.000	Rp/Pohon
2.7.2.2	Jeruk (Biji)	600	Rp/Pohon
2.7.2.3	Durian (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.4	Durian (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.5	Mangga (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.6	Mangga (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.7	Manggis (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.8	Manggis (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.9	Petai (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.10	Petai (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.11	Rambutan (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.12	Rambutan (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.13	Melinjo (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.14	Melinjo (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.15	Klengkeng (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.16	Klengkeng (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.17	Belimbing (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.18	Belimbing (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.19	Sirsak (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.20	Sirsak (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.21	Salak	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.22	Kedondong (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.23	Kedondong (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.24	Nangka (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.25	Nangka (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.26	Matoa (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.27	Matoa (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.28	Pinang (Biji)	15.000	Rp/Pohon

2.7.3	Penjualan Hasil Produksi Tanaman Hias		
2.7.3.1	Phalaenopsis Kompot	25.500	Rp/Pot
2.7.3.2	Phalaenopsis Panjang Daun 3 cm - 5 cm	6.500	Rp/Pot
2.7.3.3	Phalaenopsis Panjang Daun 5 cm - 10 cm	9.000	Rp/Pot
2.7.3.4	Phalaenopsis Panjang Daun 10 cm - 18 cm	13.500	Rp/Pot
2.7.3.5	Phalaenopsis Panjang Daun 18 cm - 25 cm	38.500	Rp/Pot
2.7.3.6	Dendrobium Kompot	50.000	Rp/Pot
2.7.3.7	Dendrobium 10 cm - 15 cm	10.000	Rp/Pot
2.7.3.8	Dendrobium 15 cm - 20 cm	15.000	Rp/Pot
2.7.3.9	Dendrobium 20 cm - 30 cm	25.000	Rp/Pot
2.7.3.10	Vanda 10 cm	25.000	Rp/Pot
2.7.3.11	Vanda 10 cm - 15 cm	50.000	Rp/Pot
2.7.3.12	Cattleya 8 cm - 10 cm	50.000	Rp/Pot
2.7.3.13	Cattleya 10 cm - 15 cm	100.000	Rp/Pot
2.7.3.14	Cattleya 15 cm - 18 cm	150.000	Rp/Pot
2.7.3.15	Gloxy 18 cm - 25 cm	15.000	Rp/Pot
2.7.3.16	Gloxy > 25 cm	38.000	Rp/Pot
2.7.3.17	Cymbidium 10 cm - 18 cm	16.000	Rp/Pot
2.7.3.18	Oncidium 10 cm - 18 cm	16.000	Rp/Pot
2.7.3.19	Pucuk Merah 15 cm - 3 m	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.20	Pucuk Merah > 3 m	250.000	Rp/Polybag
2.7.3.21	Palem Merah 15 cm - 1 m	35.000	Rp/Polybag
2.7.3.22	Palem Merah > 1 m	250.000	Rp/Polybag
2.7.3.23	Palem Putri 15 cm - 2 m	35.000	Rp/Polybag
2.7.3.24	Palem Putri > 2 m	250.000	Rp/Polybag
2.7.3.25	Bunga Soka 5 cm - 10 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.26	Bunga Soka > 10 cm	30.000	Rp/Polybag
2.7.3.27	Bunga Puring 10 cm - 15 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.28	Bunga Puring > 15 cm	70.000	Rp/Polybag
2.7.3.29	Bunga Bougainvillea 15 cm - 30 cm	75.000	Rp/Polybag
2.7.3.30	Bunga Bougainvillea > 30 cm	150.000	Rp/Polybag
2.7.3.31	Anturium 1 m - 1.30 m	250.000	Rp/Polybag
2.7.3.32	Anturium > 1.30 m	500.000	Rp/Polybag
2.7.3.33	Aglonema 10 cm - 15 cm	150.000	Rp/Polybag
2.7.3.34	Aglonema > 15 cm	300.000	Rp/Polybag
2.7.3.35	Azalea 10 cm - 18 cm	5.500	Rp/Polybag
2.7.3.36	Azalea >18 cm	8.500	Rp/Polybag
2.7.3.37	Begonia 10 cm - 12 cm	7.500	Rp/Polybag
2.7.3.38	Begonia 12 cm - 20 cm	9.500	Rp/Polybag
2.7.3.39	Begonia > 20 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.40	Aglaonema 30 cm - 40 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.41	Dipenbachia picta 30 cm - 40 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.42	Anturium Bunga 12 cm - 20 cm	50.000	Rp/Polybag
2.7.3.43	Anturium Bunga > 20 cm	75.000	Rp/Polybag
2.7.3.44	Peperomia 10 cm - 12 cm	9.500	Rp/Polybag
2.7.3.45	Peperomia > 12 cm	12.500	Rp/Polybag
2.7.3.46	Spatyphylum > 12 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.47	Dracaena 10 cm - 12 cm	15.500	Rp/Polybag

2.7.3.48	Dracaena > 12 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.49	Gusmania 10 cm - 12 cm	8.500	Rp/Polybag
2.7.3.50	Gusmania > 12 cm	11.000	Rp/Polybag
2.7.3.51	Kuping Gajah Mini 10 cm - 12 cm	5.500	Rp/Polybag
2.7.3.52	Kuping Gajah Mini 12 cm - 20 cm	8.500	Rp/Polybag
2.7.3.53	Kuping Gajah Mini 20 cm - 30 cm	14.000	Rp/Polybag
2.7.3.54	Bromelia 10 cm - 12 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.55	Bromelia > 12 cm	50.000	Rp/Polybag
2.7.3.56	Mutiara 10 cm - 12 cm	10.000	Rp/Polybag
2.7.3.57	Mutiara > 12 cm	20.000	Rp/Polybag
2.7.3.58	Rambut Putri 10 cm - 12 cm	10.000	Rp/Polybag
2.7.3.59	Rambut Putri > 12 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.60	Ivy 12 cm - 30 cm	10.000	Rp/Polybag
2.7.3.61	Ivy > 30 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.62	Pyrodendron gergaji 10 cm - 30 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.63	Pyrodendron gergaji > 30 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.64	Srigading > 10 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.65	Bambu Jepang 12 cm - 20 cm	10.000	Rp/Polybag
2.7.3.66	Bambu Jepang 20 cm - 30 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.67	Bambu Jepang > 30 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.68	Kaktus 8 cm - 10 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.69	Kaktus >10 cm	20.000	Rp/Polybag
2.7.3.70	Phyloxanadu 10 cm - 18 cm	20.000	Rp/Polybag
2.7.3.71	Phyloxanadu > 18 cm	36.000	Rp/Polybag
2.7.4	Penjualan Hasil Produksi Benih Padi		
2.7.4.1	FS (Foundation Seed)	7.500	Rp/Kg
2.7.4.2	SS (Stock Seed)	6.000	Rp/Kg
2.7.4.3	ES (Extention Seed)	5.000	Rp/Kg
2.7.5	Penjualan Hasil Produksi Benih Palawija		
2.7.5.1	Benih Kedelai	11.000	Rp/Kg
2.7.5.2	Jagung Hibrida	50.000	Rp/Kg
2.7.5.3	Jagung Komposit	11.000	Rp/Kg
2.7.5.4	Kacang Tanah	13.500	Rp/Kg
2.7.5.5	Kacang Hijau	11.000	Rp/Kg
2.7.6	Penjualan Hasil Produksi Benih Sayuran		
2.7.6.1	Kentang G2	17.000	Rp/Kg
2.7.6.2	Kentang G3	15.000	Rp/Kg
2.7.6.3	Tomat	10.000	Rp/Gram
2.7.6.4	Cabe Merah	11.000	Rp/Gram
2.7.6.5	Cabe Kriting	12.500	Rp/Gram
2.7.6.6	Kacang Panjang	6.000	Rp/Kg
2.7.6.7	Bawang Merah	25.000	Rp/Kg
2.7.6.8	Terung	5.000	Rp/Gram
2.7.6.9	Mentimun	5.000	Rp/Gram
2.7.6.10	Buncis	7.500	Rp/Kg
2.7.6.11	Kubis	5.000	Rp/Gram
2.7.6.12	Sawi	5.000	Rp/Gram
2.7.7	Penjualan Hasil Produksi Ternak		

2.7.7.1	Ternak Sapi Pedet Jantan 4 - 6 bulan	4.000.000	Rp/Ekor	
2.7.7.2	Ternak Sapi Pedet Betina 4 - 6 bulan	3.000.000	Rp/Ekor	
2.7.7.3	Ternak Sapi Muda Jantan 8 - 10 bulan	5.000.000	Rp/Ekor	
2.7.7.4	Ternak Sapi Muda Betina 8 - 10 bulan	4.000.000	Rp/Ekor	
2.7.7.5	Ternak Sapi Jantan Dewasa 3 - 4 bulan	8.000.000	Rp/Ekor	
2.7.7.6	Ternak Sapi Betina Dewasa 3 - 4 bulan	7.000.000	Rp/Ekor	
2.7.7.7	Ternak Sapi Siap Birahi > 6 bulan	9.000.000	Rp/Ekor	
2.7.7.8	Ternak Sapi afkir	45.000	Rp/Kg Hidup	Berat
2.7.7.9	Anak Babi 2 bulan	1.000.000	Rp/Ekor	
2.7.7.10	Anak Babi 3 bulan	2.000.000	Rp/Ekor	
2.7.7.11	Anak Babi 4 bulan	3.000.000	Rp/Ekor	
2.7.7.12	Anak Babi 5 bulan	4.000.000	Rp/Ekor	
2.7.7.13	Babi Muda 6 - 7 bulan	5.000.000	Rp/Ekor	
2.7.7.14	Babi Siap Kawin > 8 bulan	6.000.000	Rp/Ekor	
2.7.7.15	Babi Afkir > 8 bulan	50.000	Rp/Kg Hidup	Berat
2.7.7.16	Anak Kambing Jantan 4 - 6 bulan	700.000	Rp/Ekor	
2.7.7.17	Anak Kambing Anak Betina 4 - 6 bulan	600.000	Rp/Ekor	
2.7.7.18	Kambing Muda Jantan 10 - 12 bulan	900.000	Rp/Ekor	
2.7.7.19	Kambing Muda Betina 10 - 12 bulan	800.000	Rp/Ekor	
2.7.7.20	Kambing Afkir Jantan	1.500.000	Rp/Ekor	
2.7.7.21	Kambing Afkir Betina	1.200.000	Rp/Ekor	
2.7.7.22	Ayam Buras DOC (Day Old Chicken) 1 hari	10.000	Rp/Ekor	
2.7.7.23	Ayam Buras Betina Muda 3 - 4 bulan	50.000	Rp/Ekor	
2.7.7.24	Ayam Buras Jantan Muda 3 - 4 bulan	60.000	Rp/Ekor	
2.7.7.25	Ayam Buras Betina Dewasa Afkir >5 bulan	75.000	Rp/Ekor	
2.7.7.26	Ayam Buras Jantan Dewasa Afkir >5 bulan	100.000	Rp/Ekor	
2.7.7.27	Itik DOD (Day Old Duck) 1 hari	10.000	Rp/Ekor	
2.7.7.28	Itik Betina Muda 3 - 4 bulan	50.000	Rp/Ekor	
2.7.7.29	Itik Jantan Muda 3 - 4 bulan	60.000	Rp/Ekor	
2.7.7.30	Itik Betina Dewasa Afkir >5 bulan	60.000	Rp/Ekor	
2.7.7.31	Itik Jantan Dewasa Afkir >5 bulan	60.000	Rp/Ekor	
2.7.7.32	Kelinci Muda 2 - 3 bulan	75.000	Rp/Ekor	
2.7.7.33	Kelinci Dewasa >4 bulan	100.000	Rp/Ekor	
2.7.7.34	Telur Ayam Buras	1.500	Rp/Butir	
2.7.7.35	Telur Itik	2.000	Rp/Butir	
2.7.7.36	Telur Asin Itik	2.500	Rp/Butir	
2.7.8	Penjualan Hasil Produksi Perikanan			
2.7.8.1	Benih Ikan Kerapu Macan Ukuran 1-3 cm	1.000	Rp/Ekor	
2.7.8.2	Benih Ikan Kerapu Macan Ukuran 3-5 cm	1.500	Rp/Ekor	
2.7.8.3	Benih Ikan Kerapu Macan Ukuran 5-7 cm	2.300	Rp/Ekor	
2.7.8.4	Benih Ikan Kerapu Macan Ukuran 7-10 cm	3.000	Rp/Ekor	
2.7.8.5	Benih Ikan Kerapu Tikus Ukuran 1-3 cm	1.500	Rp/Ekor	
2.7.8.6	Benih Ikan Kerapu Tikus Ukuran 3-5 cm	2.500	Rp/Ekor	
2.7.8.7	Benih Ikan Kerapu Tikus Ukuran 5-7 cm	3.500	Rp/Ekor	
2.7.8.8	Benih Ikan Kerapu Tikus Ukuran 7-10 cm	3.000	Rp/Ekor	

2.7.8.9	Calon Induk Ikan Kerapu Macan Ukuran 6-10 Kg	350.000	Rp/Kg
2.7.8.10	Calon Induk Ikan Kerapu Tikus Ukuran 0.5 - 1 Kg	800.000	Rp/Ekor
2.7.8.11	Calon Induk Ikan Kerapu Tikus Ukuran 1 - 1.5 Kg	1.300.000	Rp/Ekor
2.7.8.12	Calon Induk Ikan Kerapu Tikus Ukuran 1.5 - 2 Kg	1.800.000	Rp/Ekor
2.7.8.13	Calon Induk Ikan Kerapu Tikus Ukuran 2 - 3 Kg	2.300.000	Rp/Ekor
2.7.8.14	Benih Ikan Nila Salin Ukuran 1-3 cm	500	Rp/Ekor
2.7.8.15	Benih Ikan Nila Salin Ukuran 3-5 cm	750	Rp/Ekor
2.7.8.16	Benih Ikan Nila Salin Ukuran 5-7 cm	1.000	Rp/Ekor
2.7.8.17	Benih Ikan Nila Salin Ukuran 7-10 cm	1.200	Rp/Ekor
2.7.8.18	Benih Ikan Nila Salin Merah Ukuran 1-3 cm	500	Rp/Ekor
2.7.8.19	Benih Ikan Nila Salin Merah Ukuran 3-5 cm	750	Rp/Ekor
2.7.8.20	Benih Ikan Nila Salin Merah Ukuran 5-7 cm	1.000	Rp/Ekor
2.7.8.21	Benih Ikan Nila Salin Merah Ukuran 7-10 cm	1.200	Rp/Ekor
2.7.8.22	Calon Induk Ikan Nila Salin Hitam Ukuran 75-100 Gram	55.000	Rp/Ekor
2.7.8.23	Calon Induk Ikan Nila Salin Hitam Ukuran 100-200 Gram	65.000	Rp/Ekor
2.7.8.24	Calon Induk Ikan Nila Salin Hitam Ukuran 200-300 Gram	75.000	Rp/Ekor
2.7.8.25	Calon Induk Ikan Nila Salin Merah Ukuran 75-100 Gram	50.000	Rp/Ekor
2.7.8.26	Calon Induk Ikan Nila Salin Merah Ukuran 100-200 Gram	60.000	Rp/Ekor
2.7.8.27	Calon Induk Ikan Nila Salin Merah Ukuran 200-300 Gram	70.000	Rp/Ekor
2.7.8.28	Bibit Rumput Laut	2.000	Rp/Kg
2.7.8.29	Rumput Laut Basah	5.000	Rp/Kg
2.7.8.30	Rumput Laut Kering	8.000	Rp/Kg
2.7.8.31	Induk Ikan Nila (1 Paket 400 Ekor)	15.000.000	Rp/Paket
2.7.8.32	Induk Ikan Mas	250.000	Rp/Kg
2.7.8.33	Induk Ikan Lele	150.000	Rp/Kg
2.7.9	Penjualan Es Pangkalan Pendaratan Ikan		
2.7.9.1	Es Balok Besar	2.000	Rp/Buah
2.7.9.2	Es Balok Kecil	1.000	Rp/Buah
2.7.9.3	Es Curah	1.000	Rp/Es Balok
2.8	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		
2.8.1	Sewa Tanah dan Bangunan		
2.8.1.1	Sewa Bangunan Pusat Kota/Wilayah I	2.000	Rp/m2/Hari/Lantai
2.8.1.2	Sewa Bangunan (5-10km dari Pusat Kota/Wilayah II)	1.000	Rp/m2/Hari/Lantai
2.8.1.3	Sewa Bangunan (>10km dari Pusat Kota/Wilayah III)	500	Rp/m2/Hari/Lantai

2.8.1.4	Sewa Bangunan Tempat ATM	20.000.000	Rp/Tahun/Unit
2.8.1.5	Sewa Tanah Pusat Kota/Wilayah I	300	Rp/m2/Hari
2.8.1.6	Sewa Tanah (5-10km dari Pusat Kota/Wilayah II)	200	Rp/m2/Hari
2.8.1.7	Sewa Tanah (>10km dari Pusat Kota/Wilayah III)	100	Rp/m2/Hari
2.8.1.8	Sewa Tanah untuk Menara BTS	1.500	Rp/m2/Hari
2.8.1.9	Sewa Tanah untuk Tenda Promosi non UMKM dan Komersil	3.000	Rp/m2/Hari
2.8.1.10	Sewa Tanah untuk Tenda Promosi UMKM	2.000	Rp/m2/Hari
2.8.1.11	Sewa Tanah untuk Tenda Promosi Non Komersil	1.000	Rp/m2/Hari
2.8.2	Sewa Area Khusus		
2.8.2.1	Sewa Area Bandara Lama untuk kepentingan komersil	10.000.000	Rp/Hari
2.8.2.2	Sewa Area Bandara Lama untuk kepentingan non komersil	5.000.000	Rp/Hari
2.8.3	Sewa Aula/Ruang Rapat/Ruang Pertemuan		
2.8.3.1	Sewa Ruangan dengan Kapasitas >250 Orang	4.000.000	Rp/Hari
2.8.3.2	Sewa Ruangan dengan Kapasitas 151-250 Orang	2.000.000	Rp/Hari
2.8.3.3	Sewa Ruangan dengan Kapasitas 101-150 Orang	1.500.000	Rp/Hari
2.8.3.4	Sewa Ruangan dengan Kapasitas 51-100 Orang	1.000.000	Rp/Hari
2.8.3.5	Sewa Ruangan dengan Kapasitas < 50 Orang	500.000	Rp/Hari
2.8.3.6	Sewa Ballroom Kantor Gubernur Bandara Lama	5.000.000	Rp/Hari
2.8.3.7	Sewa VIP Room Bandara Nabire (Penjemputan/Pengantaran)	2.000.000	Rp/Sekali Pakai
2.8.4	Sewa Kendaraan Bermotor		
2.8.4.1	Sewa Bus Jarak Tempuh <20km	500.000	Rp/Trip PP
2.8.4.2	Sewa Bus Jarak Tempuh 20-25 km	700.000	Rp/Trip PP
2.8.4.3	Sewa Bus Jarak Tempuh 25-30 km	800.000	Rp/Trip PP
2.8.4.3	Sewa Bus Jarak Tempuh 30-50 km	1.200.000	Rp/Trip PP
2.8.4.3	Sewa Bus Jarak Tempuh 50-100 km	2.100.000	Rp/Trip PP
2.8.4.4	Sewa Micro Bus Jarak Tempuh <10km	500.000	Rp/Trip PP
2.8.4.5	Sewa Micro Bus Jarak Tempuh 10-25 km	850.000	Rp/Trip PP
2.8.4.6	Sewa Micro Bus Jarak Tempuh 25-50 km	1.500.000	Rp/Trip PP
2.8.5	Sewa Kendaraan Bermotor Khusus		
2.8.5.1	Sewa Mobil Sky Lift Dinas Perhubungan	500.000	Rp/Jam
2.8.5.2	Sewa Kapal/Speedboat (VIP)	25.000.000	Rp/Kapal/Pemakaian
2.8.5.3	Sewa Kapal/Speedboat (Patroli)	20.000.000	Rp/Kapal/Pemakaian
2.8.6	Sewa Peralatan		
2.8.6.1	Sound System Outdoor	1.200.000	Rp/Hari
2.8.6.2	Sound System Indoor	750.000	Rp/Hari

2.8.6.3	Proyektor	250.000	Rp/Unit/ Hari
2.8.6.4	Kursi	500	Rp/Buah/Hari
2.8.7	Sewa Videotron		
2.8.7.1	Penayangan Iklan di seluruh Videotron milik Pemprov (1 spot/tayang = 30 detik)	5.000	Rp/Tayang
2.8.8	Sewa Sarana Prasarana Pelabuhan Laut Lokal		
2.8.8.1	Sewa Tanah (Toko. Kios. Warung dan sejenis)	10.000	Rp/m2/Bulan
2.8.8.2	Sewa Tanah (Kantor dan sejenis)	25.000	Rp/m2/Bulan
2.8.8.3	Sewa Tanah (Reklame)	250.000	Rp/Bulan
2.8.8.4	Sewa Bangunan (Toko. Kios. Warung dan sejenis)	20.000	Rp/m2/Bulan
2.8.8.5	Sewa Bangunan (Kantor dan sejenis)	50.000	Rp/m2/Bulan
2.8.9	Sewa Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan		
2.8.9.1	Sewa Cold Storage Air Blast Freezer (ABF)	35	Rp/Kg/Proses
2.8.9.2	Sewa Cold Storage (Penitipan)	30	Rp/Kg/Hari
2.8.9.3	Sewa Ice Storage (Penitipan)	15	Rp/Kg/Hari
2.8.9.4	Sewa Bangunan Cold Storage 200 Ton	40.000.000	Rp/Tahun
2.8.9.5	Sewa Bangunan Cold Storage 100 Ton	20.000.000	Rp/Tahun
2.8.9.6	Sewa Bangunan Cold Storage 30 Ton	7.500.000	Rp/Tahun
2.8.9.7	Sewa Bangunan Cold Storage 10 Ton	2.500.000	Rp/Tahun
2.8.9.8	Sewa Pabrik Es 10 Ton	12.000.000	Rp/Tahun
2.8.9.9	Sewa Pabrik Es 15 Ton	15.000.000	Rp/Tahun
2.8.9.10	Sewa Bangunan Sementara pada PPI	5.000	Rp/M2/Bulan
2.8.9.11	Sewa Bangunan Semi Permanen pada PPI	8.000	Rp/M2/Tahun
2.8.9.12	Sewa Bangunan Permanen pada PPI	10.000	Rp/M2/Tahun
2.8.9.13	Sewa Tanah untuk Penjemuran/Penumpukan Barang (beratap)	1.000	Rp/M2/Tahun
2.8.9.14	Sewa Tanah untuk Penjemuran/Penumpukan Barang (terbuka)	500	Rp/M2/Tahun
2.8.9.15	Sewa Alat Komunikasi (Radio)	1.000	Rp/Jam
2.8.9.16	Sewa Alat Angkut (Gerobak)	1.000	Rp/Jam
2.8.9.17	Sewa Keranjang Ikan	1.000	Rp/Jam
2.8.9.18	Sewa Cool Box (Styrofoam)	1.000	Rp/Jam
2.8.9.19	Sewa Alat Bengkel	1.000	Rp/Jam
2.8.10	Pemakaian Sarana Prasarana Diklat Provinsi		
2.8.10.1	Sewa Aula Diklat (Fasilitas Proyektor/OHP. Whiteboard. Sound System)	2.500.000	Rp/Hari
2.8.10.2	Sewa Ruang Kelas (Fasilitas Proyektor/OHP. Whiteboard. Sound System)	750.000	Rp/Hari
2.8.10.3	Sewa Ruang Makan	500.000	Rp/Hari
2.8.10.4	Asrama Diklat	50.000	Rp/Hari
2.8.10.5	Asrama Diklat Guest House	200.000	Rp/Hari
2.8.11	Pengujian Kesehatan Hewan		
2.8.11.1	Diagnosa Penyakit Secara Nekropsi (Kepala)	50.000	Rp/Sampel
2.8.11.2	Diagnosa Penyakit Secara Nekropsi (Unggas)	50.000	Rp/Sampel
2.8.11.3	Diagnosa Penyakit Secara Nekropsi (Hewan Kecil)	125.000	Rp/Sampel

2.8.11.4	Diagnosa Penyakit Secara Nekropsi (Hewan Besar)	250.000	Rp/Sampel
2.8.11.5	Diagnosa Brucellosis (Rose Bengal Test)	35.000	Rp/Sampel
2.8.11.6	Diagnosa Brucellosis (CFT)	75.000	Rp/Sampel
2.8.11.7	Diagnosa Salmonella Pullorum (Uji Aglutinasi)	35.000	Rp/Sampel
2.8.11.8	Isolasi dan Identifikasi Salmonella Pullorum (Kultur Bakteri)	115.000	Rp/Sampel
2.8.11.9	Diagnosa Avian Influenza Antibodi (Uji HA/HI)	45.000	Rp/Sampel
2.8.11.10	Diagnosa Avian Influenza Antibodi (ELISA H5/H7)	80.000	Rp/Sampel
2.8.11.11	Diagnosa ND (Uji HA/HI)	45.000	Rp/Sampel
2.8.11.12	Diagnosa Hog Cholera Antibodi (ELISA)	80.000	Rp/Sampel
2.8.11.13	Identifikasi Parasit Darah (Mikroskopis)	30.000	Rp/Sampel
2.8.11.14	Identifikasi Telur Cacing dan Protozoa (Mikroskopis)	30.000	Rp/Sampel
2.8.11.15	Identifikasi Cacing (Mikroskopis)	30.000	Rp/Sampel
2.8.11.16	Identifikasi Ektoparasit (Mikroskopis)	30.000	Rp/Sampel
2.8.11.17	Perhitungan Telur Cacing dan Protozoa (Mac Master) EPG	40.000	Rp/Sampel
2.8.11.18	Isolasi dan Identifikasi Bakteri Umum (Kultur Bakteri)	115.000	Rp/Sampel
2.8.11.19	Isolasi dan Identifikasi Jamur (Kultur Jamur)	125.000	Rp/Sampel
2.8.11.20	Pengujian Hematologi Darah (PCV)	20.000	Rp/Sampel
2.8.11.21	Pengujian Hematologi Darah (TPP)	40.000	Rp/Sampel
2.8.11.22	Pengujian Hematologi Darah (RBC)	30.000	Rp/Sampel
2.8.11.23	Pengujian Hematologi Darah (WBC)	40.000	Rp/Sampel
2.8.11.24	Pengujian Hematologi Darah (Haemoglobin)	20.000	Rp/Sampel
2.8.11.25	Pengujian Hematologi Darah (Diferensial Leukosit)	25.000	Rp/Sampel
2.8.11.26	Pengujian Hematologi Darah (Hematologi Lengkap)	105.000	Rp/Sampel
2.8.12	Pengujian Kesehatan Masyarakat Veteriner		
2.8.12.1	Pengujian Organoleptik (Warna, Bau, Konsistensi)	20.000	Rp/Sampel
2.8.12.2	Pengujian Organoleptik (pH)	20.000	Rp/Sampel
2.8.12.3	Pengujian Cemarkan Mikroba (TPC)	90.000	Rp/Sampel
2.8.12.4	Pengujian E. Coli (Kultur Bakteri)	90.000	Rp/Sampel
2.8.12.5	Pengujian Coliform (Kultur Bakteri)	90.000	Rp/Sampel
2.8.12.6	Pengujian Salmonella sp. (Kultur Bakteri)	110.000	Rp/Sampel
2.8.12.7	Pengujian Staphylococcus aureus (Kultur Bakteri)	85.000	Rp/Sampel
2.8.12.8	Residu Formalin (Uji Formalin)	30.000	Rp/Sampel
2.8.12.9	Residu Boraks (Uji Boraks)	30.000	Rp/Sampel
2.8.12.10	Pengujian Awal Pembusukan Daging (Uji Eber)	20.000	Rp/Sampel
2.8.12.11	Pengujian Awal Pembusukan Daging (Uji Postma)	30.000	Rp/Sampel
2.8.12.12	Pengujian Ayam Tiren (Uji Durante)	30.000	Rp/Sampel
2.8.12.13	Pengujian Cyanida (Uji Cepat)	30.000	Rp/Sampel

2.8.12.14	Pengujian Residu Hormon Trenbolon (ELISA)	80.000	Rp/Sampel
2.8.12.15	Pengujian Residu Antibiotika (ELISA)	80.000	Rp/Sampel
2.8.13	Sewa Alat Uji Ukur Takar, Timbang, Panjang dan Volume		
2.8.13.1	Alat Ukur Panjang (sampai dengan 2 m)	5.000	Rp/Meter
2.8.13.2	Alat Ukur Panjang (lebih dari 2 m s.d 10 m)	10.000	Rp/Meter
2.8.13.3	Alat Ukur Panjang (lebih panjang dari 10 m)	10.000	Rp/Meter
2.8.13.4	Alat Ukur Panjang (10 m Pertama)	15.000	Rp/Meter
2.8.13.5	Alat Ukur Panjang (ditambah untuk setiap 10 m)	5.000	Rp/Meter
2.8.13.6	Alat Ukur Panjang (Salib ukur)	20.000	Rp/Meter
2.8.13.7	Alat Ukur Panjang (Balok ukur)	20.000	Rp/Meter
2.8.13.8	Alat Ukur Panjang (Mikrometer)	20.000	Rp/Meter
2.8.13.9	Alat Ukur Tinggi Badan	20.000	Rp/Meter
2.8.13.10	Alat Ukur Panjang (Counter meter)	30.000	Rp/Meter
2.8.13.11	Alat Ukur Panjang (Rol tester)	20.000	Rp/Meter
2.8.13.12	Alat Ukur Panjang (Meter taksi)	30.000	Rp/Meter
2.8.13.13	Alat Ukur Permukaan Cairan (level Gauge)	100.000	Rp/Liter
2.8.13.14	Alat Ukur Takaran (sampai dengan 2 L)	5.000	Rp/Liter
2.8.13.15	Alat Ukur Takaran (5 L s/d 25 L)	10.000	Rp/Liter
2.8.13.16	Alat Ukur dari Gelas (Labu ukur. buret. pipet. gelas ukur)	15.000	Rp/Mili Liter
2.8.13.17	Alat Ukur dari Gelas (Alat suntik)	5.000	Rp/Mili Liter
2.8.13.18	Bejana Ukur (sampai dengan 50 L)	100.000	Rp/Liter
2.8.13.19	Bejana Ukur (Lebih besar dari 50 L s/d 200)	200.000	Rp/Liter
2.8.13.20	Bejana Ukur (Lebih besar dari 200 L s/d 500)	500.000	Rp/Liter
2.8.13.21	Bejana Ukur (Lebih besar dari 500 L s/d 1000)	1.000.000	Rp/Liter
2.8.13.22	Timbangan Penunjukan bukan otomatis (Neraca emas dan obat)	50.000	Rp/Mg
2.8.13.23	Timbangan Penunjukan bukan otomatis (Neraca Biasa)	25.000	Rp/Mg
2.8.13.24	Timbangan Sentisimal (sampai dengan 150 kg)	150.000	Rp/Kg
2.8.13.25	Timbangan Sentisimal (lebih dari 300 kg – 500 kg)	350.000	Rp/Kg
2.8.13.26	Timbangan Dacin (sampai dengan 5 kg - 10 kg)	25.000	Rp/Kg
2.8.13.27	Timbangan Dacin (lebih dari 25 kg – 50 kg)	75.000	Rp/Kg
2.8.13.28	Timbangan Dacin (lebih dari 110 kg - 200 kg)	150.000	Rp/Kg
2.8.13.29	Timbangan Desimal	75.000	Rp/Kg
2.8.13.30	Timbangan Bobot Indsut (25 kg sampai dengan 50 kg)	80.000	Rp/Kg
2.8.13.31	Timbangan Bobot Indsut (50 kg sampai dengan 150 kg)	150.000	Rp/Kg
2.8.13.32	Timbangan Bobot Indsut (150 kg sampai dengan 500 kg)	250.000	Rp/Kg
2.8.13.34	Timbangan Pegas (sampai dengan 5 kg)	15.000	Rp/Kg
2.8.13.35	Timbangan Pegas (Lebih dari 10 kg – 25 kg)	30.000	Rp/Kg
2.8.13.36	Timbangan Pegas (Lebih dari 50 kg - 100 kg)	100.000	Rp/Kg
2.8.13.37	Timbangan Cepat (sampai dengan 500 kg)	100.000	Rp/Kg
2.8.13.38	Timbangan Cepat (lebih dari 500 kg)	150.000	Rp/Kg

2.8.13.39	Anak Timbangan Ketelitian Biasa/Kelas M2 dan M3 (Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg)	5.000	Rp/Kg
2.8.13.40	Anak Timbangan Ketelitian Biasa/Kelas M2 dan M3 (Lebih d	10.000	Rp/Kg
2.8.13.41	Anak Timbangan Ketelitian Biasa/Kelas M2 dan M3 (Lebih d	15.000	Rp/Kg
2.8.13.42	Anak Timbangan Ketelitian Khusus/Kelas F2 dan M1 (sampai dengan 1 kg)	10.000	Rp/Kg
2.8.13.43	Anak Timbangan Ketelitian Khusus/Kelas F2 dan M1 (Lebih dari dari 1 kg sampai dengan 5 kg)	20.000	Rp/Kg
2.8.13.44	Anak Timbangan Ketelitian Khusus/Kelas F2 dan M1 (Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg)	25.000	Rp/Kg
2.8.13.45	Monometer (sampai dengan 100 kg/cm ²)	50.000	Rp/Alat
2.8.13.46	Monometer (lebih dari dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.47	Monometer (lebih dari 1000 kg/cm ²)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.48	Meter Arus Volumetrik (Meter induk sampai dengan 25 m ³ /jam)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.49	Meter Arus Volumetrik (Meter induk Lebih dari 25m ² /jam s/d 100 m ³ /jam)	400.000	Rp/Alat
2.8.13.50	Meter Arus Volumetrik (Meter induk Lebih dari 100 m ³ /jam)	600.000	Rp/Alat
2.8.13.51	Meter Induk (sampai dengan 15 m ³ /jam)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.52	Meter Induk (lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam)	150.000	Rp/Alat
2.8.13.53	Meter Induk (lebih dari 100 m ³ /jam)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.54	Meter Kerja (sampai dengan 15 m ³ /jam)	50.000	Rp/Alat
2.8.13.55	Meter Kerja (lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100m ³ /jam)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.56	Meter Kerja (lebih dari 100 m ³ /jam)	150.000	Rp/Alat
2.8.13.57	Meter Air Rumah Tangga	20.000	Rp/Alat
2.8.13.58	Meter Gas Rotari piston dan turbin	25.000	Rp/Alat
2.8.13.59	Meter Gas diaphragma/basah	25.000	Rp/Alat
2.8.13.60	Meter Gas orifice	250.000	Rp/Alat
2.8.13.61	Meter Gas Vortex	500.000	Rp/Alat
2.8.13.62	Gas Mass flow meter (meter)	500.000	Rp/Alat
2.8.13.63	Magnetic Gas flow meter	500.000	Rp/Alat
2.8.13.64	Hot wire Gas flow meter	500.000	Rp/Alat
2.8.13.65	Ultrasonic Gas flow meter	1.250.000	Rp/Alat
2.8.13.66	Meter kWh 1 fase (meter)	15.000	Rp/Alat
2.8.13.67	Meter kWh 3 fase	20.000	Rp/Alat
2.8.13.68	Pemasas	10.000	Rp/Alat
2.8.13.69	Pencap kartu	10.000	Rp/Alat
2.8.13.70	Automatic temperature gravity	150.000	Rp/Alat
2.8.13.71	Automatic temperature compensator	150.000	Rp/Alat
2.8.13.72	CMOS Tempereture compensator	150.000	Rp/Alat
2.8.13.73	Plat orifice	150.000	Rp/Alat

2.8.13.74	Pembatasan arus Listrik	10.000	Rp/Alat
2.8.13.75	Pembatasan arus air	50.000	Rp/Alat
2.8.13.76	Pressure recorder	50.000	Rp/Alat
2.8.13.77	Differential Pressure Recorder	50.000	Rp/Alat
2.8.13.78	Temperature Recorder	50.000	Rp/Alat
2.8.13.79	Pressure Transmitter	50.000	Rp/Alat
2.8.13.80	Defferential Pressure Transmitter	50.000	Rp/Alat
2.8.13.81	Temperature Transmitter	50.000	Rp/Alat
2.8.13.82	Alat ukur limbah industri	100.000	Rp/Alat
2.8.13.83	Alat ukur Polusi Udara	100.000	Rp/Alat
2.8.13.84	Meter Kadar air setiap komoditi	65.000	Rp/Alat
2.8.13.85	Komparator	300.000	Rp/Alat
2.8.13.86	Dial Indicator	50.000	Rp/Alat
2.8.13.87	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	1.000.000	Rp/Alat
2.8.13.88	Tangki ukur mobil setiap kompartemen	500.000	Rp/Liter
2.8.13.89	Tangki ukur tetap silinder tegak	7.000.000	Rp/Liter
2.8.13.90	Tangki ukur tetap silinder datar	3.000.000	Rp/Liter
2.8.13.91	Tangki ukur tetap bola	10.000.000	Rp/Liter
2.8.13.92	Tangki tetap speroid	10.000.000	Rp/Liter
2.8.13.93	Tangki ukur wogonstiap kompartemen	500.000	Rp/Liter
2.8.13.94	Tangki ukur tongkang setiap kompartemen	500.000	Rp/Liter
2.8.13.95	Elektronik Kelas III dan IV (sampai dengan 500 kg)	50.000	Rp/Alat
2.8.13.96	Elektronik Kelas III dan IV (Lebih Besar dari 1 kg)	150.000	Rp/Alat
2.8.13.97	Elektronik Kelas II (sampai dengan 1 kg)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.98	Elektronik Kelas II (lebih besar dari 1 kg)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.99	Timbangan ban berjalan (Kg)	2.000.000	Rp/Alat
2.8.13.100	Timbangan Pengisian kg	500.000	Rp/Alat
2.8.13.101	Timbangan pengecet dan penyortir 5 kg	350.000	Rp/Alat
2.8.13.102	Timbangan semi otomatis kg	350.000	Rp/Alat
2.8.13.103	Timbangan Jembatan	2.500.000	Rp/Alat
2.8.13.105	Manometer (sampai dengan 100 kg/cm ²)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.106	Manometer (Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.107	Manometer (Lebih dari 1000 kg/cm ²)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.108	Tensimeter	100.000	Rp/Alat
2.8.13.109	Meter bahan Bakar Minyak	150.000	Rp/Alat
2.8.13.110	Pompa ukur bahan bakar minyak	350.000	Rp/Alat
2.8.13.111	Meter Arus Turbin untuk setiap media uji	100.000	Rp/Alat
2.8.13.112	Meter Induk Arus Turbin (sampai dengan 25m ³ /jam)	750.000	Rp/Alat
2.8.13.113	Meter Induk Arus Turbin (Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam)	1.000.000	Rp/Alat
2.8.13.114	Meter Induk Arus Turbin (Lebih dari 100 m ³ /jam)	1.250.000	Rp/Alat
2.8.13.115	Meter Kerja Arus Turbin (sampai dengan 25 m ³ /jam)	350.000	Rp/Alat

2.8.13.116	Meter Kerja Arus Turbin (lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam)	500.000	Rp/Alat
2.8.13.117	Meter Kerja Arus Turbin (Lebih dari 100m ³ /jam)	500.000	Rp/Alat
2.8.13.118	Massa arus pengukur massa secara langsung	1.250.000	Rp/Alat
2.8.13.119	Meter Induk Air Dingin (sampai dengan 15 m ³ /jam)	250.000	Rp/Alat
2.8.13.120	Meter Induk Air Dingin (lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam)	350.000	Rp/Alat
2.8.13.121	Meter Induk Air Dingin (Lebih dari 100m ³ /jam)	500.000	Rp/Alat
2.8.13.123	Meter Kerja Air Dingin (sampai dengan 15 m ³ /jam)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.124	Meter Kerja Air Dingin (lebih 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.125	Meter Kerja Air Dingin (lebih dari 100m ³ /jam)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.126	Meter air dingin rumah tangga m ³	50.000	Rp/Alat
2.8.13.127	Meter air panas rumah tangga m ³	100.000	Rp/Alat
2.8.13.128	Meter prover m ³	500.000	Rp/Alat
2.8.13.129	Ultrasonic liquit flow meter m ³	500.000	Rp/Alat
2.8.13.130	Meter Gas rotari piston dan turbin m ³	40.000	Rp/Alat
2.8.13.131	Meter Gas diapharagma/basah m ³	50.000	Rp/Alat
2.8.13.132	Meter Gas orifice m ³	450.000	Rp/Alat
2.8.13.133	Meter Gas Vortex	500.000	Rp/Alat
2.8.13.134	Gas Mass flow meter	500.000	Rp/Alat
2.8.13.135	Macnetic Gas flow meter	500.000	Rp/Alat
2.8.13.136	Hot wire Gas flow meter	500.000	Rp/Alat
2.8.13.137	Ultrasonic Gas flow meter	1.000.000	Rp/Alat
2.8.13.138	Pompa Ukur bahan bakar Gas	300.000	Rp/Alat
2.8.13.139	Pompa ukur elpiji	300.000	Rp/Alat
2.8.13.140	CMOS Temperature compensator	200.000	Rp/Alat
2.8.13.141	Plat orifice	200.000	Rp/Alat
2.8.13.142	Pembatasan arus listrik	20.000	Rp/Alat
2.8.13.143	Pembatasan arus air	20.000	Rp/Alat
2.8.13.144	Persure recorder	20.000	Rp/Alat
2.8.13.145	Differential Presure Recorder	20.000	Rp/Alat
2.8.13.146	Temperature Recorder	20.000	Rp/Alat
2.8.13.147	Presure Transmitter	20.000	Rp/Alat
2.8.13.148	Defferential Pressure Transmitter	20.000	Rp/Alat
2.8.13.149	Tempereture Transmitter	20.000	Rp/Alat
2.8.13.150	Alat ukur limbah industry	100.000	Rp/Alat
2.8.13.151	Alat ukur Polusi Udara	100.000	Rp/Alat
2.8.13.152	Meter Kadar air setiap komoditi (tiap jenis)	25.000	Rp/Alat
2.8.13.153	Kalibrasi dan Pengujian (Gauge Blok)	50.000	Rp/Alat
2.8.13.154	Kalibrasi dan Pengujian (Caliper cheker)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.155	Kalibrasi dan Pengujian (Salib ukur)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.156	Kalibrasi dan Pengujian (Balok ukur)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.157	Kalibrasi dan Pengujian (Mikrometer)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.158	Kalibrasi dan Pengujian (Jangka Sorong)	75.000	Rp/Alat

2.8.13.159	Kalibrasi dan Pengujian (Dial indicator. dial thickness)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.160	Kalibrasi dan Pengujian (Komparator)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.161	Alat ukur dari gelas (Labu ukur. buret . pipet. gelas ukur)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.162	Alat ukur dari gelas (Alat suntik)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.163	Bejana ukur (sampai dengan 20 L)	150.000	Rp/Alat
2.8.13.164	Bejana ukur (lebih besar dari 20 L s/d 100 L)	250.000	Rp/Alat
2.8.13.165	Bejana ukur (lebih dari 100 L s/d 500 L)	350.000	Rp/Alat
2.8.13.166	Bejana ukur (lebih dari 500 L s/d 1000 L)	1.250.000	Rp/Alat
2.8.13.167	Tangki ukur tetap silinder datar	3.500.000	Rp/Alat
2.8.13.168	Tangki ukur tongkang setiap kompartemen	600.000	Rp/Alat
2.8.13.169	Tangki ukur tongkang setiap kompartemen	600.000	Rp/Alat
2.8.13.170	Elektronik kelas III dan IV (sampai dengan 500 kg)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.171	Elektronik kelas III dan IV (lebih besar dari 500 kg)	150.000	Rp/Alat
2.8.13.172	Elektronik Kelas I dan II (sampai dengan 1 kg)	250.000	Rp/Alat
2.8.13.173	Elektronik Kelas I dan II (lebih besar dari 1 kg)	350.000	Rp/Alat
2.8.13.174	Timbangan Ban Berjalan	2.500.000	Rp/Alat
2.8.13.175	Timbangan Pengisian	300.000	Rp/Alat
2.8.13.176	Timbangan Semi Otomatis	300.000	Rp/Alat
2.8.13.177	Timbangan Jembatan	2.500.000	Rp/Alat
2.8.13.178	Timbangan Ketelitian Halus Kelas E2 dan F1 (sampai dengan 1 kg)	50.000	Rp/Alat
2.8.13.179	Timbangan Ketelitian Halus Kelas E2 dan F1 (lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.180	Timbangan Ketelitian Halus Kelas E2 dan F1 (lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg)	150.000	Rp/Alat
2.8.13.181	Catchweighing	150.000	Rp/Alat
2.8.13.182	Loadcell	150.000	Rp/Alat
2.8.13.183	Weighers hopper	150.000	Rp/Alat
2.8.13.184	Monometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.185	Barometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.186	Pressure gauge	150.000	Rp/Alat
2.8.13.187	Pengukur tekanan ban	150.000	Rp/Alat
2.8.13.188	Blood pressure / tensimeter	150.000	Rp/Alat
2.8.13.189	Termometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.190	Sensor termokopel	150.000	Rp/Alat
2.8.13.191	Oven	300.000	Rp/Alat
2.8.13.192	Furnace incubator water bath	250.000	Rp/Alat
2.8.13.193	Infrared thermometer	250.000	Rp/Alat
2.8.13.194	Thermohygrometer	250.000	Rp/Alat
2.8.13.195	Humidity Chamber	150.000	Rp/Alat
2.8.13.196	Hygrometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.197	Density meter	150.000	Rp/Alat
2.8.13.198	Hydrometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.199	Viscometer	150.000	Rp/Alat

2.8.13.200	Hardness tester	150.000	Rp/Alat
2.8.13.201	Stop watch	100.000	Rp/Alat
2.8.13.202	Volt meter/ampere meter/ohm meter	100.000	Rp/Alat
2.8.13.203	Alkohol meter	150.000	Rp/Alat
2.8.13.204	Sacchri	150.000	Rp/Alat
2.8.13.205	Speedometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.206	Rodor meter	1.500.000	Rp/Alat
2.8.13.207	Sound meter	1.500.000	Rp/Alat
2.8.13.208	Audio meter	1.500.000	Rp/Alat
2.8.13.209	Meter Tingkat suara	1.500.000	Rp/Alat
2.8.13.210	Refrakto meter	150.000	Rp/Alat
2.8.13.211	Kromatrograf	150.000	Rp/Alat
2.8.13.212	Alat ukur emisi gas buang kendaraan	150.000	Rp/Alat
2.8.13.213	Alat ukur SO ₂ dalam emisi sumber Stationer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.214	Pengukuran massa cairan dalam tangki	150.000	Rp/Alat
2.8.13.215	Pengukuran Transaksi kormesial di kapal	150.000	Rp/Alat
2.8.13.216	Timbangan Jembatan Kapasitas 20 - 60 ton 4 Nozel	12.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.217	Tutsida kl (50 kl – 100 kl)	20.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.218	Tutsida kl (100 kl – 500 kl)	25.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.219	Tutsida kl (500 kl – 1000 kl)	20.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.220	Tutsida kl (2.000 kl – 6.000 kl)	25.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.221	Tutsida kl (6.000 kl – 10.000 kl)	10.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.222	Tutsida kl (10.000 kl – 50.000 kl)	35.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.223	Tutsit (1.000 kl – 5.000 kl)	20.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.224	Tutsit (6.000 kl – 10.000 kl)	25.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.225	Tutsit (10.000 kl – 20.000 kl)	30.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.226	Meter Arus 0 – 1137 l/m	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.227	Master Meter 0 – 1136 l/m	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.228	Flouw Meter 0 – 1125 l/m	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.229	Neaching Flane 8.000 ton	8.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.230	AMP Asphalt Mixing Plant (8.000 ton)	8.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.231	AMP Asphalt Mixing Plant (10 ton-20 ton)	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.232	AMP Asphalt Mixing Plant (25 ton-50 ton)	7.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.233	AMP Asphalt Mixing Plant (50 ton keatas)	10.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.234	Alat Ukur Tekanan 200 ton	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.235	Thermo Couple 1.200°C / 0.01°C	8.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.236	Ph Meter 0 – 14 / 0.01 unit ph	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.237	Conveyor Belt Scale 2.500 T/h	25.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.238	Moisture Meter (alat ukur kadar air) 0 – 50 gram	6.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.239	Mass Comparotor 41000 gram	8.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.240	Micro Balance 210 gram	8.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.241	Stop watch menit 1 h – 59 min	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.242	Thermometer Digital 50- 1.300°C	6.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.243	Thermometer Higo T 05 / d 50°C	6.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.244	Meter Listrik 3 fasa 60A 380 v 50 hz	8.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.245	Meter Air 0.n – 1.5 m ³ /h	5.000.000	Rp/Tahun

2.8.13.246	Meter Listrik 1 fasa 20A 220v 50 hz	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.247	Gelas ukur 5 m – 10 ml	1.500.000	Rp/Tahun
2.8.13.248	Labu Ukur 25 ml – 1.000ml (rentang ukur 0-14ph)	3.500.000	Rp/Tahun
2.8.13.249	Depth Tape (Meter Sounding) 15 m	500.000	Rp/Tahun
2.8.13.250	Ban Ukur $L \leq 20$ m	200.000	Rp/Alat
2.8.13.251	Depth Tape $L \leq 20$ m	150.000	Rp/Alat
2.8.13.252	Depth Tape $L \geq 20$ m	200.000	Rp/Alat
2.8.13.253	Tongkat Ukur	150.000	Rp/Alat
2.8.13.254	Salib Ukur	100.000	Rp/Alat
2.8.13.255	Mistar Baja a. 0 – 1.000 mm	150.000	Rp/Alat
2.8.13.256	Bejana Ukur (Kelas I)	350.000	Rp/Alat
2.8.13.257	Bejana Ukur (Kelas II)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.258	Bejana Ukur (Kelas III)	250.000	Rp/Alat
2.8.13.259	Bejana Ukur (Kelas IV)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.260	Labu Ukur (Volumetric Flask)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.261	Gelas Ukur mili liter (Measuring Cylinder)	125.000	Rp/Alat
2.8.13.262	Neraca A. B. C. dan D	500.000	Rp/Alat
2.8.13.263	Neraca E	700.000	Rp/Alat
2.8.13.264	Mess Comporator derajat celcius	200.000	Rp/Alat
2.8.13.265	Temperature Indicotor 40 – 0°C	350.000	Rp/Alat
2.8.13.267	Thermocouple (0 - 200°C)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.268	Thermocouple (0 - 600°C)	350.000	Rp/Alat
2.8.13.269	Thermocouple (0 – 1.000°C)	400.000	Rp/Alat
2.8.13.270	Thermocouple (0 – 1.200°C)	450.000	Rp/Alat
2.8.13.272	Oven (0 - 250°C. 1 Titik Ukur)	250.000	Rp/Alat
2.8.13.273	Oven (0 - 250°C. 2 Titik Ukur)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.274	Oven (0 – 250°C. 3 Titik Ukur)	350.000	Rp/Alat
2.8.13.275	Oven (0 – 250°C. 4 Titik Ukur)	400.000	Rp/Alat
2.8.13.276	Oven (0 - 250°C. 5 Titik Ukur)	450.000	Rp/Alat
2.8.13.277	Oven (0 - 250°C. 6 Titik Ukur)	500.000	Rp/Alat
2.8.13.278	Densitymeter gram 0.6 – 1.6 g /cm ³	150.000	Rp/Alat
2.8.13.279	Thermohygrometer m 0 - 100%	175.000	Rp/Alat
2.8.13.280	Meter Kadar Air (Moisture Meter)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.281	Moisture balance	120.000	Rp/Alat
2.8.13.282	pH Meter	100.000	Rp/Alat
2.8.13.283	Psychrometer	100.000	Rp/Alat
2.8.13.284	Stopwatch 0 – 1 jam	100.000	Rp/Alat
2.8.13.285	Meter Prover Unidirectional Satu Arah (2.000 liter pertama)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.286	Meter Prover Unidirectional Satu Arah (2.000 liter – 10.000 liter)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.287	Meter Prover Unidirectional Satu Arah (10.000 liter)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.288	Conveyor Belt Kg (100 ton/h pertama)	2.000.000	Rp/Alat
2.8.13.289	Conveyor Belt Kg (100 ton/h – 500 ton/h)	1.500.000	Rp/Alat
2.8.13.290	Conveyor Belt Kg (500 ton/h)	2.500.000	Rp/Alat
2.8.13.292	Tangki Ukur Silinder Tegak (1.000 kl pertama)	2.000.000	Rp/Alat

2.8.13.293	Tangki Ukur Silinder Tegak (1.000 kl – 10.000 kl)	1.000.000	Rp/Alat
2.8.13.294	Tangki Ukur Silinder Tegak (seterusnya per 10.000 kl)	500.000	Rp/Alat
2.8.13.295	Alat Ukur Meter Kayu (Meter Kerja) 1 m	10.000	Rp/Tahun
2.8.13.296	Alat Uji Takaran Vernier Caliper (Jangka Sorong)	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.297	Alat Uji Pompa BBM (Bejana Ukur Standar Kelas III kapasitas 5 Liter)	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.298	Alat Uji Pompa BBM (Bejana Kelas III Kapasitas 10 Liter)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.299	Alat Uji Pompa BBM (Bejana kelas III Kapasitas 20 Liter)	150.000	Rp/Tahun
2.8.13.300	Gelas Ukur 1 Liter	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.302	Alat Uji Anak Timbangan (Timbangan analitik 1 kg)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.303	Alat Uji Anak Timbangan (dengan daya baca : $\leq$ 0.1 g kapasitas $\geq$ 30 kg)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.304	Alat Uji Anak Timbangan (dengan daya baca : $\leq$ 0.1 g kapasitas $\geq$ 6 kg)	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.305	Dengan daya baca : $\leq$ 0.1 g kapasitas $\geq$ 200 kg	200.000	Rp/Tahun
2.8.13.307	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan Kelas F2 Kapasitas 1 mg - 1 kg)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.308	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan Kelas M1 Kapasitas 1 mg - 2 kg)	120.000	Rp/Tahun
2.8.13.309	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan Kelas M1 Kapasitas 5 kg)	130.000	Rp/Tahun
2.8.13.310	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan Kelas M1 Kapasitas 10 kg)	150.000	Rp/Tahun
2.8.13.311	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan Kelas M1 Kapasitas 20 kg)	200.000	Rp/Tahun
2.8.13.312	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan kelas M2 100 mg - 1 kg)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.313	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan kelas M2 1 kg)	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.314	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan kelas M2 2 kg)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.315	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan kelas M2 5 kg)	120.000	Rp/Tahun
2.8.13.316	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan kelas M2 10 kg)	200.000	Rp/Tahun
2.8.13.317	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan kelas M2 20 kg)	230.000	Rp/Tahun

2.8.13.319	Alat Uji Dacin Logam (Lemping + Tangkai pengait 10 kg)	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.320	Alat Uji Dacin Logam (Lemping M1 5 kg)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.321	Alat Uji Dacin Logam (Lemping M1 10 kg)	130.000	Rp/Tahun
2.8.13.322	Alat Uji Dacin Logam (Lemping M1 20 kg)	150.000	Rp/Tahun
2.8.13.323	Alat Uji Timbangan Cepat (Anak Timbangan Kelas M2 (bidur) 20 kg)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.324	Thermometer Digital 100°C / 0.1 °C	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.325	Anak Timbangan Kelas M2 (remidi) 1 kg	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.326	Anak Timbangan Miligram Kelas m1 (1 mg - 500 mg) 1 (satu) set	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.327	Timbangan Elektronik kapasitas 30 kg	150.000	Rp/Tahun
2.8.13.328	Timbangan Elektronik kapasitas 6.2 kg	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.329	Timbangan Elektronik kapasitas 220 gram	75.000	Rp/Tahun
2.8.14	Sewa Laboratorium Air dan Lingkungan		
2.8.14.1	Fisika (Bau)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.2	Fisika (Warna)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.3	Fisika (Rasa)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.4	Fisika (pH)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.5	Fisika (Daya antar listrik)	15.000	Rp/Buah
2.8.14.6	Fisika (Kekerutan)	15.000	Rp/Buah
2.8.14.7	Fisika (Sendimen)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.8	Fisika (Residu Tersuspensi)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.9	Fisika (Residu Terlarut)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.10	Fisika (Residu Total)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.11	Kimia (Oksigen terlarut)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.12	Kimia (Kelidian (CaCo3))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.13	Kimia (Asidity (CaCo3))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.14	Kimia (Kalsium (Ca))	15.000	Rp/Buah
2.8.14.15	Kimia (Kasadahan)	15.000	Rp/Buah
2.8.14.16	Kimia (Magnesium (Mg))	15.000	Rp/Buah
2.8.14.17	Kimia (Clorida (Cl))	15.000	Rp/Buah
2.8.14.18	Kimia (Mpermanganat (KMno4))	20.000	Rp/Buah
2.8.14.19	Kimia (Sulfur (So4))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.20	Kimia (Nitrat (No3))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.21	Kimia (Nitrit (No2))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.22	Kimia (KOK)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.23	Kimia (BOD)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.24	Kimia (Anonium (NH4-N))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.25	Kimia (Orto Phospat)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.26	Kimia (Phospat Total)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.27	Kimia (Minyak dan Lemak)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.28	Kimia (Tembaga (Cu))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.29	Kimia (Mangan (Mn))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.30	Kimia (Arsen (As))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.31	Kimia (Besi (Fe))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.32	Kimia (Florida (F))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.33	Kimia (Klorin Bebas)	50.000	Rp/Buah

2.8.14.34	Kimia (Boron)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.35	Kimia (Alomonium (Al))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.36	Kimia (Zeng (Zn))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.37	Kimia (Kalium (K))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.38	Kimia (Natrium (Na))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.39	Kimia (Nikel (Ni))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.40	Kimia (Kadmium (Cd))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.41	Kimia (Fenol)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.42	Kimia (Pembuatan ekstra tanah)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.43	Kimia (Soudness)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.44	Kimia (Pemeriksaan Air Beton)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.45	Kimia (COD)	120.000	Rp/Buah
2.8.14.46	Kimia (Pemeriksaan Pencemaran Air)	300.000	Rp/Buah
2.8.14.47	Kimia (Bakteri Koll Total)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.48	Fisika (Pemeriksaan Debit Air)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.49	Fisika (Pengukuran Gelombang Pelabuhan)	180.000	Rp/Buah
2.8.14.50	Fisika (Sounding Kedalaman Laut/Uji)	150.000	Rp/Buah
2.8.14.51	Fisika (Pengukuran Keragaman/ Perjam)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.52	Fisika (Pengukuran Pasang Surut/Perjam)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.53	Geohidrolika (Lapisan Aktifer/per uji)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.54	Geohidrolika (Pengaruh Penyusupan Air Laut /Perjam)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.55	Geohidrolika (Karakteristik Sumur/per uji)	240.000	Rp/Buah
2.8.14.56	Geoteknik (Kadar Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.57	Geoteknik (Berat Jenis Tanah)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.58	Geoteknik (Atterbet Limit)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.59	Geoteknik (Analisa Saringan)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.60	Geoteknik (Pemadatan Standart	150.000	Rp/Buah
2.8.14.61	Geoteknik (Pemadatan Modifled)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.62	Geoteknik (CBR Laboratorium)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.63	Geoteknik (Hidrometer)	30.000	Rp/Buah
2.8.14.64	Geoteknik (Shrinekage Limit)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.65	Geoteknik (Unkonfinet Cmp Strength)	150.000	Rp/Buah
2.8.14.66	Geoteknik (Konsolidasi)	150.000	Rp/Buah
2.8.14.67	Geoteknik (Berat isi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.68	Geoteknik (Kuat Geser Langsung)	80.000	Rp/Buah
2.8.14.69	Geoteknik (Permeabilitas (Constant Head))	70.000	Rp/Buah
2.8.14.70	Geoteknik (Permeabilitas (Filling Head))	70.000	Rp/Buah
2.8.14.71	Geoteknik (Triaxial (U.U))	100.000	Rp/Buah
2.8.14.72	Geoteknik (Triaxial (C.U))	400.000	Rp/Buah
2.8.14.73	Mekanika Batu (Pengukuran sifat-sifat dasar batuan)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.74	Mekanika Batu (Kuat Lentur)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.75	Mekanika Batu (Kuat Tekan)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.76	Mekanika Batu (Kuat Geser Tak Langsung)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.77	Mekanika Batu (Kuat Geser Langsung)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.78	Mekanika Batu (Ultrasonik)	300.000	Rp/Buah
2.8.14.79	Mekanika Batu (Kuat Tekan Treaxial)	120.000	Rp/Buah

2.8.14.80	Mekanika Batu (Slake Durabiliti Batuan)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.81	Mekanika Batu (Analisa Protologi)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.82	Mekanika Batu (Analisa Protologafle)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.83	Mekanika Batu (Pauch Teat)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.84	Mekanika Batu (Pelapukan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.85	Mekanika Batu (Point Load Streaght)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.86	Mekanika Batu (Kuat Tekan Batuan)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.87	Pekerjaan Lapangan (Pemboran Tangan)	120.000	Rp/Buah
2.8.14.88	Pekerjaan Lapangan (Pengambilan Contoh Tanah Asli)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.89	Pekerjaan Lapangan (S.P.T)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.90	Pekerjaan Lapangan (Pemboran Mesin)	200.000	Rp/Buah/Meter
2.8.14.91	Pekerjaan Lapangan (Pemboran Mesin Batu)	200.000	Rp/Buah/Meter
2.8.14.92	Pekerjaan Lapangan (Sumur Uji)	200.000	Rp/Buah/Meter
2.8.14.93	Pekerjaan Lapangan (Geolistrik)	50.000	Rp/Buah/Titik
2.8.14.94	Pekerjaan Lapangan (Sondir)	450.000	Rp/Buah
2.8.14.95	Pekerjaan Lapangan (Selsmik)	40.000	Rp/Buah/Benta ngan
2.8.14.96	Pekerjaan Lapangan (Ven Test)	60.000	Rp/Buah/Titik
2.8.14.97	Pekerjaan Lapangan (Benketman Beam)	100.000	Rp/Buah/Titik
2.8.14.98	Pekerjaan Lapangan (Core Drill)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.99	Pekerjaan Lapangan (Dinamic Konus)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.100	Dinamika Tanah (Triaxial Dinamika)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.101	Dinamika Tanah (Resonaut Columbo)	150.000	Rp/Buah
2.8.14.102	Aspal Keras (Penetrasi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.103	Aspal Keras (Titik Lembek)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.104	Aspal Keras (Daktilitas)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.105	Aspal Keras (Kelaluran dalam (CHCL3))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.106	Aspal Keras (Kehilangan Berat)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.107	Aspal Keras (Penetrasi setelah kehilangan berat)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.108	Aspal Keras (Titik nyala)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.109	Aspal Keras (Kadar Air)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.110	Aspal Cair (Viskositas)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.111	Aspal Cair (Penyulingan)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.112	Aspal Cair (Penetrasi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.113	Aspal Cair (Daktilitas)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.114	Aspal Cair (Kelarutan dalam (CHCL3))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.115	Aspal Cair (Berat Jenis)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.116	Aspal Cair (Titik nyala)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.117	Aspal Cair (Pelekatan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.118	Aspal Cair (Kadar Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.119	Aspal Beton (Ekstrasi)	120.000	Rp/Buah
2.8.14.120	Aspal Beton (Kelarutan (CHCL3))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.121	Aspal Emulsi (Viskositas)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.122	Aspal Emulsi (Kestabilan)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.123	Aspal Emulsi (Kelekatan Aspal terhadap batuan kering)	60.000	Rp/Buah

2.8.14.124	Aspal Emulsi (Kelekatan Aspal terhadap batuan basah)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.125	Aspal Emulsi (Campuran Semen)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.126	Aspal Emulsi (Analisa Saringan)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.127	Aspal Emulsi (Penyulingan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.128	Aspal Emulsi (Daktilitas)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.129	Aspal Emulsi (Kelarutan dalam (CHCL3))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.130	Aspal Emulsi (Klasifikasi)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.131	Aspal Emulsi (Muatan Listrik)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.132	Aspal Emulsi (Penetrasi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.133	Pengambilan Contoh Aspal Keras (Dari Tangki)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.134	Pengambilan Contoh Aspal Keras (Dari Drum)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.135	Pengambilan Contoh Aspal Keras (Dari Jalan)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.136	Pengambilan Contoh Aspal Keras (Aspal Cair)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.137	Pengambilan Contoh Aspal Keras (Aspal Buton)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.138	Kadar Air Campuran Aspal	70.000	Rp/Buah
2.8.14.139	Ekstraksi Campuran Aspal	70.000	Rp/Buah
2.8.14.140	Berat Isi Campuran Aspal	30.000	Rp/Buah
2.8.14.141	Berat Jenis Campuran Aspal	30.000	Rp/Buah
2.8.14.142	Perencanaan Campuran Aspal/Marsal	500.000	Rp/Buah
2.8.14.143	Konsistensi Semen	50.000	Rp/Buah
2.8.14.144	Pengikatan Awal Semen	40.000	Rp/Buah
2.8.14.145	Kuat Tekan Mortar Semen	40.000	Rp/Buah
2.8.14.146	Berat Jenis Semen	60.000	Rp/Buah
2.8.14.147	Kehalusan Semen	70.000	Rp/Buah
2.8.14.148	Kadar Air Semen	40.000	Rp/Buah
2.8.14.149	Ketetapan Bentuk/buah Semen	40.000	Rp/Buah
2.8.14.150	Bobot Semen	40.000	Rp/Buah
2.8.14.151	Agregat (Abrasi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.152	Agregat (Gradasi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.153	Agregat (Berat Jenis)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.154	Agregat (Berat Isi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.155	Agregat (Kadar Lumpur)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.156	Agregat (Soudness)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.157	Agregat (Kadar Organik)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.158	Agregat (Mix Design)	500.000	Rp/Buah
2.8.14.159	Agregat (Modifikasi Mix)	150.000	Rp/Buah
2.8.14.160	Kuat Tekan Benda Uji(Kubus.Silinder.Beton dll)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.161	Kuat Tarik Benda Uji(Kubus.Silinder.Beton dll)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.162	Lentur Benda Uji(Kubus.Silinder.Beton dll)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.163	Kuat Tekan dengan Hammer Test Benda Uji(Kubus.Silinder.B	50.000	Rp/Buah
2.8.14.164	Gorong-gorong Benda Uji(Kubus.Silinder.Beton dll)	80.000	Rp/Buah
2.8.14.165	Bantalan Karet Benda Uji(Kubus.Silinder.Beton dll)	150.000	Rp/Buah
2.8.14.166	Kuat Tarik Besi	60.000	Rp/Buah

2.8.14.167	Pengecoran Beton (Pertitik)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.168	Agregat (Analisa Saringan Gradasi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.169	Agregat (Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Halus)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.170	Agregat (Berat Isi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.171	Agregat (Kelekatan terhadap Aspal)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.172	Agregat (Keausan dengan mesin Los)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.173	Agregat (Anggles/Abrasi)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.174	Agregat (Impact Test)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.175	Agregat (Soundness Agregat Kasar)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.176	Agregat (Soundness Agregat Halus)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.177	Agregat (San Equvalent)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.178	Ubin Semen (Kadar Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.179	Ubin Semen (Penyerapan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.180	Ubin Semen (Berat Isi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.181	Ubin Semen (Kuat Lentur)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.182	Ubin Semen (Keausan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.183	Ubin Semen (Ukuran)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.184	Bak Cetak Tras Kapur (Kadar Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.185	Bak Cetak Tras Kapur (Penyerapan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.186	Bak Cetak Tras Kapur (Bobot Isi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.187	Bak Cetak Tras Kapur (Kuat Tekan/10 buah)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.188	Bak Cetak Tras Kapur (Ukuran)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.189	Genteng Keramik (Ukuran Berat)	5.000	Rp/Buah
2.8.14.190	Genteng Keramik (Ketahanan terhadap rembesan Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.191	Genteng Keramik (Beban Lentur)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.192	Genteng Keramik (Penyerapan Air)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.193	Genteng Keramik (Berat Jenis)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.194	Bata Merah (Ukuran Berat)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.195	Bata Merah (Kadar Garam)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.196	Bata Merah (Kuat Tekan)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.197	Bata Merah (Penyerapan Air)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.198	Kayu (Kadar Air)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.199	Kayu (Berat Jenis Kering Udara)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.200	Kayu (Kekerasan)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.201	Kayu (Kuat Lentur)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.202	Kayu (Kuat Tarik)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.203	Kayu (Kuat Tekan)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.204	Kayu (Kuat Geser)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.205	Kayu (Pengeringan 120 M ³ /Hari)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.206	Kayu (Penetrasi)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.207	Pipa Beton (Ukuran/buah)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.208	Pipa Beton (Ketahanan terhadap perembesan Air)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.209	Pipa Beton (Hydristatik/buah)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.210	Pipa Beton (Kuat Tekan)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.211	Tes Api (Sifat Bakar(Kemsustbility))	20.000	Rp/Buah

2.8.14.212	Tes Api (Sifat Penjalaran Permukaan)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.213	Tes Api (Ketahanan Api Tungku)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.214	Tes Api (Sifat Hantar)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.215	Tes Api (Sifat Kecepatan terbakar)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.216	Kapur (Kadar Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.217	Kapur (Kehalusan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.218	Kapur (Ketetapan Bentuk)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.219	Kapur (Pengikatan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.220	Kapur (Keteguhan Aduk)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.221	Kapur (Bobot Isi)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.222	Trass (Kadar Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.223	Trass (Kehalusan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.224	Trass (Pengikatan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.225	Trass (Keteguhan Aduk)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.226	Trass (Bobot Isi)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.227	Analisa saringan pasir dan batu	60.000	Rp/Buah
2.8.14.228	Kadar air pasir dan batu	60.000	Rp/Buah
2.8.14.229	Kadar lumpur pasir dan batu	60.000	Rp/Buah
2.8.14.230	Berat isi pasir dan batu	60.000	Rp/Buah
2.8.14.231	Berat Jenis pasir dan batu	70.000	Rp/Buah

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEKI NAWIPA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No.	Objek	Tarif	Satuan Tarif
1	2	3	4
3.1	Retribusi Perizinan Tertentu		
3.1.1	Pelayanan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing		
2.1.1.1	Perpanjangan	100	USD/Orang/Bulan/ Jabatan
3.1.2	Pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat		
3.1.2.1	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Logam	10.000.000	Rp/Hektar/Tahun
3.1.2.2	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Non Logam	5.000.000	Rp/Hektar/Tahun
3.1.2.3	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000	Rp/Hektar/ Tahun
3.1.2.4	Izin Penambangan Batuan	3.000.000	Rp/Hektar/Tahun

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEKI NAWIPA